

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN  
*RESTORATIVE JUSTICE* PERKARA TINDAK PIDANA  
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN YANG  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Oleh :**

**BOY HERLAMBANG., SIK.M.SI**

**NIM : PDIH 10302100231**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNISSULA  
SEMARANG  
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
DI KEPOLISIAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

**BOY HERLAMBAANG**

**NIM: 10302100229**

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Semarang, 13 Agustus 2024

**PROMOTOR**

**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**

**NIP. 621057002**

**CO-PROMOTOR**

**CO-PROMOTOR**

**Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

**Dr. Alwan Hadivanto, S.H., M.H.**



**Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2024

UNISSULA  
جامعة سلطان ابيجوي الإسلامية  
Yang Membuat Pernyataan



**BOY HERLAMBAH**

**NIM : 10302100229**

**Penulis persembahkan disertasi ini kepada :**

- Agama dan bangsaku;
- Ayah Tercinta
- Ibu Tercinta
- Istri Tercinta
- Putra Putri Tercinta
- Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## MOTTO

Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun,  
niscaya dia akan melihat balasannya

(QS. Az-Zalzalah: 7)

Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa  
depan,

dengan pendidikan manusia bisa bertahan



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat, karunia, dan pengetahuan-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan. Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: **“Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Yang Berbasis Nilai Keadilan”** masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala motivasi dan nasehatnya, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Promotor Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. atas bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini dan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. atas bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini;
3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.
4. Dr. Alwan Hadiyanto, S.H.,M.H. yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian dalam memberikan pengarahan, masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;



5. Para Penguji Ujian dalam Ujian Tertutup, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini;
6. Seluruh Guru Besar pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menjadi suri tauladan penulis dalam hal keluasan samudra ilmu pengetahuan, memberikan bimbingan, memperluas wawasan keilmuan, serta pemahaman-pemahaman bagi penulis di bidang ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum;
7. Seluruh dosen-dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memperluas wawasan keilmuan penulis di bidang ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum;

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, September 2024

**BOY HERLAMBANG., SIK.M.SI**

NIM : PDIH. 10302100231

## **ABSTRAK**

*Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah Untuk menggali dan menganalisis Rekonstruksi regulasi penyelesaian *restorative justice* perkara tindak pidana dalam proses penyidikan di kepolisian, Untuk menganalisa terhadap Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam konstruksi hukum berkaitan dengan penyelesaian *restorative justice* perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Dan Untuk merekonstruksi hukum berkaitan dengan penyelesaian *restorative justice* perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.*

Metode penelitian ini menggunakan paradigma positivisme hukum (legal positivism paradigm) dan paradigma post positivisme hukum (legal post positivism paradigm) dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil Penelitian ini menemukan Rekonstruksi regulasi penyelesaian *restorative justice* perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian yang berbasis nilai keadilan : 1). Pasal 109 ayat KUHAP direkonstruksi dengan menggunakan pola pikir dan atau **teori Hukum Progresif** 2). Eksistensi Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Di Kepolisian. Saran Agar pelaksanaan setiap diskresi benar-benar sesuai dengan harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi seyogianya harus saling bersedia dan mampu mawas diri. Kesiapan introspeksi, disamping retrospeksi, diharap dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik dan bertanggungjawab, sehingga dengan demikian, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa diskresi akan berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik. Agar pelaksanaan setiap diskresi benar-benar sesuai dengan harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi seyogianya harus saling bersedia dan mampu mawas diri. Kesiapan introspeksi, disamping retrospeksi, diharap dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik dan bertanggungjawab, sehingga dengan demikian, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa diskresi akan berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik.

***Kata kunci : Rekonstruksi Regulasi, Restoratif Justice, Tindak Pidana***



## **ABSTRACT**

*The aim of writing this dissertation is to explore and analyze the reconstruction of regulations for resolving restorative justice in criminal cases in the investigation and investigation process at the police. To analyze what factors influence and what obstacles are faced in legal construction related to resolving restorative justice. criminal cases in the investigation and investigation process at the police. And to reconstruct the law relating to restorative justice resolution of criminal cases in the police investigation and investigation process.*

*This research method uses the legal positivism paradigm (legal positivism paradigm) and the legal post positivism paradigm (legal post positivism paradigm) with a sociological juridical approach method to solve research problems by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field as well as descriptive methods qualitative, namely where the data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where later the data will be presented descriptively.*

*The results of this research found that the reconstruction of regulations for resolving restorative justice in criminal cases in the investigation and investigation process in the police is based on the value of justice: 1). Article 109 paragraph of the Criminal Procedure Code was reconstructed using a progressive legal mindset and/or theory 2). The Existence of Reconstructing Regulations for Restorative Justice Settlement of Criminal Cases in the Investigation and Investigation Process in the Police. Suggestions: In order for the implementation of each discretion to be truly in line with expectations, both the perpetrator (subject) of the discretion and the target (object) of the discretion should be mutually willing and able to be self-aware. It is hoped that the willingness to introspect, in addition to retrospection, can encourage the use of discretion correctly, well and responsibly, so that it is possible that discretion will have an impact on the realization of good governance. In order for the implementation of each discretion to be truly in line with expectations, both the perpetrator (subject) of the discretion and the target (object) of the discretion should be mutually willing and able to be self-aware. It is hoped that the willingness to introspect, in addition to retrospection, can encourage the use of discretion correctly, well and responsibly, so that it is possible that discretion will have an impact on the realization of good governance.*

**Keywords: Regulatory Reconstruction, Restorative Justice, Criminal Offenses**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I Pendahuluan .</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Kerangka Konsetual Disertasi .....	17
1. Rekonstruksi .....	17
2. <i>Restorative Justice</i> .....	19
3. penyelesaian Perkara .....	19
4. Pidana .....	19
5. Adil .....	20
6. Bermartabat .....	20
F. Kerangka Teori.....	20
a. <i>Grand Theory</i> -Teori Pancasila.....	20
b. <i>Midle Theory</i> - Teori <i>Restoratif Justice</i> .....	23
c. <i>Applyid</i> -Teori Hukum Progresif.....	24

G. Kerangka Pemikiran.....	36
H. Metode Penelitian.....	39
1. Paradigma Penelitian.....	39
2. Metode Pendekatan .....	39
3. Spesifikasi Penelitian .....	41
4. Sumber dan Jenis Data.....	41
5. Teknik Pengumpulan Data.....	44
6. Metode Analisis Data.....	45
I. Originalitas / Keaslian Penelitian.....	46
J. Sistematika Penulisan .....	49
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>49</b>
A. Tinjauan Umum Kepolisian .....	49
1. Sejarah Kepolisian .....	49
2. Pengertian Kepolisian .....	55
3. Tugas dan Fungsi Kepolisian.....	58
B. Pengertian Penyelidikan.....	62
C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	92
D. Penyidikan Dalam Hukum Islam .....	116
E. Tinjauan <i>Restoratif Justice</i> .....	122
1. Pengertian <i>Restoratif Justice</i> .....	122
2. <i>Restoratif Justice</i> Dalam Pnandangan Islam.....	125
F. Tinjauan Umum Sanksi Pidana.....	138
G. Tinjauan Umum Pidana Penjara.....	146

**Bab III Regulasi Penyelesaian *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Belum Berbasis Nilai Keadilan..... 169**

- A. Pejabat Penyidik Dalam Kuhap ..... 169
- B. Kewajiban-Kewajiban Penyidik ..... 172
- C. Eksistensi Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian ..... 177

**BAB IV Kendala Yang Dihadapi Dalam Rekonstruksi Penyelesaian Regulasi *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Dalam Penyidikan Di Kepolisian Yang Berbasis Nilai Keadilan ..... 190**

- A. Substansi Hukum ..... 190
- B. Struktur Hukum..... 194
- C. Budaya Hukum..... 216

**BAB V Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Yang Berbasis Nilai Keadilan..... 221**

- A. Perbandingan Tindak Pidana dengan Negara lain..... 221
- B. Nilai-Nilai Keadlan Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian..... 228
- C. Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian Yang Berbasis Nilai Keadilan..... 231

<b>BAB VI Penutup.....</b>	<b>245</b>
A. Kesimpulan.....	245
B. Saran.....	251
C. Implikasi Kajian Disertasi .....	246
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>255</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah sebuah Negara yang berdasarkan hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga Indonesia diatur oleh Hukum, Hukum merupakan bagian perangkat kerja sistem sosial. Namun fungsi sistem sosial diartikan untuk mengintegrasikan Kepentingan anggota Masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).<sup>1</sup>

Pernyataan tersebut tertuang dan yang tertulis dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 (tiga) yang menjadi dasar dan pedoman dalam hidup bermasyarakat dan bernegara haruslah tunduk dan patuh terhadap hukum. Gustav Redbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “asas prioritas”. Teori/asas ini menyebut, bahwa tujuan hukum, “pertama-tama memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum”.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl Von Savigny, dimana menurutnya “*das Recht wird*

---

<sup>1</sup> Alwan Hadiyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021, hal. 9

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 119



*nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*” atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.<sup>3</sup> Oleh karena itu dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus di perhatikan.

Masalah yang seringkali muncul adalah tidak dipenuhinya nilai keadilan, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*the living law*) seperti yangtelah diamanatkan oleh Undang-undang kekuasaan kehakiman dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku dan sering kali melenceng dari rasa keadilan masyarakat. Di sini penegakan hukum telah mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan. Meniadakan pandangan tentang keadilan dari hukum berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.

Hakim dituntut menjalankan undang-undang namun dalam hal undang-undang dirasakan sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan, hakim dapat menggunakan perasaan hukum (*rechtsgevoel*) atau hati nurani agar putusannya dirasakan adil dalam konteks situasi dan kondisi tertentu. Tidak sempurnanya hukum, dalam prakteknya karena hakim dalam menafsirkan peraturan-peraturan dapat mempergunakan tafsiran bebas menghilangkan atau mengurangi ketidakadilan. Tetapi usaha itu mengurangi kepastian hukum dan tidak selamanya dapat dilakukan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: Refika Editama, 2009, hal. 44

<sup>4</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2001, hal. 14

Faham legisme menentukan bahwa hakim harus menjalankan hukum (undang-undang) secara harfiah dalam arti penegak hukum dilarang untuk menetapkan hukum sepanjang hukum tersebut sudah jelas tertulis dalam perundang-undangan. Hakim menurut Montesqueu dapat berubah menjadi corong atau mulut undang-undang, dalam pengertian bahwa hakim hanya melakukan deduksi logis atas penerapan *pretitio mayor* (ketentuan umum dalam perundang-undangan) terhadap *pretitio minor* (peristiwa konkrit) untuk kemudian menarik *conclutio* atau kesimpulan, sehingga oleh Montesqueu hakim seakan menjadi makhluk tak berjiwa. Bagaimana bunyi undang-undang demikianlah harus dijalankan.<sup>5</sup>

Penegak hukum merupakan aparat yang menjalankan undang-undang betapapun tidak adil atau buruknya undang-undang untuk ditegakkan. Paham positivisme menjadi batu sandungan untuk mewujudkan keadilan. Hukum pidana dengan karakternya yang keras dipandang sebagai hukum yang harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Dengan kata lain penegakan hukum melalui cara demikian merupakan penegakan hukum secara tekstual, bukan kontekstual.

Di Indonesia banyak penegakan hukum yang mendapat reaksi keras dari masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan penegakan hukum seringkali tidak memandang sisi keadilan, dan hanya mengutamakan kepastian hukum sebagai pedoman. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat

---

<sup>5</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015, hal. 11

mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Berikut beberapa kasus betapa buruknya penegakan hukum di Indonesia, di antaranya :

1. Mencuri sebuah semangka dipenjara 2 bulan 10 hari.<sup>7</sup>
2. Mencuri 3 buah kakao nek minah dihukum 1 bulan 15 hari.<sup>8</sup>
3. Dilaporkan mencuri pisang seorang kakek dipenjara.<sup>9</sup>
4. Tebang 3 Pohon Mangrove, kuli pasir divonis 2 tahun dan didenda 2 Miliar.<sup>10</sup>
5. Tebang kayu di halaman rumah antar nenek artija ke bui.<sup>11</sup>
6. Dituding curi buah randu sekeluarga ditahan polres Batang.<sup>12</sup>
7. Dituntut 3 bulan penjara lantaran dituduh mencuri 6 batang

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progressif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 131

<sup>7</sup> Wdy, *7 kasus ketidakadilan hukum di Indonesia*, <https://detikasia.com/7-kasus-ketidakadilan-hukum-di-indonesia/> Diakses pada 23 Agustus 2023, Pkl 10.00 WIB

<sup>8</sup> *Mencuri 3 buah kakao nenek minah dihukum 1 bulan 15 hari*, <http://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> Diakses pada 23 Agustus 2023, Pkl 10.15 WIB

<sup>9</sup> *Dilaporkan mencuri pisang seorang kakek dipenjara*, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/05/93567-dilaporkan-mencuri-pisang-seorang-kakek-dipenjara> Diakses pada 23 Agustus 2023, Pkl 10.30 WIB.

<sup>10</sup> Ahmad Faisol, *Tebang 3 pohon mangrove kuli pasir divonis 2 tahun dan denda Rp.M*, <http://regional.kompas.com/read/2014/11/24/18531221/Tebang.3.Pohon.Mangrove.Kuli.Pasir.Divonis.2.Tahun.dan.Denda.Rp.2.M> Diakses pada 23 Agustus 2023, Pkl 11.00 WIB

<sup>11</sup> Carolina Christina, *Tebang kayu di halaman rumah antar nenek artija ke bui*, <http://news.okezone.com/read/2015/03/13/340/1118217/tebang-kayu-di-halaman-rumah-antar-nenek-artija-ke-bui> Diakses pada 23 Agustus 2023, Pkl 11.30 WIB

<sup>12</sup> *Dituding curi buah randu sekeluarga ditahan polres batang*, <http://news.detik.com/berita/1248716/dituding-curi-buah-randu-sekeluarga-ditahan-polres-batang> Diakses pada, Diakses pada 23 Agustus 2023, Pkl 11.45 WIB

bambu.<sup>13</sup>

8. Kasus pencukuran siswa SD di Majalengka, Jawa Barat.<sup>14</sup>

9. Kasus guru cubit siswa SMP di Sidoarjo, Jawa Timur.<sup>15</sup>

Kita tidak melihat hukum dalam undang-undang akan tetapi di dalamnya terlihat sesuatu tentang hukum, karena apa yang terlihat di dalam undang-undang pada umumnya (tidak selamanya) hukum.<sup>16</sup> Beberapa kasus di atas menunjukkan kuatnya mobilisasi hukum yang dilakukan oleh korban untuk diadili di pengadilan. Pernyataan klasik yang disampaikan penegak hukum bahwa apa yang telah pelaku lakukan memenuhi atau mencocoki rumusan undang-undang.

Berkaca dari hal tersebut, maka dalam penegakan hukum pun, kesadaran hukum masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sangatlah penting. Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusuma-Atmadja, bahwa hukum yang dibuat harus sesuai atau memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.<sup>17</sup> Penyimpangan dari hal tersebut di atas menimbulkan kondisi Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi stagnan.

Permasalahannya adalah hukum ditegakkan hanya untuk memenuhi kepastian hukum walaupun harus mengorbankan keadilan. Akhirnya

---

<sup>13</sup>Nadya Isnaeni, 7 kakek nenek yang dihukum, <http://news.liputan6.com/read/2193735/7-kakek-nenek-yang-dihukum> Diakses pada 23 Agustus 2023, Pkl 12.00 WIB

<sup>14</sup>Andi Saputra, Rambut guru sd dicukur ortu gara-gara mencukur anaknya ini akhir ceritanya, <http://news.detik.com/berita/3108939/rambut-guru-sd-dicukur-ortu-gara-gara-mencukur-anaknya-ini-akhir-ceritanya> Diakses pada 23 Agustus 2023, Pkl 12.15 WIB

<sup>15</sup><http://regional.kompas.com/read/2016/07/04/06490091/Kasus.Guru.Cubit.Siswa.Berakhir.Damai.Pelapor.Bersedia.Cabut.Laporan> Diakses Diakses pada 23 Agustus 2023, Pkl 12.30 WIB

<sup>16</sup> Van Apeldoorn, *Op. Cit.* hal. 2

<sup>17</sup> Otje Salman, *Op.Cit.* hal. 28

masyarakat sangat terlukai melihat begitu buramnya penegakan hukum di Indonesia yang kaku dan dipandang tidak bernurani. Ujung dari permasalahan ini adalah perlunya suatu alternatif penyelesaian perkara pidana, dengan harapan penegakan hukum tidak hanya mengutamakan kepastian hukum tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

*Restorative justice* dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang adil dan bermartabat. Di Indonesia *restorative justice* hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana anak. Namun mengamati fenomena dan penegakan hukum di Indonesia, penulis memiliki pandangan bahwa *restorative justice* harusnya dapat dilakukan tidak hanya dalam ruang lingkup peradilan pidana anak, tetapi juga dalam ruang lingkup pidana secara umum. Tujuannya terfokus pada tindak pidana ringan (tipiring) dengan harapan hukum ditegakkan semata-mata bukan hanya demi kepastian hukum namun juga mempertimbangkan aspek lain agar terciptanya keseimbangan dan keserasian antara korban, pelaku, Negara serta masyarakat tentunya.

Sudah saatnya falsafah *restorative justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana agar penitikberatan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana dalam penyelesaian akhirnya. Karena pemidanaan (hukuman penjara) sebagai tujuan akhir terhadap pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan



sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui pidana semata tetapi juga melalui penerapan *restorative justice*.

Upaya yang berkesinambungan dilakukan adalah guna mewujudkan hukum pidana yang bermartabat bagi manusia dan kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan harus ditemukan kembali dalam hukum pidana baik dalam perumusan peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan hakim yang dijatuhkan di pengadilan. Aspek kemanusiaan merupakan tujuan hukum pidana. Hukum pidana harus sedapat mungkin mewujudkan kebenaran substansif agar tercipta keadilan, meskipun bersifat masyarakat, semakin pesat perkembangan teknologi suatu negara maka semakin maju pula pola hidup masyarakatnya yang salah satunya ditandai dengan tingginya mobilitas orang dan barang. Guna menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan mobilitas maka sarana penunjang pergerakan yakni sistem transportasi merupakan bidang kegiatan yang menjadi prioritas bagi bangsa Indonesia. Transportasi darat sebagai transportasi dominan baik secara kuantitas maupun kualitas apabila dibandingkan transportasi udara dan transportasi laut tentunya memerlukan atensi khusus dari pemerintah dalam penyelenggaraannya.

*Accident has been given many definitions, among them an event which happens completely by chance. However, as it has been said, "Accidents don't just happen-accidents are caused". A more adequate definition would be: "an accident is an undesired and unpleasant suddenly occurring event with human and economic losses caused by uncontrolled disturbances in the interaction of components in a system."<sup>18</sup>*

Mengingat betapa pentingnya sebuah kebijakan dan langkah strategis untuk meminimalkan perkara tindak pidana yang dinaikkan di persidangan, yang dalam hal ini untuk menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran, dan

---

<sup>18</sup> Vigilijus Sadauskas, *Transport: Traffic Safety Strategies*, Vilnius Gediminas Technical University, Volume XVIII No. 22 Agustus 2023, hal. 79



efektifitas penegakan hukum pidana, disinilah peran penting organ Satuan Reserse kriminal (selanjutnya disebut Satreskrim) yang berada di bawah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resor. Perlu dikemukakan bahwa selain bertanggungjawab secara pidana undang-undang memberikan kesempatan bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang diderita atas kerugian yang disebabkan perbuatan pelaku sehingga pelaku juga dapat dipertanggungjawabkan secara perdata.

Kebijakan hukum pidana yang tidak memandang secara setara (*equal*) kedudukan pelaku (*offender*) dan korban (*victim*) sungguh tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan khususnya apabila dilihat dari segi pelaku mengingat terjadinya kecelakaan pada hakikatnya dilandasi atas suatu kealpaan (*culpa*) bukan kesengajaan (*dolus*), sedangkan untuk seseorang dapat dijatuhi pidana maka selain terbukti adanya perbuatan (*actus reus*) juga harus terkandung niat batin jahat (*mens rea*), dan yang patut diingat bahwa pelaku pun turut menderita kerugian baik secara fisik, moral, maupun ekonomis. Kecuali untuk pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) maka proses hukum terhadap pelaku tersebut perlu diteruskan sampai ke pengadilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa “misi suci“ (*mission sacree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, “*The*

*Supreme court is not court of justice, it is a court of law*“, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan Demi Tuhan yang Maha Esa, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai.

Pemikiran tentang pemidanaan dalam perkembangannya kemudian bergerak ke arah orientasi baru di mana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang saat ini. Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.

Barb Toews melihat bahwa perhatian terhadap korban merupakan “*core values*” dari keadilan restoratif.<sup>19</sup> Meskipun perhatian terhadap pelaku juga tidak kurang porsinya dibandingkan dengan teori sebelumnya. Makna yang terkandung dalam konsep rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi dan kompensasi tampaknya hanya merupakan bagian dari konsep yang terkandung dalam restoratif.

---

<sup>19</sup> Barb Toews, *Little Book of Restorative Justice for People in Prison: Rebuilding the Web of Relationships*, Intercourse, PA: GoodNooks, 2006, hal. 37-42. *Restorative justice, with its emphasis on indentifying the justice needs of everyone involved in a crime, is helping restore prisoners sense of humanity while holding them accountable for their actions.*

Pandangan penulis utamanya didasarkan pada karakteristik dasar dari filosofi pemidanaan yang mendasari keadilan restoratif yang berbeda dengan teori-teori yang ada. Bila teori-teori yang ada melihat pemidanaan sebagai suatu tindakan yang dipaksakan (utamanya oleh lembaga pengadilan) dan pelaku melaksanakannya sebagai tindakan terpaksa, maka unsur kesukarelaan menjadikan keadilan restoratif sebagai suatu pandangan atas pemidanaan yang berbeda.<sup>20</sup>

Duff sebagaimana yang dikutip oleh Lode Walgrave menyatakan bahwa *restorative justice are not “alternative to punishment” but alternative punishment*. Sementara Stephen VP Grvey menyatakan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to crime*. Meskipun dinyatakan adanya perbedaan mendasar antara konsep keadilan restoratif dengan teori pemidanaan yang ada saat ini, namun tidak sedikit yang memandang bahwa teori ini pada dasarnya hanya melengkapi teori lain dan berhubungan dengan elemen-elemen yang ada dalam paradigma retributif, rehabilitatif, resosialisasi sebagai paradigma pemidanaan lainnya yang telah ada terlebih dahulu.<sup>21</sup>

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai modal dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa

---

<sup>20</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 64

<sup>21</sup> VP Grevey dalam Eva Achjani Zulfa, *Opcit*, hal 64.

pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G.P Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).<sup>22</sup>

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran dengan metode mediasi penal (*mediation in criminal cases*) yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi aparat penegak dan pekerja hukum yang dilakukan melalui diskresi (*discretion*) aparat penegak hukum.

Mediasi penal (*mediation in criminal cases*) atau dikenal yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam ranah hukum privat (*bijzondere belangen*) merupakan suatu upaya penyelesaian hukum

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 15-16

alternatif yang menempuh jalur lain daripada cara-cara penyelesaian perkara secara yuridis tradisional.<sup>23</sup>

Salah satu faktor pendorong lahirnya konsep mediasi penal (*mediation in criminal cases*) ialah meningkatnya volume perkara dengan beragam jenisnya yang diajukan ke pengadilan yang menjadi beban bagi pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadilinya. Kemampuan organisasi pengadilan yang terbatas baik secara teknis maupun sumber daya manusia menyebabkan penumpukan kasus di pengadilan yang tentunya tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa mediasi penal (*mediation in criminal cases*) terhadap perkara pidana dilaksanakan melalui diskresi.

Diskresi menurut Roescoe Pound sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam diartikan sebagai “*an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official's or an official agency's own considered judgement and conscience*”,<sup>24</sup> artinya suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya. Diskresi dalam lembaga Kepolisian telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Adiranus E. Meliala, 2006, “*Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*”, dikutip dari <http://www.adrianusmeliala.com>, hal. 3, diakses pada 22 Agustus 2023

<sup>24</sup> Roescoe Pound, dikutip dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, hal. 25-26

*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.*

Tindakan diskresi yang dilaksanakan oleh pihak penyidik dilakukan dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengefektifkan penyelesaian tindak pidana terkhusus tindak pidana ringan, dimana tersangka melakukan perbuatan melawan hukum secara pidana, yang terkadang antara pelapor dan terlapor susah untuk didamaikan. Namun tindakan tersebut menulahi permasalahan yang pelik, yang mana di satu sisi tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku, sedangkan di sisi lain tindakan ini menjadi batu sandungan bagi pihak penegak hukum khususnya penyidik yang mana penyidik selalu disalahkan atas pelaksanaan diskresi yang dilakukan karena tindakan diskresi tersebut memunculkan diskriminasi dalam penerapan hukumnya.

Mediasi penal (*mediation in criminal cases*) dalam kerangka diskresi kepolisian (*police discretion*) adalah merupakan sebuah upaya progresif yang hanya berkembang dalam praktek dan bukan merupakan tindakan hukum penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, fakta hukum menyatakan bahwa tindakan mediasi penal (*mediation in criminal cases*) adalah belum memiliki landasan hukum formil dalam sistem peradilan pidana Indonesia, oleh karenanya untuk mencegah terjadinya



penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan atau untuk melahirkan payung hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya maka perlu diformulasikan suatu parameter *obyektif* dan mekanisme pelaksanaan mediasi penal (*mediation in criminal cases*) dalam penyidikan perkara tindak pidana demi tercapainya keadilan berbasis *restorative justice* sehingga dipandang sangatlah perlu bahwa hukum formal yang berkaitan dengan hal tersebut dilakukan rekonstruksi.

Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, akhir-akhir ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dilakukan secara terintegrasi dengan suatu proses peradilan suatu perkara.

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa, yaitu suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ke tiga yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan<sup>25</sup>

PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>26</sup>

#### Pasal 109 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

---

<sup>25</sup> Alwan Hadiyanto dkk, *Kemahiran Litigasi Dan Nonlitigasi*, Edisi Pertama: Juni 2024, Penerbit K-Media Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Hal 11.

<sup>26</sup> PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas oleh penulis, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan penyusunan Disertasi berkaitan dengan tugas pokok Polri selaku penyidik dengan mengambil judul: **“REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN *RESTORATIVE JUSTICE* PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Rekonstruksi regulasi Penyelesaian *restorative justice* perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam Rekonstruksi regulasi Penyelesaian *restorative justice* perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian yang berbasis nilai keadilan?

3. Bagaimana Rekonstruksi regulasi penyelesaian *restorative justice* perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian yang berbasis nilai keadilan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggali dan menganalisis Rekonstruksi regulasi penyelesaian *restorative justice* perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.
2. Untuk menganalisa terhadap Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam konstruksi hukum berkaitan dengan penyelesaian *restorative justice* perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.
3. Untuk merekonstruksi hukum berkaitan dengan penyelesaian *restorative justice* perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan kontribusi dalam usaha mencari identitas dan karakteristik pembangunan hukum pidana nasional yang bersumber pada nilai-nilai keadilan untuk menggantikan konsep penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam rekonstruksi perdamaian sebagai payung hukum dalam implementasi *restorative justice* di tingkat Kepolisian.

## E. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan sebagai berikut:

### 1) Rekonstruksi

Sebagaimana seperti pada judul dari penulis sendiri bahwasannya terdapat kata rekonstruksi, oleh karena itu akan dijelaskan mengenai hal tersebut agar mampu memahami yang maksud dari penulisan ini. Sebelum memahami kata dari rekonstruksi tersebut, maka akan dijelaskan lebih dahulu mengenai kata dasarnya yaitu “konstruksi”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata konstruksi ialah suatu susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Dimana makna suatu kata tersebut ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata itu sendiri.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ke Lima. Jakarta. Balai Pustaka. 2016

Sehingga memahami kata konstruksi tersebut memang dirasa masih meluas dan sulit untuk dipahami. Akan tetapi makna dari kata tersebut mampu dimaknai menjadi beberapa hal yaitu atas dasar seperti pembangunan, pembentukan, proses, perencanaan, sistem dan struktur. Melanjutkan pada kata rekonstruksi sendiri bahwasannya kata tersebut terdiri dari beberapa susunan yaitu “re” yang berarti pembaharuan dan “konstruksi” yang berartikan seperti penjelasan pada sebelumnya yaitu pada intinya apakah merupakan suatu bentuk ataukah sebuah sistem. Dan rekonstruksi mencakup tiga hal seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi, pertama yaitu, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>28</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya, bahwa maksud dari penulis pada maksud rekonstruksi ialah merupakan suatu pembaharuan pada sebuah bentuk ataupun sistemnya, yang mana tidak

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardhanawi. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih* (Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd). Tasikmalaya: ..., 2014

menghilangkan bangunan yang sudah ada namun hanya memperbaiki hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.

2) *Restorative justice*

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah sebagai suatu proses bahwa para pihak yang berkepentingan pada suatu pelanggaran tertentu bersama-sama mencari solusi bagaimana menangani pelanggaran tersebut dan implikasinya untuk hari depan.

3) Penyelesaian perkara/sengketa

Alternatif penyelesaian perkara/sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Namun dalam penelitian ini yang menjadi fokus penyelesaian perkara yaitu *restorative justice* atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah mediasi penal.

4) Pidana

a) Menurut Soedarto pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>29</sup>

b) Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu *nestapa* yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>M. Ali Zaidan, *Op. Cit.* hal. 15

<sup>30</sup>*Ibid.*



- 5) Adil adalah :
  - a. Tidak berat sebelah; tidak memihak
  - b. Berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran
  - c. Sepatutnya tidak sewenang-wenang mengadili memeriksa,
  - d. menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat)<sup>31</sup>
- 6) Bermanfaat adalah  
Bermanfaat adalah manfaatnya, berguna, berfaedah.<sup>32</sup>

## **F. Kerangka Teoritik**

### **a. *Grand Theory* : Teori Keadilan Pancasila**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007, hal. 17

<sup>32</sup>*Bermanfaat*, <http://kamusbahasaIndonesia.org/bermanfaat> Diakses pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, Pkl 10.30 WIB

<sup>33</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014, hal. 85.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia.<sup>34</sup> Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.

Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>35</sup> Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>36</sup>

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara,

---

<sup>34</sup> Wahyu Widodo, Gunarto, Djauhari, *Politik Hukum*, Semarang, Universitas PGRI Press, 2016, hal. 23

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 86.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 87

sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.<sup>37</sup>

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan Perundang-Undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan

---

<sup>37</sup> B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.

kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Teori keadilan bermartabat menyelidiki ciri-ciri pengetahuan mengenai sistem hukum berdasarkan Pancasila dan cara-cara pembentukan dan perolehannya.<sup>38</sup>

b. ***Middle Theory* : Teori Restoratif Justice**

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya

---

<sup>38</sup>Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2015, hal. 17

penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>39</sup>

Melihat dari perkembangan teori ppidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran ppidanaan lahir suatu Filosofi Ppidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan ppidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>40</sup>

**c. *Applied theory*: Hukum Progresif**

Teori Hukum progresif sebagai *applied theory* merupakan antidisertasi dari realitas hukum saat ini, dimana diperlukan keberanian dan komitmen untuk melakukan pembangunan orde hukum yang responsif (termasuk meningkatkan kualitas penegakan hukum) dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor hukum, baik itu dari segi sistem hukumnya sendiri, aparatur

---

<sup>39</sup> Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hal. 1-2

<sup>40</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 81

penegak hukum, maupun segi pendidikan/kurikulum hukum. Menurut Satjipto, Hukum itu ada didalam masyarakat dan memang diciptakan dan diperuntukan bagi manusia.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi”: Hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.<sup>41</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, sistem liberal melihat bahwa konsep kesamaan (*equality*) didasarkan kepada individu sebagai unit (*individual equality*), maka hukum progresif adalah kebalikan dari sistem hukum liberal, dimana hukum progresif menawarkan konsep kesamaan didasarkan kepada kolektiva atau kebersamaan (*group-related equality*).

Dengan kata lain hukum progresif bertujuan untuk menggunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas kepentingan individu. Di dalam pandangan hukum progresif hukum dilihat sebagai instrumen untuk melayani kepentingan rakyat, maka apabila rakyat menghadapi persoalan hukum yang berdimensi struktural, bukan rakyat yang dipersalahkan, melainkan kita

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo "Hukum Progresif (penjelajahan Suatu Gagasan), Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004, dalam Bernard L.Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus Y.Hage, hal. 246-247



harus mengkaji asas, doktrin ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Di era transisi ini banyak melahirkan masalah-masalah dan problem sosial sehingga angka kejahatan maupun konflik tumbuh dengan cepat dalam masyarakat termasuk masalah pencatatan perkawinan beda agama. Belum lagi sengketa-sengketa kepentingan antar individu atau kelompok, ataupun masyarakat dengan Negara/pemodal. Lantas bagaimana perspektif hukum progresif harus mengatasinya ditengah teori-teori hukum (baca hukum liberal) yang cukup rumit ini.

Dalam pandangan Hukum progresif secara sederhana dapat diuraikan bahawa apabila suatu hukum/peraturan justru tidak menguntungkan kolektif didalam masyarakat, maka hukum tersebut harus diterabas atau dengan kata lain hukum tersebut harus segera dilakukan perubahan baik dari segi asas, doktrin maupun aturannya, sedangkan apabila hukum tersebut menguntungkan sebagian besar mayoritas masyarakat, maka hukum tersebut dipakai sebagai legitimasi untuk menegakkan hak-hak dan kedaulatan masyarakat tersebut.

Barangkali muncul pertanyaan apakah relevan hukum progresif ini diterapkan? Adakah teori-teori hukumnya yang spesifik (atau hanya jargon belaka)? Tentunya dari pertanyaan ini akan melahirkan perdebatan yang sengit di antara para pemikir-pemikir/intelektual hukum. Namun bagi para

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008, hal.13-15

pekerja hukum yang sehari-harinya selalu bersentuhan dengan masyarakat marginal cukup menjelaskan bahwa hukum progresif adalah kunci pembebasan, dimana hukum progresif menolak klaim para intelektual liberal yang merasa hanya dirinya yang memiliki otoritas membuat teori-teori hukum/doktrin dimana masyarakat dipaksa dimasukkan dalam skema teori hukum yang berlaku, sehingga hukum haruslah mutlak dilaksanakan, walaupun mengindahkan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Hukum progresif berpendapat bahwa setiap pikiran, pendapat, doktrin, asas hukum sangat terbuka untuk ditinjau, untuk itu setiap pekerja hukum juga merupakan seorang intelektual hukum progresif, yang harus menteorikan segala sesuatu yang menjadi polemik hukum dalam masyarakat menjadi sesuatu yang mudah dicerna dan diaplikasikan. Namun sekalipun dari uraian tersebut di atas, bertitik tolak dari belum beralihnya orde hukum yang dianut Negara ke arah responsive, hanya ada satu pertanyaan yang muncul, yakni “apakah kita mau dan berani mengaktualisasikan diri kita dengan menggunakan paradigma hukum progresif untuk melakukan pembebasan di tengah penindasan dan diskriminasi antar sesama manusia?” dan perbedaan pencatatan perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk diskriminasi antar sesama manusia.

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. It*

Menurut pendapat A. G. Peters,<sup>44</sup> Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu:

*Pertama*, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Peter L. Bergers<sup>45</sup> bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarannya. Selanjutnya menurut Parsons<sup>46</sup> agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:

- a) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- b) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
- c) masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut,  
dan
- d) masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

---

<sup>44</sup> A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 10

<sup>45</sup> Peter L. Berger, *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), (Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1992), hal. 98

<sup>46</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hal. 220-230

*Kedua* sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo<sup>47</sup> dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

- a) penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
- b) analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- c) verifikasi dari hipodisertasi-hipodisertasi; dan
- d) adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

*Ketiga* perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya. Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan kalau pelaksanaan Pembinaan dan juga Rehabilitasi terhadap Pengguna dan pecandu, adalah salah satu

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1977, hal. 66

alternative untuk memanusiakan manusia jika penulis boleh mengutip kata kata dari Prof Tegus Prasetyo, SH. Dimana institusi hukum tersebut baik di tingkat substansi maupun struktur, telah gagal mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedmann<sup>48</sup> adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak. Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

Selanjutnya pembahasan permasalahan dalam hal ini menggunakan Teori Efektifitas hukum, adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisis masalah sosial. Hal ini disebabkan karena studi undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana dan

---

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Foundation, 1975, hal. 15

budaya masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer. Para ahli telah banyak merumuskan dan mendiskusikan hal ini yang menuangkan dalam berbagai ide dan gagasan dalam mencari paradigma tentang teori ini, sebut saja George Ritzer (1980), Margaret M. Poloma (1987), dan Turner (1986). Soetomo (1995) mengatakan, apabila ditelusuri dari paradigma yang digunakan, maka teori ini dikembangkan dari paradigma fakta sosial. Tampilnya paradigma ini merupakan usaha sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru lahir agar mempunyai kedudukan sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri.<sup>49</sup>

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori efektivitas hukum, undang-undang, penegak hukum, kebudayaan, masyarakat dan sarana prasarana (fasilitas) tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa teori ini (efektivitas hukum) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan

---

<sup>49</sup> Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 183



sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai perkembangan pemikiran dari para penganutnya. Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori ini merupakan suatu yang ‘berbeda’, hal ini disebabkan Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut menurut Durkheim memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi, maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat “patologis”.<sup>50</sup>

Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai ekuilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial. Menurut Robert K. Merton, sebagai seorang yang mungkin dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas tentang teori-teori fungsionalisme, (ia) adalah seorang pendukung yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi perspektif ini. Mengakui bahwa pendekatan ini (fungsional-struktural) telah membawa kemajuan bagi pengetahuan sosiologis.<sup>51</sup>

Merton telah mengutip tiga postulat dari analisis fungsional dan disempurnakannya, di antaranya ialah :<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Poloma, M. Margaret, *Loc It*

<sup>51</sup> *Ibid.* hal 185

<sup>52</sup> Poloma, M. Margaret, *Loc. It*

- a. *postulat pertama*, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari satu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain;
- b. *postulat kedua*, yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisis keduanya harus dipertimbangkan.
- c. *postulat ketiga*, yaitu *indispensability* yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang ketiga ini masih kabur ( dalam artian tak memiliki kejelasan), belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan.

Selanjutnya Talcott Parsons dengan Teori nya Sibernetika, dalam menguraikan teori tersebut menjadi sub-sistem yang berkaitan menjelaskan, bahwa di antara hubungan fungsional-struktural cenderung memiliki empat tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis: <sup>53</sup>

- a. pencarian pemuasan psykis;
- b. kepentingan dalam menguraikan pengrtian-pengertian simbolis;
- c. kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organis-fisis, dan

---

<sup>53</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Yogyakarta : Kanisius, 1994, hal. 231

d. usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.

Sebaliknya masing-masing sub-sistem itu, harus memiliki empat prasyarat fungsional yang harus mereka adakan, sehingga bias diklasifikasikan sebagai suatu sistem. Parsons menekankan saling ketergantungan masing-masing sistem itu ketika dia menyatakan :

*“secara konkrit, setiap sistem empiris mencakup keseluruhan, dengan demikian tidak ada individu kongkrit yang tidak merupakan sebuah organisme, kepribadian, anggota dan sistem sosial, dan peserta dalam sistem cultural”.*<sup>54</sup>

Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung. Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep *sistem* ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem, ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik, sistem pernapasan, atau sistem sosial. Yang mengartikan bahwa fungsionalisme struktural terdiri dari bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Oleh karena sistem

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 233

cenderung ke arah keseimbangan, maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

Perubahan sistem tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, maka hal akan menjadikan kemajuan pada masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dalam penegakan hukum menurut Pakar Sosiologi Hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*, Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya lalu bertindak mengatasi Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja (*business as usual*),<sup>55</sup>


---

<sup>55</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), di akses pada tanggal Minggu, 9 Juni 2023 Pukul 11.00 WIB

**G. Kerangka Pemikiran**

**BAGAN : 1**


**KERANGKA UMUM / ALUR PIKIR PENELITIAN**



**Grand Theory : Teori Keadilan Pancasila**


**Middle Theory : Teori Restoratif Justice**

**Applied theory: Hukum Progresif**




## BAGAN II

### KERANGKA UMUM RISET DISERTASI





## LANGKAH-LANGKAH DALAM RISET DISERTASI



## H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>56</sup>

### 1. Paradigma Penelitian

Pada penelitian yang diteliti ini, penelitian menggunakan paradigma *post positivisme*. Sedangkan dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, peneliti lebih menggunakan paradigma *post positivisme* yang berlawanan dengan *positivisme* dimana penelitian ini menggunakan cara berpikir yang subjektif. Kebenaran subjektif dan tergantung pada konteks value, kultur, tradisi, kebiasaan, dan keyakinan. Natural dan lebih manusiawi. *Post positivisme* merupakan pemikiran yang menggugat asumsi dan kebenaran *positivisme*.

Dapat dikatakan bahwa post-positivisme sebagai reaksi terhadap positivisme. Menurut pandangan post-positivisme, kebenaran tidak hanya satu tetapi lebih kompleks, sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu saja.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 42

suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>57</sup> Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai penegakan hukum pidana khususnya menyangkut perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme mediasi penal (*mediation in criminal cases*) dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>58</sup> Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan rekonstruksi perdamaian sebagai payung hukum dalam implementasi *restorative justice* di tingkat penyidikan tindak pidana oleh kepolisian berdasarkan hukum progresif adalah bersifat yuridis dan berkenaan dengan kenyataan yang ada dalam pelaksanaan di lapangan. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, baik data yang ada di Indonesia maupun pelaksanaan *restorative justice* di negara lain, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer untuk menemukan kenyataan hukum di lapangan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid* hal.10

<sup>58</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hal. 147. Lihat juga Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993, hal. 17-18.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 7

### 3. Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif artinya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran tentang rekonstruksi restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian yang berbasis nilai keadilan. Bersifat analitis artinya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan berbagai temuan data baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas data tersebut secara kategori, penyusunan dengan sistematis dan selanjutnya dibahas atau dikaji secara logis.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu Dirlantas Polda Jateng, Kasatlantas Polres Demak, Kasatlantas Polres Semarang, Kasatlantas Polres Kendal dan Kasatlantas Polres Banyumas serta masyarakat yang terlibat (pelaku dan korban) dalam kecelakaan lalu

lintas, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, praktisi hukum dan birokrat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari.<sup>60</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
  - g) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13

- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
  - i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
- a) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian
  - b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian
  - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - d) Rencana Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP);
  - e) Kongres PBB 9 Tahun 1995 (Dokumen A/Conf 169/6)
  - f) Laporan Konggres PBB *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*
  - g) *International Penal Reform Conference* Tahun 1999 di London
  - h) Deklarasi Wina, Konggres PBB 10 Tahun 2000, *The EV Council Framework Decision-Mediation in Criminal Case*



- i) Ecosoc Resolusi 2002/12, *Basic Principle on the Use of Restorative Justice Program Mes in Criminal Matters*
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya penelitian lapangan atau wawancara dan studi kepustakaan.

### a. Penelitian Lapangan (Wawancara)

Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin kepada obyek yang diteliti sehingga memperoleh data primer.

#### 1) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian secara purposive non random sampling, yaitu di Polres Barelang Batam, Polres Tanjung Pinang, Polres Karimun, Polres Natuna, Polres Lingga, Polres Bintan dan Polres Kepulauan Anambas.

#### 2) Narasumber

Dalam hal ini narasumber pejabat terkait dan masyarakat yaitu:

- a) Polda Kepri
- b) Polresta Barelang
- c) Polres Bintan

d) Ditkrimum Polda Kepri

e) Mabes Polri

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

**6. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif empirik, di mana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini. hal ini apabila dirasakan kesimpulan kurang maka perlu ada verifikasi kembali untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan tiga

komponan yang aktivitasnya berbentuk interaksi baik antar komponen maupun dengan proses pengumpulan data. dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan-kegiatan pengumpulan data berlangsung.

### I. Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dari penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian berkaitan dengan *restorative justice* ini adalah sudah pernah dilakukan dalam tema dan permasalahan-permasalahan yang sama akan tetapi fokus bahasannya berbeda. Adapun hasil penelitian yang pernah ada yang berkaitan dengan mediasi penal atau *restorative justice* antara lain:

**Tabel : 1**  
**Bahan Pembanding Hasil Penelitian**

NO	JUDUL DISERTASI	PENULIS DISERTASI	PERMASALAHAN DISERTASI
1	Rekonstruksi Kebijakan Hukum Di Kepolisian Dan Kejaksaaan Dalam Penerapan Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Penggelapan Yang Berbasis Hukum Progresif	<b>Dra.Hj.Sulistiyowati</b> <b>PDIH.03.IV.14.0133</b>	Mengapa Kebijakan Hukum Di Kepolisian Dan Kejaksaaan Dalam Penerapan Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Penggelapan Yang Berbasis Hukum Progresif

2	<p>Rekonstruksi Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Berbasis Restorative Justice</p>	<p><b>Nur Wijayanti</b> <b>PDIH.03.X.170542</b></p>	<p>Mengapa pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini belum berbasis restorative justice.</p> <p>Bagaimana kelemahan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini belum berbasis restorative justice.</p> <p>Bagaimana rekonstruksi pengaturan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia yang berbasis restorative justice zontal di Kepulauan Kei.</p>
3	<p>Rekonstruksi Restoratif Justice System Dalam Tindak Pidana</p> <p>Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif</p>	<p><b>H. JUYANTO</b> <b>PDIH.03.VI.14.0241</b></p>	<p>Bagaimanakah peran penyidik dalam menerapkan restorative justice system terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini?</p> <p>Apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam penerapan restorative justice system terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini?</p> <p>Bagaimanakah rekonstruksi restorative</p>

			justice system dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.
--	--	--	--

Pada penelitian-penelitian terdahulu yang penulis ketahui, fokus penelitiannya tertuju pada penyelesaian secara *restorative justice* terhadap perkara-perkara / tindak pidana di bidang lingkungan hidup, konflik horizontal dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi kajian dalam penelitian ini sangat berbeda dengan kajian pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebagaimana tersebut di atas.

Dalam penelitian ini berusaha lebih fokus untuk menemukan *applied teori* baru yang belum ada dengan tujuan untuk merekonstruksi hukum formal yaitu salah satu Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai alasan untuk meringankan tuntutan dan/atau hukuman bagi pelaku tindak pidana lalu lintas menjadi yang berimplikasi dapat memberikan payung hukum terhadap proses penghentian penyidikan oleh penyidik atas dasar tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku berdasarkan hukum progresif, sehingga tujuan hukum yaitu disamping tercapainya keadilan (*gerechtigheit*) yang sangat tinggi nilai filosofinya bagi korban, pelaku dan masyarakat yang bersumber pada kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Indonesia yaitu keadilan yang religious, yang sesuai Pancasila/Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Hukum Adat, juga terpenuhinya azas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dengan demikian penelitian ini adalah benar-benar merupakan

penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk dilakukan kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan tema dan permasalahan dalam penelitian ini.

## J. Sistematika Penulisan

Penyusunan dan pembahasan disertasi ini di bagi menjadi dalam 6 (enam) bab, yaitu :

Bab I merupakan Pendahuluan, berisi Latar Belakang Permasalahan, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Orisinalitas/Keaslian Penelitian.

Bab II adalah Kajian Hukum Pidana, Kajian Umum Tindak Pidana Kajian Umum *Restorative Justice* dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.

Bab III Rekonstruksi Regulasi Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian belum berbasis nilai keadilan.

Bab IV adalah kendala yang dihadapi dalam Rekonstruksi Regulasi Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian yang berbasis nilai keadilan.

Bab V Rekonstruksi Regulasi Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian yang berbasis nilai keadilan.

Bab VI yang merupakan bab Penutup yang berisi Simpulan, Implikasi Kajian Disertasi dan Saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kepolisian

##### 1. Sejarah Kepolisian

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.<sup>61</sup>

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisararis van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten

---

<sup>61</sup> <https://polri.go.id/sejarah> Di akses pada tanggal 15 Nopember 2023

wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Pada Awal Kemerdekaan Republik Indonesia Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.<sup>62</sup>

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang

---

<sup>62</sup> Ibid

dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).<sup>63</sup>

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini, Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji

---

<sup>63</sup> Ibid

dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Pada masa Orde Lama Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhir karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960

dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. kemudian Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut :

1. Alat Negara Penegak Hukum.
2. Koordinator Polsus.
3. Ikut serta dalam pertahanan.
4. Pembinaan Kamtibmas.
5. Kekayaan.
6. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

Pada Masa Orde Baru Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.



## 2. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha Negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.<sup>64</sup> Perkembangan jaman terutama sejak abad ke-14 dan ke-15 dibelahan dunia Benua Eropa, pengertian polisi sudah mengalami perubahan yang mana adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Perancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja.<sup>65</sup>

Pengertian polisi menurut kamus adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan kertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya).<sup>66</sup> Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Akan tetapi kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.<sup>67</sup> Pengertian diatas menyatakan Polisi merupakan badan pemerintah yang artinya sebagai salah satu susunan organisai dalam lingkungan

---

<sup>64</sup> R. Seno Soeharjo, Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi, Bogor: R. Schenkhuizen, 1953, hal. 10

<sup>65</sup> Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994, hal. 10

<sup>66</sup> <http://kbbi.web.id/polisi> di akses hari sabtu 25 desember 2021 Pukul 16.50 WIB

<sup>67</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolosian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hal. 3

pemerintahan sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian Polisi juga mengalami perubahan dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:<sup>68</sup>

- a. *Bestuur*: Hukum Tata Pemerintahan
- b. *Politie*: Hukum Kepolisian
- c. *Justitie*: Hukum Acara Peradilan
- d. *Regeling*: Hukum Perundang-undangan

Beraskan pembagian diatas polisi bukan lagi mencakup semua hal dalam sistem pemerintahan namun sesuai dengan perkembangan telah dibagi dan polisi sudah memiliki kewenangan sendiri dan urusan tersendiri. Perkembangan ini, Kepolisian adalah sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>69</sup>

Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau

---

<sup>68</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, hal. 337

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)

yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.<sup>70</sup>

Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Polisi sebagai fungsi
- b. Polisi sebagai organ kenegaraan
- c. Polisi sebagai pejabat/tugas

Pengertian polisi tersebut tidak memberikan arti yang lebih dapat cepat dipahami oleh masyarakat yang akan menimbulkan pertanyaan polisi sebagai pejabat negara atau sebagai pelayan masyarakat. Pengertian kata polis tersebut sesungguhnya harus dimaknai secara tersendiri tergantung konteks yang menyertai. Apabila sebagai organ kenegaraan dikarenakan kepolisian bagian dari penyelenggara negara yang menentukan arah kebijakan nasional, apabila polisi sebagai fungsi maka dalam bidang pemeliharaan keamanan masyarakat, apabila sebagai petugas dikarenakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan keberadaan polisi ditengah-tengah masyarakat.

### **3. Tugas dan Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

---

<sup>70</sup> Budi Rzuki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung 2014. hal. 15

<sup>71</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, hal. 3

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>72</sup> Sejalan dengan fungsi maka tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan huku; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>73</sup>

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2

<sup>73</sup> Ibid Pasal 13

<sup>74</sup> Bisri Iham, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, Hal. 32


- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Asas legalitas pernah lepas dari prinsip negara hukum. Setiap tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota kepolisian diberikan surat perintah dari pimpinan baik melakukan segala pekerjaan di lapangan. Misalnya dalam melakukan suatu penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu memiliki surat perintah untuk melakukan penangkapan akan tetapi berbeda pada saat di lapangan ditemukan suatu kejadian yang mengarah untuk mengancam kecacauan atau membuat keributan yang akan dapat terjadinya suatu tindak pidana dan atau telah melakukan penangkapan oleh karena asas kewajiban untuk menangani permasalahan yang ada atau karena asas preventif untuk mengedepankan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Akan tetapi dasar legalitasnya untuk melakukan fungsi dan tugas tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang - Undang tersebut dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepolisian bertugas: <sup>75</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

- 
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. Melakukan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya;
  - h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau/ bencana termasuk memberikan bantuan pertolongan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta



1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat tugas tersebut terbagi menjadi dua yaitu, tugas dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindakan yang membuat aman, tidak tertibnya dan memberikan kepastian dalam keselamatan masyarakat, Tugas untuk melakukan penindakan terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan – aturan yang berlaku sehingga terciptanya penegakan hukum yang memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahan. Terkhusus dalam pidana kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

---

<sup>76</sup> Ibid, Pasal 16

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umu;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umu; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **B. Pengertian Penyelidikan**

Untuk menyelesaikan suatu perkara pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui, salah satunya adalah tahap pemeriksaan pendahuluan. Menurut Loebby Loqman pemeriksaan pendahuluan pada masa berlakunya KUHAP, pemeriksaan pendahuluan pada saat berlakunya HIR dipaparkan beliau sebagai berikut:<sup>77</sup> Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari dua tahap, yakni yang dilakukan terhadap tersangka oleh kepolisian dan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh kejaksaan untuk melengkapi tuntutan, dan pada

---

<sup>77</sup>Loebby Loqman, Pra-Peradilan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia Timur, 1990, hal 23.

hakekatnya jaksa mempunyai wewenang penuh dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan tersebut, karena polisi adalah sebagai hulp ‘magistrat’, sehingga dengan demikian dalam hal pemeriksaan pendahuluan polisis pembantu belaka.

Pemeriksaan pendahuluan setelah berlakunya KUHAP dilakukan oleh penyelidik dan penyidik untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak dan juga untuk mengetahui siapa pelakunya serta untuk mengumpulkan bukti-bukti dari perbuatan pidana tersebut yang dinyatakan untuk dapat diserahkan suatu perkara pidana kewajibannya pengadilan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan ini ada dua tahap yang harus dilakukan oleh Polri, yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan pada tingkat penyelidikan merupakan suatu bagian kegiatan sebelum dilakukan penyelidikan karena penyelidikan itu baru dapat dilaksanakan apabila hasil penyelidikan tersebut telah diterima oleh penyelidik dari penyidik. Dari hasil penyelidikan tersebutlah dapat diketahui apakah penyelidikan itu diperlukan atau tidak terhadap kasus tersebut. Penyelidikan merupakan pemeriksaan pada tahap awal setelah diterima laporan atau aduan bahwa telah terjadi perbuatan pidana, dan atau terhadap perbuatan pidana yang tertangkap tangan.

Menurut kamus bahasa Indonesia penyelidikan berasal dari kata “selidik” yang berarti memeriksa dengan seksama, atau mengawasi gerak-gerik musuh, sehingga penyelidikan berarti pemeriksaan, penelitian,

pengawasan.<sup>78</sup> sedangkan pengertian penyelidikan menurut pasal 1 butir 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>79</sup> Adapun yang di maksud dengan penyelidikan adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1, Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>78</sup>Kamus Baru Bahasa Indonesia, hal. 225

<sup>79</sup> pasal 1 butir 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

4. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
5. Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara struktural membawahi langsung Penyidik/ Penyidik Pembantu.
6. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
8. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk

yang tidak selalu ia den gar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

11. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
12. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
13. Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.
14. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
16. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala



Kejaksaaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

17. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan.

18. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

19. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.


20. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

21. Laporan Hasil Penyelidikan adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh Penyelidik yang berisi tentang hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.
22. Pelapor adalah orang yang memberitahukan dan menyampaikan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan secara langsung terlibat dalam peristiwa tersebut.
23. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah dari atasan Penyelidik yang berwenang terhadap Penyelidik atau Penyelidik Pembantu yang diduga telah melakukan pelanggaran proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
24. Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyelidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.
25. Registrasi Administrasi penyidikan adalah pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan
26. Aplikasi Elektronik manajemen penyidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi e-mp adalah Aplikasi yang berbasis website yang digunakan oleh Penyelidik atau Penyelidik Pembantu dalam sistem

manajemen penyidikan, sebagai sarana pengendalian dan database perkara pidana.

27. Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Pasal 3 :

- 
- (1) Penyidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
  - (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:
    - a. Satker pengembalian fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
    - b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.
  - (3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
    - a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
    - b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporanpolisi; dan
    - c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
  - (4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat:
    - a. tanda penerimaan laporan; dan
    - b. laporan polisi.

- (5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
  - b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

(6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.

(7) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:

- a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;
- b. diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan
- c. dilimpahkan ke instansi lain.

Dari pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyelidikan berkaitan dengan suatu peristiwa, apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau tidak sehingga untuk mengetahuinya diperlukan suatu tindakan yang dianggap dapat membuat terang apakah peristiwa itu dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP. Tindakan ini merupakan kewenangan dari penyelidik oleh karena itu kewajiban penyelidiklah yang harus melakukannya.

## **1. Syarat-Syarat Menjadi Penyelidik Reserse**

Guna melakukan penyelidikan suatu tindak pidana termasuk tindak Pidana narkotika sebelumnya perlu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan yaitu berupa tindakan penyelidikan, penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana. Menurut pasal 4 KUHP menyatakan bahwa penyidik adalah setiap pejabat negara Republik Indonesia. Artinya bahwa kewenangan untuk penyelidikan hanyalah anggota kepolisian selain anggota kepolisian tidak di melakukan penyelidikan. Jika dilihat masyarakat sebutan penyidik kurang dikenal, masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Reserse atau Intel karena asumsi masyarakat bahwa penvelidik hanyalah seorang polisi yang bertugas tidak di lapangan, padahal reserse atau intel itu adalah penyidik yang bertugas untuk mencari barang bukti dan mengumpulkan adanya tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika.

Di dalam melaksanakan tugas penyelidikan seorang reserse tidak dibatasi tentang kepangkatannya, sipapun seorang Polisi melaksanakan tugas penyelidikan. Ini berbeda melakukan berarti perkenankan ditengah - tengah. bisa tugas penyidikan.dimana penyidik sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua (Letda) Polisi. Tidak adanya syarat kepangkatan seorang Penyidik bukan berarti rendah kuaitas kemampuannya akan tetapi personel. Yang terbatas aturannya mengatakan seperti yang disebut di atas. Disamping tidak adanya syarat. Kepangkatan seorang Penyidik harus memenuhi faktor-faktor tertentu, yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyelidikan. Faktor-faktor itu adalah :

## 1. Faktor Manusia.

### a. Faktor Formal

Penyelidik reserse haruslah petugas reserse yang diberi tugas untuk melakukan penyelidikan dalam rangka penyelidikan tindak pidana.

### b. Faktor Fisik Sehat Berdaya tahan Lincah Semangat

### c. Faktor Mental

Cerdas Daya Ingat Kuat Dedikasi tinggi Jujur dan Setia Percaya pada diri sendiri Memegang teguh rahasia Rajin dan tekun Ulet, berani dan tabah Teliti dan tanggap Penuh inisiatif Pandai menyesuaikan diri Kemampuan Memahami dalam taktik dan teknik penyelidikan dan penyidikan. Menguasai KUHAP, KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Pengetahuan umum luas.

Mahir bela diri dan mahir menggunakan senjata. Mahir menggunakan peralatan khusus reserse.

## 2. Faktor Sarana

Meskipun yang terpenting adalah faktor manusia, namun sarana yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan penyelidikan reserse, antara lain:

- a. Peralatan yang memungkinkan dilakukan penyelidikan reserse  
misal



- 1) Teropong dan kamera untuk. Melaksanakan observasi dari jarak jauh dan dapat dilakukan pada malam hari.
- 2) Ballpoint Pentranmitter untuk menyadap pembicaraan.
- 3) Berbagai peralatan untuk menyadap atau merekam pembicaraan.

b. Perlengkapan untuk penyamaran.

c. Persyaratan yang sesuai dengan sifat tugas dan keadaan medan.

d. Alat komunikasi yang tepat untuk pelaksanaan tugas reserse.

e. Sarana mobilitjas gerakan yang memungkinkan pelaksanaan reserse dapat. bergerak dan fleksibel.

f. Fasilitas dan sarana lain yang diperlukan.

### 3. Faktor Dana

Penyelidikan reserse yang sebaik-baiknya memerlukan dukungan biaya operasional, apalagi tentang narkotika di mana persatu gramnya yang jenis sabu-sabu sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dari ini biaya operasional sangat penting sekali yang berguna untuk mempercepat gerakan pengungkapan kasus narkotika.

### 5. Faktor Metode

Metode Pendekatan disesuaikan dengan sifat dan keadaan subyek atau sarana serta lingkungan dari penyelidikan reserse dilakukan misalnya

a. Pendekatan dengan menyamar secara tertutup dan rahasia.

- b. Pendekatan secara terbuka atau resmi.
- c. Menggunakan perantara atau informan secara tidak langsung.
- d. Menyusup seolah-olah berpartisipasi atau penetrasi.<sup>80</sup>

## 2. Pertimbangan Dilakukan Penyelidikan

Alasan atau pertimbangan penyelidik dalam melakukan tugas penyelidikan adalah adanya tindak Pidana, Yaitu berupa perbuatan atau serangkaian perbuatan Yang dapat dikenakan hukum pidana.<sup>81</sup> Tanpa adanya tindak Pidana penyelidik tidak akan melakukan tugas penyelidikan, seandainya penyelidik tetap melakukan tugas penyelidikan bisa dikatakan bahwa itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Maka di sini timbul pertanyaan bagaimana cara menentukan ada tidaknya perbuatan pidana.

"Menurut Prof. MR. Roeslan Saleh untuk mengetahui apakah hal Yang merupakan Sifat perbuatan, pertama-tama harus dilihat dari munusan dalam undang-undang sifat-sifatnya perbuatan tentu dirumuskan dalam undang-undang. (Bukan Pula berarti bahwa apa Yang dirumuskan dalam undang-undang adalah salah semuanya merupakan sifat-sifat perbuatan). Pengamatan yang teliti atas undang-undang diperlukan sekali agar tidak salah menggunakan atauran larangan Yang dimaksud oleh rumusan itu.<sup>82</sup>

## 3. Penyidik

Dimaksud dengan penyelidik menurut pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.<sup>83</sup> Dari

---

<sup>80</sup> Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Reptiblik Indonesia, Himpunan Juklak dan Juknia Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Buku ke 11, 1983, hal. 33

<sup>81</sup> Abdoel Jamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Baru, 1993, hal. 157

<sup>82</sup> MR. Roeslan Saleh *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Barti, 1983, hal. 30.

<sup>83</sup> pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

pengertian diatas jelas bahwa setiap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dapat melakukan penyelidikan. Jadi siapa saja dapat melakukan penyelidikan mulai dari polisi yang berpangkat paling terendah sampai kepada polisi yang memiliki pangkat tertinggi. Pengertian menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut merupakan penegasan atas maksud pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan M. Yahya Harahap, S.H. mengatakan “Tegasnya penyelidik adalah setiap pejabat Polri, Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan monopoli bagi polri.”<sup>84</sup>

#### **4. Proses Penyelidikan**

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyelidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyelidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

---

<sup>84</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hal. 101.

Dalam menjalankan penyelidikan berpedoman pada pasal 5 KUHAP yang menunjukkan sejauh mana fungsi dan wewenang penyelidikan dalam melakukan penyelidikan. Adapun bunyi pasal 5 KUHAP sebagai berikut :

a. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b) Mencari keterangan dan barang bukti;

c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Atas perintah penyidik dapat melakukannya tindakan berupa :

a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;

b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;

c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

b. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.

Dari bunyi pasal 5 KUHAP diatas dapat kita ketahui bahwa penyelidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya

kejahatan atau pelanggaran yang sedang terjadi atau yang telah usai, akan tetapi kita tahu bahwa antara laporan dan pengaduan itu berbeda, walaupun keduanya sama-sama pemberitahuan kepada yang berwajib, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun perbedaan antara laporan dan pengaduan tersebut menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H. sebagai berikut :<sup>85</sup>

Laporan :

1. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Hal yang dilaporkan merupakan tindak pidana umum.

Pengaduan :

1. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib, dengan permintaan agar yang berwajib mengambil atau melakukan tindakan.
2. Hal yang diadukan merupakan tindak pidana umum.

Apabila polisi dalam arti penyidik telah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan maka penyidik segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, seperti mencari keterangan sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan peristiwa tersebut serta mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Bahkan seorang penyidik dapat menyuruh orang berhenti dan memeriksanya apabila

---

<sup>85</sup>Martiman Prodjodamidjojo, Komentar atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal. 10.

penyelidik menaruh curiga pada orang tersebut. Penyelidikpun dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab demi terungkapnya perbuatan tersebut apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak. Asalkan perbuatan lain tersebut sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Tindakan bertentangan dengan aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati Hak Asasi Manusia

Pasal 102 sampai dengan pasal 105 KUHAP juga menegaskan tentang kewenangan dan cara kerja penyelidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut :<sup>87</sup>

Pasal 102 KUHAP

1. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukannya tindakan penyelidikan yang diperlukan.

---

<sup>86</sup>GW Bawengan, Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi, PT. Pradnya Paramita:Jakarta, 1989, Hal. 12

<sup>87</sup> Pasal 102 KUHAP



2. dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf b.
3. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (10 dan ayat 2) penyidik wajib membuat berita dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.

Pasal 103 KUHAP.<sup>88</sup>

1. Laporan atau pengaduan yang diajukan dibaca tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengaku.
2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
3. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebut sebagai catatan.

Pasal 104 KUHAP

Dalam hal melakukan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Pasal 105 KUHAP

Dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat

---

<sup>88</sup> Pasal 103 KUHAP

(1) huruf a KUHAP.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 5 :

(1) Penyidikan dilakukan berdasarkan:

- a. laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. surat perintah penyidikan.

(2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Pasal 6:

(1) Kegiatan penyidikan dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan TKP.
- b. pengamatan (observasi).
- c. wawancara (interview).
- d. pembuntutan (surveillance).
- e. penyamaran (under cover);
- f. pelacakan (tracking); dan/atau
- g. penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyidikan meliputi:

- a. orang.
- b. benda atau barang;

- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan/atau
- e. kegiatan.

Pasal 7 :

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:
  - a. surat perintah penyelidikan;
  - b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
  - c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
  - d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
  - e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
  - f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
  - g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Setelah penyidik mengetahui telah terjadi suatu perbuatan yang diduga perbuatan pidana maka penyidik mulai melakukan usaha untuk mendapatkan keterangan yang akurat tentang peristiwa tersebut sehingga dengan keterangan dapat dilakukan tindakan selanjutnya. Ada beberapa hal yang perlu di ingat oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

Penyelidik harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, misalnya harus menunjukkan surat perintah penyelidikan dan juga tanda pengenal penyelidik yang bersangkutan.

Apabila hasil penyelidikan tersebut terbukti bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana maka penyelidik dapat meminta penyelidik untuk melakukan penyelidikan. Setelah penyelidik merasa penyelidikan tersebut cukup maka penyelidik akan membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkannya kepada penyidik sebagai dasar untuk dapat diteruskan dengan tindakan selanjutnya yaitu penyelidikan.

#### **5. Tujuan Penyelidikan**

Adapun tujuan diadakannya penyelidikan adalah mendapatkan keterangan yang akurat tentang peristiwa yang telah terjadi dan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa yang telah terjadi dan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak. Jika merupakan peristiwa pidana maka penyelidik dapat meminta penyelidik untuk melakukan tindakan selanjutnya yaitu penyelidikan, dan apabila peristiwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana maka tidak akan ada tindakan selanjutnya.

#### **6. Pelaksanaan Penyelidikan**

Setelah penyelidik mengadakan persiapan penyelidikan kemudian dilakukan dengan pelaksanaan penyelidikan. Seorang penyelidik reserse dalam mengadakan tindakan penyelidikan lebih banyak berdasarkan

wewenang menurut KUHAP di mana tujuan pada pedoman pelaksanaan

KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman mengatakan:

"Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan".<sup>89</sup>

Pedoman pelaksanaan dari Menteri Kehakiman menurut penulis bertujuan untuk mencari seorang yang diduga melakukan tindak pidana yang didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia semisal adanya kesalahan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan lain-lain. Selanjutnya dalam pasal 5 KUHAP dikatakan:

- (1) penyidik sebagaimana dimaksud pasal 4
  - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang
    1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
    2. Mencari keterangan dan barang bukti.
    3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
    4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>89</sup> Andi Hamzah, Op. Cit., hal. 8.

Dari rumusan pasal diatas yang menjadi dasar pelaksanaan penyelidikan reserse, karena sudah menjadi kewajibannya yang bertujuan untuk mencari keterangan dan barang bukti adanya suatu tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika. Disamping itu penyelidikan reserse diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan penyelidikan berupa :

1. Penangkapan.
2. Larangan meninggalkan tempat.
3. Penggeledahan.
4. Penyitaan.
5. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Tindakan-tindakan itu boleh dilaksanakan apabila ada perintah dari penyidik. Tanpa adanya perintah dari penyidik hal itu tidak dapat dilaksanakan, karena bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 huruf b KUHAP.

## **7. Teknik Dan Upaya Penyelidikan**

Pengungkapan tindak pidana narkotika juga tindak Pidana lainnya memerlukan teknik dan upaya tersendiri, hal ini sepanjang tidak bertentangan dengan KUHAP. Di dalam penyelidikan KUHAP memberi kewenangan untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Artinya tindakan itu adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Penjelasan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.



Rendahnya sumberdaya manusia (SDM) dan terbatasnya personil aparat kepolisian kadang-kadang menjadi hambatan pengungkapan kejahatan. Mengapa demikian, karena seperti apa yang penulis ungkapkan dimuka bahwa kejahatan merupakan kejahatan yang terorganisir secara rapi, dengan model atau cara memutus- mutus jaringan ketika ada anggota organisasi kejahatan tersebut tertangkap oleh aparat kepolisian, sehingga menyulitkan pengungkapan kejahatan itu. Hal ini berbeda dengan di negara Amirika Serikat, dimana pengungkapan kejahatan narkoba didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi syarat serta adanya teknologi yang canggih seperti dalam "Situs Gerbang" Yang beralamat di <http://membere.aol.com / okienarc/drugs.htn/>.<sup>91</sup>

Situs ini mempunyai jangkauan yang luas, tidak hanya informasi penyelidikan, tindakan hukum, cara-cara penanggulangan dari berbagai instansi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Amerika Serikat, tetapi juga diseluruh dunia. Dengan adanya situs seperti di Amerika tersebut akan memudahkan penyelidik Amirika untuk mengungkap, kejahatan.

Daya upaya penyelidikan reserse dalam mengungkap kejahatan narkoba atau kejahatan lainnya yang tidak terjangkau oleh KUHAP meliputi :

a. Inteview.

Interview dilakukan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan tentang tindak pidana

---

<sup>91</sup> Jawa Pos, "Rubrik Ahas", 8 Oktober 1999. hal. 11.

narkotika, yang bertujuan untuk mengintrogasi atau memeriksa orang yang melakukan tindak pidana. Sedangkan fungsi dari interview adalah :

1. Memperoleh keterangan baru, keterangan tambahan atau keterangan yang merupakan konfrontasi atau keterangan yang menyangkal.
2. Kemungkinan menemukan petunjuk tentang barang bukti, tersangka, korban dan saksi.
3. Menguji keterangan yang telah diperiksa.
4. Menguji penafsiran tentang TKP, barang bukti dan tersangka.<sup>92</sup>

b. Observasi

Tindakan observasi dilakukan untuk mengamati terhadap orang, benda, tempat atau kejadian tindak pidana, seperti apa yang telah dikemukakan penulis di muka kejahatan narkotika biasanya dilakukan ditempat-tempat hiburan, seperti klub, diskotik dan hotel. Disebabkan tempat tersebut merupakan tempat yang nyaman untuk bersantai, dimana kejahatan pemakaian narkotika tidak terlepas dari adanya untuk menemukan rasa santai atau rileks. Dari itu tindakan penyelidik melakukan observasi di tempat-tempat hiburan, yang bertujuan untuk.

1. Memperoleh gambaran yang jelas baik secara keseluruhan maupun secara terperinci.
2. Mengidentifikasi subyek dengan informasi atau gambaran yang telah diperoleh sebelumnya.

---

<sup>92</sup> Departemen Keamanan Markas Besar Kepolisian RT, Op. Cit., hal. 38.

3. Melengkap informasi yang sudah ada.
4. Pengecekan atau konfirmasi tentang keterangan, data atau fakta.<sup>93</sup>

c. *Surveillance*

Peredaran narkotika yang dilakukan secara gelap dan berpindah-pindah memerlukan pengamatan yang cermat dan teliti, yang berguna untuk memudahkan penyelidikan. Tindakan itu berupa surveillance yaitu dilakukan untuk mengamati secara sistematis terhadap tempat dan benda, yang ada hubungannya dengan orang yang diamati. Artinya mengamati benda dan tempat yang berkaitan dengan orang yang diamati diduga melakukan kejahatan narkotika. Ada beberapa jenis surveillance yang dilakukan penyelidik antara lain:

1. Surveillance mobil

Tindakan ini dilakukan untuk membuntuti atau membayangi mobil yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika.

2. Surveillance tetap

Dalam, surveillance ini digunakan apabila subyek tetap ada di suatu tempat atau apabila semua informasi yang penting diperoleh di suatu tempat.

3. Surveillance longgar

---

<sup>93</sup> Ibid, hal. 41.

Maksud surveillance ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang tindak pidana narkoba yang memerlukan jangka waktu panjang.

#### 4. Surveillance ketat

Dalam surveillance ini dilakukan bila pengamatan terhadap subyek yang hilang kemudian diusahakan cara lain untuk melanjutkan pengamatan secara terus-menerus.

#### 5. Gabungan surveillance ketat dan longgar.

Misalnya terhadap suatu tempat peredaran narkoba secara gelap, sementara itu ada orang-orang tertentu yang sering datang, maka pada saat yang bersamaan juga dilakukan surveillance longgar terhadap orang tersebut.

#### d. *Undercover*

Tindakan ini dilakukan apabila upaya atau tindakan surveillance mobil, tatap, longgar, tidak dapat membuahkan hasil. Undercover dilakukan dengan cara penyusupan kedalam sasaran tindak pidana narkoba. Apakah itu ketika mengadakan transaksi, pengedaran atau memproduksi. Tujuan tindakan itu untuk mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang berhubungan tindak pidana g diselidiki.

### **8. Laporan Hasil Penyelidikan**

Di media masa maupun media elektronika sering disajikan dan ditayangkan Perbuatan kejahatan salah satu contoh tindak pidana Narkoba.

Di situ digambarkan bahwa ketika terjadi penangkapan dengan cara tertangkap tangan (tertangkap basah) kemudian diperiksa, yang meliputi pemeriksaan barang narkotika yang dibawa pengedar dan pemakai, mata pemakai narkotika dan urinenya. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu diteliti, di laboratorium untuk menentukan golongan dan jenis-jenis narkotika. Jika hasil penelitian menunjukkan positif termasuk golongan narkotika I, II, dan III, maka dapat dikatakan cukup sebagai bukti untuk menentukan tindak pidana narkotika.

Gambaran di atas menunjukkan betapa sulitnya menentukan tindak pidana narkotika, yang harus melalui berbagai cara dan bertahap yang dilakukan oleh penyidik. Setelah penyelidikan dan penelitian di laboratorium dinyatakan selesai, kemudian hasil penyelidikan itu dituangkan dalam bentuk laporan yang sebelumnya di olah secara cermat dan teliti sehingga menjadi keterangan yang berguna untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana narkotika. Dalam pasal 5 ayat 2 KUHPA mengatakan

"Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat I huruf a dan b kepada penyidik".

Di dalam laporan hasil penyelidikan biasanya memuat identitas penyidik yang terdiri dari :

1. Nama
2. Pangkat

3. Jabatan
4. Kesatuan

Serta memuat identitas orang yang diduga terlibat tindak pidana narkotika, yang terdiri dari :

1. Nama
2. Umur
3. Tempat lahir
4. Pekerjaan
5. Agama
6. Tempat tinggal

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 42 “mengenai hasil pengawasan dan pengendalian”:

- (1) Apabila hasil pengawasan penyelidikan dan penyidikan ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan:
  - a. pembinaan, apabila melakukan pelanggaran prosedur;
  - b. proses penyidikan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana; atau
  - c. pemeriksaan pendahuluan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin.



- (2) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan hasil gelar perkara dan/atau pemeriksaan pendahuluan sesuai perintah atasan Penyidik.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditemukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin, dilimpahkan kepada fungsi propam untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43:

“Apabila hasil pengawasan penyelidikan dan penyidikan ditemukan pelanggaran atas kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan pembinaan terhadap Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pelanggaran dan memberi petunjuk taktis dan teknis terhadap proses penyelidikan dan/atau penyidikan”.

Pasal 44:

“Apabila dalam pengawasan penyelidikan dan, atau penyidikan ditemuka adanya pelanggaran terhadap administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pejabat pengemban pengawas penyidikan merekomendasi kepada atasan Penyidik untuk memberikan pembinaan terhadap Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu”.

### C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Kita tahu bahwa pemeriksaan pada tingkat pendahuluan itu ada dua tahap, yang pertama penyelidikan dan yang kedua adalah penyidikan. Penyidikan baru dapat dilakukan setelah tahap penyelidikan selesai dilakukan. Sebelum kita menguraikan lebih lanjut tentang bagaimana penyidikan itu ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan penyidikan. Sebelum lahir Undang-Undang Pokok Kepolisian dan kejaksaan pada Tahun 1961 (Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961) dan masih digunakannya HIR sebagai dasar hukum acara pidana, istilah yang digunakan adalah pengusutan, istilah Belandanya *opsporing* dan istilah Inggrisnya *Investigation*, setelah lahirnya Undang-Undang tersebut istilah yang digunakannya adalah penyidikan.

*Opsporing* oleh Fockema Andrea (pemeriksaan, penyelidikan, pengusutan) pemeriksaan suatu delik oleh polisi dan Penuntut Umum sebelum sidang pengadilan. Depinto secara yuridis teknis mendefinisikan *opsporing* sebagai pemeriksaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditujukan oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>94</sup>

Sedangkan menurut “sistem hukum acara lama, penyidikan merupakan aksi atau merupakan tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi

---

<sup>94</sup>Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana dan Teknik dan Sarana Hukum. Ghalia Indonesia: Jakarta Timur, 1986, hal 5-6.

wewenang untuk itu, yang dilakukan setelahnya diketahui akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.”<sup>95</sup> Apa yang dimaksud dengan penyidikan dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui penyidikan merupakan suatu upaya dari penyidik untuk lebih memperjelas bahwa telah terjadi perbuatan pidana dan berusaha menemukan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan tersebut sehingga penyidik dapat menemukan siapa sebenarnya pelaku yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

### **1. Penyidik**

Tidak semua orang dapat menjadi penyidik. Untuk mengetahui siapa saja yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik, dapat kita perhatikan pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut : Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan dikemukakan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik adalah:

---

<sup>95</sup>Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyelidik dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara:Jakarta, 1987, hal 6.

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.<sup>96</sup>

Dari pengertian penyidik menurut pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat (1) KUHAP kita tahu bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia akan tetapi tidak semua polisi Negara Republik Indonesia dapat menjadi penyidik, hanya polisi yang berpangkat Bintara sampai Perwira yang dapat dikatakan sebagai penyidik. Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia masih ada pejabat lain yang dapat menjadi penyidik yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang sudah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil harus melaporkan hasil penyidikan kepada penyidik polisi untuk disampaikan kepada penuntut umum.

Selain pejabat POLRI dan pejabat PNS, Kejaksaan juga dapat menjadi penyidik terhadap kasus-kasus tertentu yang sedang ditanganinya, dan terhadap kasus yang pembuktiannya sulit. Sedangkan keterangan yang lebih lengkap sangat dibutuhkan oleh jaksa berkaitan dengan pengajuan kasus tersebut kewajibannya pengadilan. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) butir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Indonesia bahwa untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu

---

<sup>96</sup> pasal 6 ayat (1) KUHAP

dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kewajibannya pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam penjelasannya pasalnya dijelaskan lebih lanjut bahwa jaksa-jaksa juga berperan jadi penyidik dalam hal untuk melengkapi berkas perkaranya, pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka.,
- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu empat belas hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 10 dan pasal 138 ayat (2) KUHAP.,
- d. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugasnya penyidik tidak sendiri, untuk membantu penyidikan tersebut, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu. adapun yang dimaksud dengan penyidik pembantu dapat kita lihat dalam pasal 1 butir 3 KUHAP yaitu :Penyidik pembantu adalah Pejabat Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dan dalam pasal 10 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat dalam ayat (2) pasal ini.

Mengenai siapa yang berwenang menjadi penyidik juga diatur dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang peraturan pelaksanaan KUHAP yang antara lain menentukan bahwa penyidik harus dilakukan oleh :<sup>97</sup>

- a. Penyidik yang dijabat oleh pejabat kepolisian negara yang berpangkat sekurang-kurangnya Letnan Dua.
- b. Pembantu Penyidik yang dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara yang berpangkat sersan dua sampai dengan sersan mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul komandan atau kepala kantor diangkat Kapolri. Jadi polisi khusus adalah pejabat-pejabat dari instansi sipil tertentu yang diberi wewenang kepolisian khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yaitu : pejabat-pejabat dari Bea dan Cukai, Imigrasi, Kehutanan, dan Perikanan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat

---

<sup>97</sup> pasal 3 peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang peraturan pelaksanaan KUHAP



penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang

dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>98</sup>

## 2. Proses Penyidikan

Berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab penyidik Djoko Prakoso S.H. berpendapat sebagai berikut :<sup>99</sup> Pendekatan KUHAP mengenai dasar pemberian wewenang kepada penyidik, atau penyidik pembantu adalah bukan didasarkan atas kekuasaan, melainkan berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Maka kepada masing-masing pejabat tersebut disesuaikan atau diselaraskan dengan berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, serta kedudukan, tingkat kepangkatan dan pengetahuannya. Oleh karena itu dalam perumusan digunakan kalimat “ ..... karena kewajibannya mempunyai wewenang .....”.

Adapun mengenai wewenang penyidik polri telah diatur dalam pasal 7 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dengan pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

---

<sup>98</sup> Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia. Bayumedia Publishing. Malang, hal. 380-381

<sup>99</sup> Ibid, hal. 44.

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP.
- c. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) KUHP penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dengan di berikannya kewenangan-kewenangan tertentu kepada penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti memungkinkannya untuk

menyelesaikan penyidikan dan siap untuk di serahkan kepada penuntut umum. Kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu tersebut disesuaikan secara kasuistik, termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian perkara sampai dengan tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang bersifat memaksa (*dwang middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Proses penyidikan itu sendiri dimulai oleh penyidik setelah menerima berita acara pemeriksaan penyelidikan dari penyelidik yang berisikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana. Kemudian hal yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut apabila diperlukan misalnya dengan alasan agar tersangka tidak kabur dan berusaha menghilangkan barang bukti. Adapun yang dimaksud dengan penangkapan itu sendiri telah tertuang dalam pasal 1 angka 20 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penangkapan ini dilakukan oleh penyidik karena diduga bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau berusaha untuk menghilangkan barang bukti yang ada dan mengulangi tindakan pidana sehingga penyidik menganggap perlu dilakukannya penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan terhadap tersangka. Biasanya penahanan ini dilakukan di

kantor penyidik, misalnya di Polres, Poltabes, atau bahkan Polda, dan dapat juga dititipkan di lembaga pemasyarakatan di wilayah hukum penyidik. Sedangkan yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian penahanan di atas dapat kita lihat pasal 1 butir 21 KUHAP.

Supaya menjadi lebih terangnya kasus yang sedang di tangani maka penyidik melakukan panggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, adapun tata cara pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 112 ayat (1) KUHAP yang berbunyi penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Dari bunyi pasal 112 ayat (1) KUHAP kita ketahui bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyidik sehingga pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi sesuai dengan prosedur hukum yang telah tertuang dalam KUHAP. Terhadap penyidik yang tidak mengikuti ketentuan yang tertuang dalam pasal 112 ayat (1) KUHAP maka pemanggilan tersebut tidak sah.

Bagi tersangka yang dipanggil untuk pemeriksaan maka penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka bahwa tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukumnya, hal ini dikhususkan terhadap tersangka yang diancam dengan pidana mati, selain itu penyidik wajib memberitahukan kewajibannya kepada tersangka bahwa ia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ketentuan seperti ini telah dipertegas dalam pasal 114 KUHAP yang berbunyi : Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kewajibannya kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP. Dalam pemeriksaan tersebut tersangka tidak boleh berada dibawah tekanan pihak penyidik. Penyidik hanya boleh bertanya dan mendapatkan keterangan dari tersangka semaksimal mungkin yang dapat memberi petunjuk terhadap penyelesaian kasus tersebut dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh penyidik. Penyidik juga harus mencatat semua kegiatan pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan.

Sedangkan pemeriksaan terhadap saksi hampir sama dengan pemeriksaan yang dilakukan kepada tersangka, hanya saja ada sedikit perbedaan yaitu bahwa saksi tidak disumpah terlebih dahulu kecuali ia tidak dapat hadir dipersidangan (pasal 116 ayat (1) KUHAP dan juga saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi juga dapat dipertemukan dengan yang lain (psl 116 ayat (1) KUHAP).



Selain pemeriksaan terhadap saksi, pihak penyidik menganggap perlu untuk itu dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Hal itu telah ditegaskan oleh pasal 120 KUHAP, pasal 132 KUHAP dan pasal 133 KUHAP.

Terhadap upaya penggeledahan yang diperlukan saat penyidik, ada beberapa syarat yang diperlukan oleh penyidik pembantu atau penyidik sehingga penggeledahan tersebut dianggap sah, baik penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan. Syarat-syarat tersebut meliputi :

1. Surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
2. Apabila keadaan sangat perlu dan mendesak dapat tanpa surat izin akan tetapi harus segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat. (pasal 34 ayat (1) KUHAP).
3. Menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya. (pasal 125 KUHAP).
4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal ini tersangka atau penghuni setuju, atau oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal ini tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Membuat berita acara tentang jalannya penggeledahan, dan turunnya disampaikan kepada pemilik rumah dan dibacakan kepada yang bersangkutan, berita acara tersebut diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya, kepala desa atau lingkungan dengan dua orang saksi.

6. Selama penggeledahan dapat dilakukan penutupan dengan alasan demi keamanan dan ketertiban.
7. Untuk tempat-tempat tertentu terkecuali tertangkap tangan penyidik tidak diperkenankan untuk masuk.
8. Untuk tempat diluar daerah kekuasaan, penggeledahan harus diketahui oleh ketua pengadilan setempat dan pelaksanaan didampingi oleh penyidik setempat.
9. Apabila dalam penyidikan tersebut diperlukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian maka penyidik dapat melakukannya. Penyitaan itu sendiri merupakan kegiatan pengambilalihan dan penyimpanan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh sebab itu diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk terlaksananya penyitaan ini karena kita tahu bahwa pengambilalihan benda milik orang lain merupakan perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga untuk menghindari hal-hal seperti itu diperlukan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan penyitaan sebagai berikut :

- a. Menunjukkan surat izin di ketua pengadilan negeri, apabila terdesak dapat surat izin ketua pengadilan negeri namun harus segera melaporkan guna mendapatkan persetujuannya.

- b. Menunjukkan tanda pengenal pejabat yang melakukan penyitaan.
- c. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda tersebut untuk menyerahkan benda yang dikuasainya.
- d. Memperlihatkan benda yang akan di sita kepada orang dari mana benda itu disita dan dapat meminta keterangan tentang barang tersebut dengan disaksikan kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- e. Membuat berita acara penyitaan dan dibacakan dan ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan, Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dan turunya disampaikan kepada atasannya, orang atau keluarga, Kepala Desa.
- f. Membungkus benda untuk di sita setelah ciri-ciri benda tersebut dicatat. Jika tidak dapat dibungkus dapat dikasih label pada benda tersebut.

Terhadap benda yang telah di sita tersebut maka penyidik menyerahkannya kepada rumah penyimpanan benda sitaan negara. Sedangkan untuk benda yang mudah rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanan terlalu tinggi maka benda tersebut dijual lelang.

Selain hal-hal di atas penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat terhadap pemeriksaan surat ini hanya dilakukan oleh penyidik sesuai dengan pasal 47 ayat (1) KUHAP yang berbunyi penyidik berhak membuka,

memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.

Dalam pemeriksaan surat tersebut penyidik harus dengan izin khusus dari ketua pengadilan negeri untuk pemeriksaan surat, dan apabila timbul dugaan kuat adanya surat palsu atau dipalsukan, dengan izin ketua pengadilan negeri penyidik dapat datang dan meminta kepada pejabat penyimpanan umum supaya surat aslinya dikirim kepada penyidik. Penyidik berwenang untuk mengambil surat tersebut ditempat dimana surat tersebut berada apabila surat tersebut tidak dikirim dan kemudian penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan dan turunannya dikirim kewajibannya kantor atau instansi di tempat surat-surat tersebut disita.

Setelah proses penyidikan yang di perlukan dan dipandang cukup untuk kepentingan pembuktian telah dilakukan maka tahap akhir yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum kasus tersebut dilimpahkan kewajibannya pengadilan negeri adalah membuat berita acara penyidikan yang berisi tentang semua yang berkaitan dengan jalannya tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Atas kekuatan sumpah jabatannya, penyidik segera membuat berita acara penyidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pasal 121 KUHAP sebagai berikut :

- a. Diberi tanggal berita acara.
- b. Membuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan.
- c. Nama dan tempat tersangka dan saksi.
- d. Keterangan tersangka dan atau saksi.
- e. Catatan mengenai akte atau serta
- f. Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Dari hal-hal yang harus termuat dalam berita acara penyidikan tersebut diharapkan penuntut umum akan mengetahui bagaimana sebenarnya kasus tersebut dan dengan demikian akan memudahkan penuntut umum untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan penuntunan atau fase berikutnya. Apabila berita acara penyidikan telah dibuat maka penyidik segera menyerahkannya kepada penuntut umum untuk segera dilimpahkan kewajibannya pengadilan dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan jaksa sebagai penuntut umum mengembalikan berita acara penyidikan tersebut maka penyidik harus segera melengkapi dan merevisinya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa bersamaan dengan pengembalian berita acara penyidikan tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan jaksa tidak mengembalikannya maka berarti berita acara tersebut telah lengkap dan berarti tugas penyidik telah selesai.

Sedangkan jalanya penyelidikan menurut R. Susilo dijelaskan sebagai berikut:<sup>100</sup>

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan pada penyidik dan penyidik.
2. Setiap orang yang mengetahui permulaan dan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut pada penyidik dan penyidik.
3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
4. Laporan dan pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
5. Laporan dan pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu atau penyidik.
6. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik memberikan surat tanda penerimaan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

---

<sup>100</sup> R. Susilo, Hukum Acara Pidana, Penerbit Politea: Bogor, 1974, Hal. 31



Berdasarkan uraian proses penyelidikan diatas dapatlah kita simpulkan bahwa pada dasarnya penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik itu untuk mendapatkan keterangan tentang: <sup>101</sup>

1. Tindak pidana apa yang telah terjadi.
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
7. Siapa pembuatnya atau pelakunya.

Apabila keterangan-keterangan di atas telah di dapat oleh penyidik dari tersangka dan hal-hal yang berkaitan dengan kasus tersebut maka dari keterangan tersebut akan dapat diketahui tersangka dapat dijerat dengan pasal berapa dan ancaman hukumnya.

### **3. Tujuan Penyidikan**

Adapun tujuan dilakukan penyidikan adalah untuk membuat terang suatu perbuatan tindak pidana sehingga diketahui siapa pelaku sesungguhnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut sehingga dengan begitu dapat dijatuhkan sanksi atas dirinya atau dengan kata lain mencari pelakunya dengan berusaha menemukan bukti-bukti yang diperlukan untuk itu, dan dengan demikian diharapkan dapat menciptakan keadaan yang seharusnya atau menemukan suatu kebenaran yang

---

<sup>101</sup> Djoko Prakoso, Op Cit, Hal 7

sebenarnya, atau dalam hukum acara pidana lebih dikenal dengan kebenaran materiil. Dengan begitu akan dapat terciptanya keadilan yang diharapkan oleh semua pihak. Dengan dilakukannya penyidikan ini juga untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Menurut Djoko Prakoso.<sup>102</sup> Penyidikan ini mempunyai segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan di sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 10 :

- (1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:
- a. penyelidikan;
  - b. dimulainya penyidikan;
  - c. upaya paksa;
  - d. pemeriksaan;
  - e. penetapan tersangka;
  - f. pemberkasan;
  - g. penyerahan berkas perkara;
  - h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
  - i. penghentian penyidikan.

---

<sup>102</sup> Ibid, Hal. 7

- (2) Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas:
- a. pemeriksaan;
  - b. memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;
  - c. menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
  - d. menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.
- (3) Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan.
- (4) Registrasi administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara terpusat.
- (5) Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diterbitkan SP2HP.

#### **4. Proses penyidikan**

Menurut Gerson Bawengan, bahwa : Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu :

1. Identifikasi;
2. Sidik jari;
3. Modus operandi;

4. Files;
5. Informan;
6. Interogasi;
7. Bantuan ilmiah<sup>103</sup>

#### **4.1. dentifikasi**

Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan kepada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun yang tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak hukum. Disamping nama-nama, juga harus diperhatikan identitas yang lain. Misalnya tatto, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri yang lain. Menurut Andi Hamzah, bahwa dengan melakukan identifikasi tersebut maka :

“ Mempermudah penyidik atau setidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan karena bila terdapat pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang telah direkam dalam data-data kepolisian “.<sup>104</sup>

#### **4.2. Sidik jari**

Sidik jari merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yaitu Daktiloskopi. Terdiri dari kata " Daktulos " yang berarti jari sedangkan "Skopioo " berarti mengamati.<sup>105</sup> Dari terjemahan tersebut, daktuloskopi berarti mengamati jari, kemudian disama-artikan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan

---

<sup>103</sup> Gerson W Bawengan, Op.cit. hat. 15

<sup>104</sup>Andi Hamzah Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan sarana hukum, Ghalia,Indonesia, Yogyakarta, 1986,hal 13

<sup>105</sup> Ibid, hal.21

identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya. Andi Hamzah menguraikan pula beberapa golongan sidik jari, yaitu :

1. Golongan loops yang berarti sangkutan;
2. Golongan Whoris yang berarti putaran;
3. Golongan Arches yang berarti lingkungan.

#### **4.3. Modus Operandi**

Modus Operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti “cara kerja”. Penelitian berdasarkan modus operandi, penelitian-penelitian yang diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan. Menurut Gerson Bawengan, bahwa:

“ Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulangnya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa lain”.<sup>106</sup>

Dalam kasus pembunuhan dimana korban terikat dengan tali, maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka. Walau modus operandi ini tidak selalu menolong untuk menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap

---

<sup>106</sup> Gerson W Bawengan, Op cit Hal 13

menyelenggarakan file modus operandi. Penyelenggaraan file modus operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku penjahat tertentu, menghimpun keterangan-keterangan mereka didalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan.

#### **4.4. files**

Menurut Gerson Bawengan, bahwa yang dimaksud files adalah :

“Himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk files yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai pada peradilan”.<sup>107</sup>

#### **4.5 Informan**

Infoman ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.\

#### **4.6 Interogasi**

Menurut Gerson Bawengan yang dimaksud dengan Interogasi adalah :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan

---

<sup>107</sup> Ibid, hal.14



pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik”<sup>108</sup>.

#### **4.7. Bantuan Ilmiah**

Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah. Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh Undang-Undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk:

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka,saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ( periksa pasal 7 ayat (1) KUHAP ).

#### **D. Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Islam**

---

<sup>108</sup> Ibid. hal 15

## 1. Sistem Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana Islam

Penyidikan bagian dari Pembuktian Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan dimuka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan. Bahkan pada saat proses perkara pidana oleh negara. Batasan tentang penyidikan dalam hal dan menurut cara serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2).

Tampak jelas bahwa untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga mengandung muatan tindak pidana, dalam rangka untuk menentukan langkah berikutnya ialah dapat atau tidak dapat dilakukan pekerjaan lanjutan – penyidikan, tentulah juga diperlukan bukti-bukti dalam derajat tertentu. Untuk menemukan suatu peristiwa sudah barang tentu diperlukan tanda-tanda adanya peristiwa tersebut, dan tanda-tanda itu disebut sebagai bukti. Oleh karena itu, pada kegiatan penyidikan dapat dikategorikan kedalam pekerjaan pembuktian. Untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya oleh penyidik, diperlukan pula bukti-bukti. mencari bukti-bukti dan menilainya serta menarik kesimpulan oleh penyidik inipun disebut pembuktian, walaupun in casu tidak sama arti dan isinya dengan istilah pembuktian yang berlaku dan

dijalankan didalam sidang pengadilan pidana, yang selama ini oleh para praktisi disebut sebagai pembuktian.<sup>109</sup>

## 2. Sistem dan Asas

Dalam persengketaan di pengadilan, pembuktian adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna didapati kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Didalam Hukum Acara Pidana Islam, sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat atau pendakwa. Hal ini dilandaskan atas dasar kaidah yang umum tentang pembuktian yang bersumber dari Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh al Baihaqi dan al Tabrani seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq:<sup>110</sup>

وَوَدَّ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى  
رَأْسِ الْبَيْهَقِيِّ وَالطَّبْرَانِيِّ وَالْمُدْعَى وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: “Diriwayatkan al Bayhaqi dan al Tabrani dengan sanad yang sohih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)”.

Berawal dari hadis diatas Ibnu Qayyim berpendapat “maksud dari hadis tersebut bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitus gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya”.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup><http://sitimaryama.blogspot.com/2012/02/arti-pembuktian-dan-hukum-pembuktian.html?m=1>, diakses pada tanggal 30 januari 2023.

<sup>110</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 14, terjemah, Mudzakir, (Bandung: Alma'ruf, 1987), hal 42.

<sup>111</sup> Ibnu Qayyim al Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, hal 15.

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut didukung oleh fuqaha yang lain, antara lain, Sayyid Sabiq, ia mengungkapkan bahwasanya “pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaanya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang berlawanan.<sup>112</sup> Wahbah Az Zuhaili juga sependapat dengan kedua tokoh di atas, ia mengemukakan bahwa:<sup>113</sup>

“konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan adalah wajibnya tertuduh menanggapi tuduhan penggugat dengan mengatakan “ya” atau “tidak”. Apabila tergugat diam, dia dianggap ingkar terhadap tuduhan tersebut sehingga penggugat harus mengemukakan bukti dan kemudian hakim menetapkan keputusan untuk kemenangan penggugat”.

Jelaslah bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap penggugat, serta harus memperhatikan asas-asas Hukum Pidana yang ada. Dengan demikian dengan sistem yang ada. Dengan demikian dengan sistem yang ada diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran yang sesungguhnya bisa terungkap.

### 3. Alat-alat Bukti

Menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah seperti yang dikutip oleh Salam Madzkur “alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan”<sup>114</sup>.

---

<sup>112</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 14, hal 42.

<sup>113</sup> Wahbah al Zuhaili, al Fiqhu al Islami Wa Adillatuhu, terjemah, Abdul Hayyie al Kattani, et al, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 138.

<sup>114</sup> Muhammad Salam Madkur, al Qada' fi al Islami, terjemah, Imron AM, Peradilan dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal 107.

Bukti yang diajukan didepan persidangan untuk menguatkan gugatan bertujuan untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian peristiwa- peristiwa di depan persidangan.

Dalam kajian hukum Islam, mengenai macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari banyak ulama'. Menurut fuqaha Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa macam alat bukti terdiri dari 17 macam alat bukti, yaitu:<sup>115</sup>

- a. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan sumpah
- b. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya
- c. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya
- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka
- e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
- f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah
- g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat
- h. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
- i. Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah
- j. Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan

---

<sup>115</sup> Ibnu Qayyim al Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, hal 193-302.

hak kebendaan

- k. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka
- l. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
- m. Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka
- n. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
- o. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur
- p. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik
- q. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non Islam.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa macam alat bukti hanya ada 4 (empat) macam alat bukti, yaitu :<sup>116</sup>

- a. Ikrar
- b. Kesaksian
- c. Sumpah
- d. Dokumen resmi yang mantab

Sementara itu fuqaha Indonesia, Hasbie Ash Siddiqie memberikan keterangan bahwa alat bukti dalam Hukum Islam diantaranya yaitu:<sup>117</sup>

- a. Iqrar (pengakuan)
- b. Syahadah (kesaksian)
- c. Yamin (sumpah)
- d. Nukul (menolak sumpah)
- e. Qasamah (bersumpah 50 orang)
- f. Ilmu al- Qadi (pengetahuan hakim)
- g. Qarinah (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan.

---

<sup>116</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 14, hal 43

<sup>117</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, hal 116.



Akan tetapi Hasbie Ash Shiddiqie memberikan pendapat yang lain bahwa alat-alat pembuktian yang terpokok dalam soal gugat menggugat hanya 3 (tiga) saja, yaitu :<sup>118</sup>

- a. Iqrar (pengakuan)
- b. Syahadah (kesaksian)
- c. Yamin

## B. Lembaga yang berhak melakukan penyidikan

### 1. Wilayah al-Hisbah

Al-Hisbah secara etimologi merupakan kata benda yang berasal dari kata al-ihtisab artinya “menahan upah,” kemudian maksudnya meluas menjadi “pengawasan yang baik”.<sup>119</sup> Sedangkan secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan dengan “suatu perintah terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran”.<sup>120</sup> Dasar hukum dari hisbah ini ialah, perbuatan Nabi sendiri.<sup>121</sup> Pada suatu hari Nabi melihat setumpuk makanan dijual di pasar Madinah. Makanan itu sangat benar menarik hati beliau, tetapi sesudah Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan itu, maka nyata bahwa penjual makanan itu berlaku curang, menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk.

## 2. Tugas, Wewenang dan Fungsi Wilayah al-Hisbah

### a. Tugas wilayah Al-Hisbah

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hal. 136.

<sup>119</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal 125

<sup>120</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal 240.

<sup>121</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 97.

Tugas wilayah al-Hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas al-hisbah.<sup>122</sup> Tugas hakim ialah menyuruh makruf dan mencegah munkar, dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan-kemaslahatan umum, memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang.<sup>123</sup>

b. Wewenang dan fungsi wilayah al-Hisbah

Dengan mencermati praktik hisbah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka dapat dikatakan pula bahwa hisbah itu merupakan institusi keagamaan yang bertugas untuk perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat, yang merupakan kewajiban atas orang-orang yang memegang kendali urusan kaum muslimin yang dipandang ahli.<sup>124</sup> Untuk melaksanakan tugas itu dapat dipilih orang yang memiliki keahlian dan kemampuan. Dengan demikian, kewajiban itu berpindah kepada orang yang ditugasi untuk melaksanakannya, yang lebih dikenal dengan muhtashib.

## E. Tinjauan Umum Restoratif Justice

### 1. Pengertian Restoratif Justice

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian

---

<sup>122</sup> A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hal 128.

<sup>123</sup> A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 128.

<sup>124</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan lainnya. Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (stakeholders) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.<sup>125</sup>

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative justice juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, secara sederhana restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak

---

<sup>125</sup>[https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf) di akses pada tanggal 29 Nopember 2023

pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar restorative justice dapat diterapkan Peraturan mengenai syarat-syarat untuk menerapkan restorative justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Syarat yang dimuat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 akan diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian dapat diketahui bahwa untuk menerapkan restorative justice terdapat persyaratan umum dan/atau khusus. Persyaratan khusus menjelaskan mengenai persyaratan tambahan bagi tindak pidana tertentu seperti narkoba, lalu lintas, serta informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 yang berbunyi:

“Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan

- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidananarkoba.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan maksud dari pemenuhan hak-hak korban di atas, yaitu dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menerapkan restorative justice. Syarat tersebut seperti terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan restorative justice ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat, serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu.

## 2. *Restoratif Justice* Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan *al- islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan,

berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.<sup>126</sup>

Al-Qur'an menjelaskan *Islah* merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial penekanan *islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT.

Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaik kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri penghentian permusuhan.<sup>127</sup>

Ruang lingkup perdamaian sangat luas baik pribadi ataupun sosial. Di antara *islah* yang diperintahkan Allah SWT adalah dalam hal masalah rumah tangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa dalam rumah tangga (*syiqoq* dan *nusyus*) dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 35, ditegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (*hakam*) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama' fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau *hakam* sama-sama memutuskan untuk

---

<sup>126</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Intermansa, Jakarta, 1997, hal. 740

<sup>127</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet, Ke-8, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 225



mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusnya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.<sup>128</sup>

Ayat ini juga menjelaskan tentang pengangkatan hakim, jika kamu tahu ada pertengkaran antara suami istri, sedangkan kamu tidak mengetahui siapa yang bersalah dan mereka terus mempersengketakan ayat ini menunjukkan kebolehan mengangkat hakim.<sup>129</sup>

Di kalangan umat Islam dulu juga dikenal dengan adanya *tahkim*. Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam *tahkim* adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka yang sedang bersengketa.<sup>130</sup>

Suatu perdamaian harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkar maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya, demikian pula tidak ada suatu perdamaian apabila dua pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada arbitrase (pemisah) setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan diberikan oleh orang

---

<sup>128</sup> Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 1750

<sup>129</sup> Teungku Muhammad Hasby Ash-shiddieqy, *Al Bayan, Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002, hal. 193

<sup>130</sup> Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, hal. 1750

ketiga (*binded advies*).<sup>131</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sudah dijelaskan dengan adanya asas wajib mendamaikan. Ini sebagai pedoman untuk para hakim di Pengadilan Agama untuk mengusahakan jalan damai dalam setiap perkara yang masuk di pengadilan.

Dari pengertian perdamaian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan upaya damai yaitu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mengadakan pemecahan persoalan dengan cara menghindari persoalan yang lebih fatal. Di mana dalam hal ini tidak boleh memaksakan kehendak dari pihak-pihak yang bertikai sifat mendamaikan hanya memberi nasehat dan anjuran untuk membatalkan gugatan tersebut dan menyelesaikannya dengan jalan damai.

Pelaksanaan upaya perdamaian ini tidaklah mudah, sebab orang yang sedang bersengketa hatinya masih tertutup dan diselimuti rasa tidak suka dan kebencian yang sangat dalam. Misalkan saja dalam kasus perceraian, yang mana mereka sedang dilanda krisis rumah tangga yang sedang bermasalah. Dalam hal ini Allah telah memerintahkan agar setiap keluarga yang menghadapi krisis rumah tangganya untuk melihat jauh ke depan dan memikirkan segala akibatnya putusnya perkawinan.

Anjuran damai dari hakim sudah dilakukan sejak sidang pertama sebelum pembacaan surat gugatan, hal ini seperti kurang rasional, sebab bagaimana hakim tahu dan bisa menganjurkan damai, jika hakim sendiri

---

<sup>131</sup> Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Bineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 3

belum tahu duduk perkaranya. Begitu pula, sebelum penggugat membacakan gugatan apakah tidak mungkin penggugat mengubah gugatannya.<sup>132</sup> Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sebelum perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah mutlak dan wajib dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara persidangan karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun mungkin secara logika, kecil sekali kemungkinannya.<sup>133</sup> Dalam usaha mewujudkan perdamaian melibatkan beberapa pihak antara lain:

- 1) Pihak yang berselisih.
- 2) Pendamai atau hakim yang diangkat dari pihak hakim atau hakamain.<sup>134</sup>

Dari kedua keluarga ahli fiqih dalam hal ini menetapkan bahwa hakim itu hendaknya orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi dan benar-benar mempunyai keahlian untuk bertindak sebagai hakam. Dalam hukum Islam usaha mendamaikan sengketa merupakan usaha yang harus terus dilakukan agar jalinan keluarga bertahan untuk selama-lamanya.

Kisas-diat merupakan salah satu aturan dalam syari'at Islam mengenai hukum pidana dan berlaku bagi tindak pidana-tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Kisas yang berasal dari bahasa Arab

---

<sup>132</sup> Lihat HIR Pasal 130-131

<sup>133</sup> Raikhan Rasyd, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet I, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, hal. 95-96

<sup>134</sup> Hakamaian berdasarkan pengertian surah an-Nisa' ayat 35 ditafsirkan oleh para ulama' fiqih sebagai juru damai yang terdiri atas wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri, untuk mencari jalan keluar dari kemelut yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Lihat dalam kitab *Risalatun Nikah*, Gema Insani, Press, Jakarta, Cet I, 1999, hal .158.

*al-qisās* bermakna *an yaf'ala bil-fā'il mi'la mā fa'alal* yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya. Sedangkan diat yang berasal dari bahasa Arab *ad-diat* (singular) atau *diyāt* (plural) adalah bentuk *maḍdar* (bentuk jadian) dari *wadā* yang berarti *mā yu'ta in al-māl badala an-nafs al-qafīl* (harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh). Bentuk asli dari *ad-diat* adalah *al-wad*. Huruf *ta'* digunakan sebagai ganti dari huruf *wau* yang dibuang sebagaimana dalam kata *'iddat*.<sup>135</sup>

Semua *fuqaha* sepakat bahwa pembunuhan merupakan hal yang haram dilakukan dan memiliki implikasi di dunia dan akhirat. Di akhirat pelaku pembunuhan (sengaja) mendapatkan balasan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 93, yaitu dimasukkan dan disiksa ke dalam neraka Jahanam, dimurkai serta dikutuk oleh Allah. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Ibn Katsir, membunuh seseorang dengan sengaja merupakan dosa besar yang dalam beberapa ayat al-Qur'an disejajarkan dengan dosa syirik.<sup>136</sup>

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai dapat diterima atau tidaknya taubat seseorang yang telah membunuh dengan sengaja.<sup>137</sup> Sedangkan bentuk hukuman pembunuhan di dunia adalah

---

<sup>135</sup> Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lām*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hal. 631

<sup>136</sup> Al-Imam al-Jalil al-Hafiz 'Imaduddin Abu Fida' Isma'il ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al'Adzīm*, ttp.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth., hal. 535

<sup>137</sup> 'Ali ash-Shabuni, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, tth.), hal. 504-505. Lihat juga Al-Imam al-Jalil al-Hafiz 'Imaduddin Abu Fida' Isma'il ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al'Adzīm*..., hal. 536

sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 dan 179, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي  
الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Yang Atinya:

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih[111].

179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

- 1) diberikan sanksi pidana kisas yang setara kepada pelaku pembunuhan tersebut; atau
- 2) membayar diat (ganti rugi) kepada keluarga korban dengan syarat keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku pembunuhan.



Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 92 menjelaskan tentang pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan. Yang bunyinya:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ  
مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ  
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ  
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang Artinya:

Tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dari bunyi surat tersebut, Sanksi pidana bagi pembunuhan tidak sengaja adalah memerdekakan hamba sahaya (budak) yang beriman sebagai *kaffarah* (penebus dosa) serta diwajibkan membayar diat atau ganti rugi kepada keluarga korban. Terdapat dua kategori sanksi pidana dalam ayat pembunuhan tidak sengaja ini, yaitu:



- 1) jika korban adalah dari kaum mukmin, namun bermusuhan dengan pelakunya, maka pidana hanya berupa *kaffarah* yaitu memerdekakan hamba sahaya.
- 2) jika korban adalah orang kafir yang telah ada perjanjian damai dengan kaum mukmin, dikenakan pidana ganda, yaitu membayar diat atau ganti rugi kepada keluarga korban serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin sebagai *kaffarah*-nya.

Ditinjau dari segi ilmu *uḥul al-fiqh*, kebanyakan aturan-aturan pidana dalam al-Qur'an, termasuk di dalamnya aturan mengenai kisas dan diat, masuk dalam kategori *lafdz* yang *khafi*, *dzahir*, dan *nass*. Lafaz *khafi* adalah *lafdz* yang maknanya terang tapi tidak jelas cakupan kategori dan kriterianya, sementara *lafdz dzahir* adalah lafaz yang maknanya segera dipahami tetapi pemahaman itu tidak sesuai dengan konteks kalimat dan *lafdz nass* adalah lafaz yang maknanya terang yang sesuai dengan konteks kalimat.

Ketiga lafaz tersebut masih mungkin untuk ditafsiri, ditakwil dan dapat menerima *naskh*.<sup>138</sup> Dalam *ushul fiqh* untuk memperjelas dan menemukan makna yang tepat dari tiga jenis lafaz tersebut masih memerlukan pentakwilan dan ijtihad.

Sebagai gambaran, *lafdz "al-qatlā"* dalam surat al-Baqarah ayat 178 merupakan *lafdz* dalam kategori *khafi*, dalam arti bahwa maknanya terang

---

<sup>138</sup> Ali Hasaballah, *Ushūl al-Tasyri' al-Islāmi*, Mesir, Dar al-Ma'arif, 1971, hal. 263-268

yaitu “pembunuhan” namun belum jelas mengenai cakupan kategori dan kriterianya. Misalnya kemudian muncul pertanyaan, siapa yang membunuh? Siapa yang dibunuh? Bagaimana cara membunuhnya? Contoh lain adalah pembayaran diat. Al-Qur'an hanya menyebutkan kewajiban membayar diat jika si pembunuh dimaafkan atau jika terjadi pembunuhan yang tidak disengaja. Berapa besar jumlah yang harus dibayarkan dan siapa yang berkewajiban membayar tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an.

Oleh karena itu kemudian para *fuqaha'* menetapkan hukum Islam dengan dasar beberapa hadis Nabi yang menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan kisas-diat dalam al-Qur'an, serta berusaha melakukan ijtihad apabila jawaban dari persoalan yang ditanyakan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis. Namun yang muncul kemudian adalah adanya perbedaan penafsiran karena masing-masing *fuqaha'* (baca: mazhab atau aliran dalam hukum Islam) memiliki pandangan dan dasar sendiri. Apabila keluarga korban atau wali terbunuh memberikan maaf kepada pelaku pembunuhan, maka si pelaku diwajibkan membayar diat dengan jumlah tertentu. Para *fuqaha'* berbeda pendapat mengenai jumlah diat yang harus dibayarkan kepada keluarga korban.

Sedangkan untuk tindak pidana takzir, dalam Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab sebagaimana disadur oleh Sri Endah Wahyuningsih<sup>139</sup> bahwa pengertian takzir adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya

---

<sup>139</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, 2012, hal. 74.

kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu.

Menurut Fathi ad-Duraini sebagaimana disadur oleh Sri Endah Wahyuningsih<sup>140</sup> bahwa takzir adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam katagori hudud dan kaffarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.<sup>141</sup>

Sedangkan para fukaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada sim terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.<sup>142</sup>

### 3. Perdamaian Dalam Pandangan KUH Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

- 1) Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,

---

<sup>140</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Op Cit*, hal. 75.

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> Ibid.

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851);

2) Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313):

3) Tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian. Perdamaian ini tidak sekali-kali menghalangi Jawatan Kejaksaan untuk menuntut perkaranya (Pasal 1853);

4) Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidaklah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan (Pasal 1858).

Ditinjau dari substansi pasal-pasal tersebut, apabila hal tersebut kemudian diadopsi ke dalam ranah implementasi penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas maka akan menghasilkan penyelesaian perkara dengan nilai kualitas keadilan yang tertinggi karena:

1) Sifat kesukarelaan dalam proses

Para pihak percaya bahwa alternatif penyelesaian sengketa memberikan jalan keluar yang potensial untuk penyelesaian masalah dengan lebih baik dibandingkan dengan prosedur litigasi.

2) Prosedur yang cepat

Karena prosedur ini bersifat informal, pihak-pihak yang terlibat mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini akan mempercepat proses penyelesaian masalah sehingga mencegah terjadinya penundaan dan berlarut-larutnya suatu masalah, seperti yang biasa dialami apabila masalah tersebut diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan.

3) Keputusan non yudisial.

Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada pada pihak-pihak yang terlibat atau tidak didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat mempunyai lebih banyak kontrol dan mampu memperkirakan hasil-hasil sengketa yang akan dicapai.

4) Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah

Prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur litigasi di pengadilan yang sangat terbatas pada pembuatan keputusan pengadilan yang didasarkan pada titik sempit hukum.

5) Hemat waktu

Dalam proses penyelesaian masalah melalui proses litigasi di pengadilan sering mengalami keterlambatan yang cukup berarti dalam menunggu kepastian tanggal persidangan hingga putusan.

6) Hemat biaya

Besarnya biaya biasanya ditentukan oleh lamanya waktu yang dipergunakan. Dalam banyak hal, waktu adalah uang dan penundaan penyelesaian masalah memerlukan biaya yang sangat mahal.

7) Pemeliharaan hubungan

Hal ini berbeda dengan keputusan pengadilan yang menempatkan satu pihak di posisi yang menang serta pihak lain di posisi yang kalah, sehingga dapat memunculkan permusuhan di antara mereka.

8) Keputusan yang bertahan sepanjang waktu

Keputusan ini biasanya bertahan sepanjang waktu, jika kemudian di kemudian hari persengketaan itu menimbulkan masalah, pihak-pihak yang terlibat lebih memanfaatkan bentuk pemecahan masalah yang kooperatif dibandingkan dengan menerapkan pendekatan yang adversarial atau pertentangan.<sup>143</sup>

Namun demikian, kendala hukum dalam implementasinya adalah substansi dari Pasal 1853 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas yang masih membuka peluang untuk proses penyidikan tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana, sehingga memerlukan *creative breakthrough* melalui penelitian disertasi ini.

## F. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

### 1. Pengertian Sanksi Pidana

---

<sup>143</sup> Christopher W. Moore, *Mediasi Lingkungan*, Jakarta: ICEL dan CDR Associates, 1995, hal. 86



Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “straf” dan dalam bahasa Inggris disebut “penalty”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, pidana adalah hukuman.<sup>144</sup> Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>145</sup>

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

---

<sup>144</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal 83.

<sup>145</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hal. 23

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Dalam hukum pidana, terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana ( syarat pemidanaan ), yaitu :

- 1) Pandangan Monoistis, yaitu bahwa untuk adanya tindak pidana atau perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Para ahli yang berpendapat demikian tidak memisahkan antara unsur adanya perbuatan, unsur pemenuhan rumusan undang-undang, dan unsur sifat melawan hukum sebagai perbuatan pidana dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan, dan unsur alasan penghapus pidana sebagai pertanggungjawaban pidana.
- 2) Pandangan Dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dimana jika hanya ada unsur perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang serta melawan hukum saja maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu

adalah tindak pidana dan dapat dipidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana.

Pidana adalah “hukuman” Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.<sup>146</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pidana**

- a. Adanya Perbuatan
- b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang.
- c. Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan

---

<sup>146</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009, hal.8

dengan undang-undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

- d. Kemampuan bertanggung jawab. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri.
- e. Adanya kesalahan, yaitu ada / tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada / tidaknya kealpaan ( sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada ) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana.
- f. Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (overmacht), keadaan darurat ( noodtoestand ), bela diri ( noodweer ), melaksanakan undang-undang (*teruitvoering van een wettelijk voorschrift*), melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (*ambtelijk bevel* ).

### 3. Penggolongan Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak

pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Penggolongan tindak pidana didalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechterdelicte*) dan pelanggaran (*wetsdelicte*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur di dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan diancam pidana lebih berat daripada pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan dari pada kejahatan.

b. Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Materil

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya. Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.

c. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan

tindak pidana yang penuntutnya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana, Sedangkan tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutnya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

d. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan.

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu. Tindak pidana dengan kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan ini, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya peduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum.

e. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya : penganiayaan, Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan.

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus.

Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang



berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama.

g. Delik Tunggal dan Delik Berganda.

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan saja. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya : Penadahan sebagai suatu kebiasaan.

h. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Ommissionis dan Tindak Pidana Commissonis Per Omisionem Commissa

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *cimmissionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya: penipuan.

Tindak pidana *commissionis* merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya : tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya. Tindak pidana *commissionisperomisionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya: seorang ibu tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal.

i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

j. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, misalnya : tindak pidana korupsi.

## **G. Tinjauan Umum Pidana Penjara**

### **1. Sejarah Dan Sistem Pidana Penjara Di Dunia**

Menurut Keputusan alama sampai pada modifikasi hukum Prancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris sesudah Abad Pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel (*cell*), dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk

pidana penjara untuk bekerja menurut *Act of 1576* dan *Act of 1609* pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan *Act of 1711*.

Dalam hal ini **Howard Jones** menerangkan, bahwa sejak jaman Raja Mesir pada tahun 2.000 sebelum Masehi (SM) dikenal pidana penjara dalam arti penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada kalanya sebagai penahanan untuk keperluan lain menurut Hukum Romawi dari jaman **Justianus** abad 5 (SM). Disekitar abad ke-16 di Inggris pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridwell yang terkenal dengan nama *Thriftless Poor* bertempat di bekas istana **Raja Edward VI** tahun 1522. Kemudian setelah dikeluarkan *Act of 1630* dan *Act of 170* dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya dibina *The House of Correction*. Kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana. Batasan arti pidana ini kemudian dikembangkan oleh para ahli.<sup>147</sup>

Persoalan tentang bagaimana cara pidana penjara tersebut dijalankan, maka hal ini terutama menyangkut masalah sistem/ *stelsel* dari pidana penjara.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1986, Hal 40- 41

<sup>148</sup> *Ibid*

## 2. sistem *stelsel Pennsylvania*.

*Pertama-tama* adalah stelsel sel. Stelsel sel pertama kali dilakukan di kota Philadelphia, di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat. Karena itulah dinamakan *stelsel Pennsylvania*. Sel adalah kamar kecil untuk seorang. Jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindarkan penularan pengaruh jahat.<sup>149</sup>

Kemudian di bentuklah penjara sistem Pennsylvania di dirikan tahun 1818 di Pennsylvania, negara bagian Amerika Serikat, dengan menyakini bahwa pidan merupakan alah satu sarana untuk membina narapidana agar menyelsali perbuatannya, didirikan lah suatu penjara yang tidak memberlakukan kerja paksa, tanpa mendapat kunjungan, dan kegiatan yang diperkenankan adalah membaca kitab injil. Dengan membaca kitab injil tersebut, diyakini para narapidana akan kembali ke jalan yang benar. Narapidana baik siang maupun malam, beraktifitas di dalam sel yang menyediakan toilet dan kran.

Narapidana diberi makan di dalam sel. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus dikerjakan di dalam sel, di tempatkan sendirian di dalam sel. Dan tidak bisa berkomunikasi dengan narapidana yang lain, baik siang maupun malam. Sistem ini disebut juga *cellulair sistem* atau *solitary sitem*. Dengan kesendirian narapidana di dalam suatu sel, tidak dimungkinan terjadi prisonisasi. Akan tetapi, tidak adanya interaksi antara narapidana

---

<sup>149</sup> *Ibid*

mempersulit mereka untuk bersosialisasi bahkan menimbulkan kesan mereka adalah manusia yang diasingkan.

Sistem Pennsylvania, metode hukuman berdasarkan pada prinsip bahwa kurungan menyendiri menumbuhkan penyesalan dan mendorong reformasi. Gagasan itu diadvokasi oleh Masyarakat Philadelphia untuk Mengurangi Miseri Penjara Umum, yang anggotanya paling aktif adalah Quaker. Pada tahun 1829 Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Timur, di Cherry Hill di Philadelphia, menerapkan filosofi yang disebut terpisah ini. Tahanan disimpan di sel isolasi di dalam sel setinggi 16 kaki, panjang hampir 12 kaki, dan lebar 7,5 kaki (4,9 kali 3,7 x 2,3 m). Halaman latihan, tertutup sepenuhnya untuk mencegah kontak di antara tahanan, melekat pada setiap sel. Tahanan tidak melihat siapa pun kecuali petugas lembaga dan penunjung sesekali. Namun, penyesalan soliter segera diubah untuk memasukkan kinerja pekerjaan seperti pembuatan sepatu atau menenun. Sistem ini tidak sesuai dengan diharapkan (gagal menciptakan pertobatan), akhirnya muncullah *Auburn* sistem di negara bagian Amerika Serikat tahun 1821. Sistem Pennsylvania menyebar sampai mendominasi di penjara-penjara Eropa. Kritikus di Amerika Serikat berargumen bahwa itu terlalu mahal dan memiliki efek buruk pada pikiran para tahanan. Sistem Pennsylvania digantikan di Amerika Serikat oleh sistem Auburn.<sup>150</sup>

### **3. Auburn stelsel System**

---

<sup>150</sup> <https://www.britannica.com/topic/Pennsylvania-system>. Diakses pada 29 Januari 2019 Pukul 10.30 wib

*Kedua* adalah *Auburn stelsel*. Sistem Auburn (juga dikenal sebagai *New York* atau *Congregate System*) adalah metode hukuman abad ke-19 di mana orang bekerja siang hari dalam kelompok dan disimpan di sel isolasi di malam hari, dengan keheningan yang dipaksakan setiap saat. Sistem sunyi berevolusi selama tahun 1820-an di Penjara Auburn di Auburn, New York, sebagai alternatif dan modifikasi sistem pengurungan soliter Pennsylvania, yang secara bertahap diganti di Amerika Serikat.<sup>151</sup>

Sistem ini digagas oleh John Gray (penjaga Penjara). Dalam sistem ini, setiap narapidana ditempatkan sendirian di dalam satu kamar. Pada malam hari narapidana tidak bisa berbaur, tetapi pada siang hari mereka bekerja bersama-sama, meskipun dilarang keras berbicara satu sama lain, bahkan pada petugas penjara mereka dilarang berbicara kecuali sakit. Sistem *Auburn* ini disebut juga *Silent System*. Sebenarnya sistem *Auburn* ini tidak jauh berbeda dengan sistem Pennsylvania karena kedua sistem ini tidak memungkinkan terjadinya prisonisasi. Para narapidana dalam kedua sistem ini sulit memulihkan kepercayaan bahwa mereka bagian dari masyarakat oleh karena terbatasnya kebebasan berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam sistem ini para narapidana dikategorikan pada tiga kelompok yaitu :

*he most hardened criminals would be held in unrealized solitary confinement; another category would be kept in solitary for three days a week, a third (the youngest) would be permitted to work six days*

---

<sup>151</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Auburn\\_system](https://en.wikipedia.org/wiki/Auburn_system). Diakses pada 29 Desember 2023 Pukul 10.00 wib



*weekly in the shop*<sup>152</sup> Pengunjung tidak diperkenankan dan narapidana tidak diijinkan atau menerima surat.

Whig menyukai sistem ini karena berjanji untuk merehabilitasi penjahat dengan mengajari mereka disiplin pribadi dan menghormati pekerjaan, properti, dan orang lain. Di antara elemen-elemen penting dari sistem Auburn adalah seragam bergaris, berbaris, dan diam. Pada tahun 1821, penjaga utama baru, Elam Lynds, ditunjuk untuk menjalankan penjara. Dia percaya pada kekuatan disiplin cambukan, dan menggunakan cambuk untuk menghukum bahkan pelanggaran kecil. Pada tahun 1839 seorang tahanan meninggal karena kelalaian dan dicambuk secara berlebihan. Komite Auburn dan anggota staf lainnya dari Seminari Teologi Auburn mengajukan petisi untuk membawa masalah hukuman kepada pemerintah Negara Bagian. "Undang-undang menyatakan bahwa enam pukulan telentang dengan 'kucing' atau cambuk berantai enam adalah hukuman terbanyak yang bisa diberikan untuk satu pelanggaran."

Pada tahun 1846 pertemuan lain dikurung untuk menghapuskan penggunaan cambuk. *Flagellation* hanya bisa digunakan untuk kerusakan atau kasus yang parah. Ketika cambuk dilarang, penjaga dan penjaga mencari cara baru untuk menghukum yang tidak tertib. "Mandi mandi terdiri dari barel sekitar 4 ½ kaki dengan tabung pembuangan di bagian bawah. Tawanan itu telanjang, tangan dan kaki terikat, dengan kerah kayu di lehernya untuk mencegah dia menggerakkan kepalanya. Laras, dengan

---

<sup>152</sup> Torsten Erikson, 1976 *The Reformers, An Historical, Survey Of Pioneer Experiments Of Criminals*, ELSEVIER, New York 1976. hal 48.

narapidana di dalam, ditempatkan langsung di bawah pipa outlet, di mana air, kadang-kadang es, akan turun." Bentuk hukuman lain adalah "kuk". Kuk itu menggunakan jeruji besi di leher dan lengan para tahanan.

*Stelsel* ini pun pertama kali dijalankan di Auburn (New York), karena itu maka dinamakan *stelsel Auburn*. Memang sistem *stelsel* sel ini menimbulkan kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel- bengkel yang besar dengan tenaga-tenaga berpuluh- puluh orang bersama-sama bersama- sama. Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya untuk memperbaiki akhlak ter hukum, maka timbulah sistem campuran, yaitu:<sup>153</sup>

- a) Pada waktu malam ditutup sendirian;
- b) Pada waktu siang bekerja bersama-sama.

Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oleh karenanya maka sistem ini dinamakan pula "*silent system*"

#### **4. Penjara *The Mark system***

*Ketiga* adalah *Mark System*, Sistem ini di sebut juga sebagai sistem nilai, karena dikaitkan dengan nilai yang diperoleh narapidana berdasarkan perilaku yang bersangkutan, sistem ini di perlakukan oleh Alexander Maconochie pada waktu yang bersangkutan menangani masalah narapidana

---

<sup>153</sup> Bambang Poernomo, *Op Cit*

di kepulauan Norfolk, koloni Inggris yang berjarak seribu mil dari pantai Australia.

Menurut Maconochie, perilaku narapidana di penjara menjadi bagian yang penting untuk menentukan lamanya narapidana itu dipenjara. Hal tersebut dapat kita lihat pendapat yang bersangkutan berikut :

*“To determine the work to be required. Maconochie proposed that the convict be ordered the earn a fixed of credits, or marks commendation, throught work und genellary good behavior, c,q three thousand of five thousand marks” .*

Lebih lanjut mengatakan:

*when a prisoner hod earned a specfic number of masks,he would be allowed to work with five or six other prisoners, who would accumulate mark as a team, the team would be responsible for all its member. Bad conduct on the part of one of them would result in a lass of makks for the group as whole<sup>3</sup>* (apabila narapidana mendapatkan nilai tertentu, dia diperbolehkan bekerja dengan lima atau enam narapidana lainnya, mereka akan mengumpulkan nilai lagi secara kelompok. setiap kelompok bertanggung jawab atas anggotanya. prilaku dari salah satu anggota kelompok, dapat mengurangi nilai anggota kelompok secara keseluruhan).

Dengan demikian sistem pembinaan pada penjara ini adalah melihat penilaian secara kelompok jadi semua bertanggung jawab untuk kelompoknya, untuk ini mereka di didik dibebankan untuk saling merasa bertanggung jawab dan rasa kebersamaan, gotong royong, serta kekeluargaan.

Lebih lanjut apabila narapidana mendapatkan nilai tertentu dia diperbolehkan bekerja dengan lima atau enam narapidana lainnya, mereka akan mengumpulkan nilai lagi secara kelompok. Setiap kelompok

bertanggung jawab atas anggotanya.. Perilaku buruk dari salah satu anggota kelompok, dapat mengurangi nilai anggota kelompok secara keseluruhan.<sup>154</sup>

### 5. *System/ Stelsel Progresif*

*Keempat, Stelsel Progresif* yang timbul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, *Stelsel* ini hampir sama dengan stelsel yang baru dibicarakan di atas, tetapi caranya yang lain, maka haruslah dikatakan sebagai suatu stelsel yang baru. Salah satu dari pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu dirasakan betul-betul oleh terhukum, dan sebaliknya dari pidana penjara kepada pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga terhukum dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Karena itulah maka menurut *stelsel* ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode di kurung dalam sel selama beberapa bulan. Periode ini disusul oleh suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini terhukum dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya dalam tingkatan-tingkatan itu didapatnya dengan memperbaiki kelakuannya pula. Pada akhirnya dia bisa sampai dilepas dengan syarat.

Keadaan dalam penjara-penjara dengan mengikuti sistem Pennsylvania dan Auburn itu tidak memuaskan. Keadaanya yang tidak memuaskan ini merupakan dorongan akan terjadinya sistem baru di atas. Di Inggris orang

---

<sup>154</sup> [http://triamartha.blogspot.co.id/Ctrl+Click to follow link](http://triamartha.blogspot.co.id/Ctrl+Click+to+follow+link), di akses tanggal 6 maret 2018

lalu berusaha untuk menghubungkan jurang antara sel dan bersama- sama dengan mengadakan sistem progresif tersebut. Kalau sebelumnya pidana sel adalah satu- satunya bentuk pelaksanaan dari pidana penjara, sekarang dia menjadi dasar dari sistem progresif. Urut-urutannya menjadi sel-bersama- sama-lepas dengan bersyarat. Di dalamnya masih terdapat stelsel kelas, yang dibagi menjadi lima kelas, dan semuanya terikat pada “*Marksystem*”.<sup>155</sup>

Di samping di dalam kepustakaan hukum pidana yang menyangkut sistem penjara (*gevangenisstelsel*) terdapat sistem Irlandia, berasal dari *Marksystem* yang ditemukan oleh Kolonel Angkatan Laut Inggris **Maconohie** pada waktu perwira tersebut menjadi pimpinan penjara (koloni perang yang dihukum) di pulau Nortfolk yang terletak 1000 (seribu) mil laut dari pantai Australia. Kemudian sesudah mengalami perubahan kecil, “*marksystem*” ini dikenal dengan nama Sistem Irlandia (*Irish System*). Sistem Irlandia tersebut bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras. Tetapi kemudian, sesudah kelihatan bahwa terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. Maksudnya ialah “melatih” si terpidana menjadi seorang warga masyarakat yang baik. *Mark System* dan Sistem Irlandia ini melahirkan “*the rise of the reformatory*”.

Seusia dengan usaha reformasi (perbaikan dari si terpidana) itu maka pidana penjara menurut sistem Irlandia tersebut dijalani melalui tiga tindakan, yaitu:

---

<sup>155</sup> Roeslan Saleh, *Log Cit*, 1983 Hal 40 - 41

- 1) Tingkatan *pertama (probation)*, si terpidana diasingkan dalam sel malam dan siang hari selama delapan atau sembilan bulan atau satu tahun. Lamanya pengasingan di sel itu tergantung kepada kelakuan si terhukum.
- 2) Tingkatan *kedua (public work prison)*, si terhukum dipindahkan ke satu penjara lain dan penjara lain itu ia diwajibkan bekerjasama-sama dengan si terhukum lainnya. Biasanya terhukum untuk pertama kali menjalani pidananya ditempatkan pada kelas terendah dan secara berangsur-angsur dipindahkan kedalam kelas yang lebih tinggi sesudah ia memperoleh beberapa perlakuan yang lebih baik dikarenakan perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal, dengan menggunakan sistem sesuai dengan “*mark system*”.
- 3) *ketiga (ticket of leave)*, si terhukum dibebaskan dengan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani dari sisa waktu lamanya pidana. Ia diberi satu “*ticket of leave*”, tetapi selama masa sisa waktu lamanya pidananya itu ia masih dibawah pengawasan.

##### **5. Sistem Elmira**

Kelima *Sistem Elmira* merupakan stelsel kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh system Irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris pada tahun 1876 di kota Elmira., di negara bagian Amerika Serikat, New York, didirikan sebuah penjara bagi orang-orang terpidana yang umurnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Penjara ini diberi nama *reformatory*, yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi



seorang warga masyarakat yang berguna. Sistem penjara Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum tersebut. Kepada si terhukum diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai akibat diadakannya sistem tersebut, maka kemudian dalam keputusan hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya terpidana di dalam penjara sampai kepadanya diberikan “*parole*”, semata-mata tergantung pada tingkah laku si terhukum itu sendiri di dalam penjara. Sistem Elmira tidak hanya dikenal secara luas di Amerika Serikat, akan tetapi juga dikenal di Eropa Barat. Pada tahun 1902 didirikan satu “*reformatory*” di kota Borstal, yaitu suatu kota kecil yang letaknya dekat dengan kota London. Sistem yang diterapkan dipenjara Borstal adalah sebagai berikut:

Lamanya penjara ditetapkan oleh pengadilan, akan tetapi Menteri Kehakiman diberi wewenang untuk melepaskan dengan perjanjian kepada si terhukum. Misalnya si terhukum dipidana selama tiga tahun, Menteri Kehakiman dapat mempunyai wewenang untuk melepaskan si terhukum apabila ia telah menjalani pidana selama enam bulan, dengan suatu perjanjian, yaitu selama masa sisa pidana yang belum dijalani oleh si terhukum tidak perlu dijalani akan tetapi si terhukum ditempatkan di bawah pengawasan khusus. Selama masih di bawah pengawasan tersebut, masih terdapat kemungkinan si terhukum diwajibkan menjalani sisa pidana,

apabila ternyata bahwa perjanjian yang menjadi syarat lepas tidak terpenuhi. Perbedaan antara sistem Elmira dengan sistem Borstal, yaitu pada sistem Elmira pengadilan tidak lagi menetapkan lamanya pidana penjara bersangkutan, sedangkan dalam sistem Borstal pengadilan masih tetap menentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Akan tetapi di dalam praktek antara kedua sistem tersebut hasilnya sama. Sistem Borstal ini kemudian meluas diberbagai negara Eropa Barat. Sistem Borstal ini diterapkan pula di penjara khusus anak-anak di tangerang yang di dirikan pada tahun 1927.

Sistem selanjutnya adalah sistem Osborne yang pertama kali ditemukan oleh **Thomas Mott Osborne**, dua kali menjadi walikota Ausburn dan kemudian direktur penjara yang terkenal sing-sing di Negara bagian Amerika Serikat New York. Sistem ini memperkenalkan sistem “*self government*” terhadap para napi di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari pada narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam penjara maupun di luar penjara.<sup>156</sup>

## 6. Sejarah Penjara di Indonesia

Pidana pencabutan kemerdekaan yang terdiri dari pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan di dalam penjara. Di antara para ahli hukum kebanyakan berpendapat bahwa pidana pencabutan kemerdekaan bukan

---

<sup>156</sup> Utrecht, *Hukum Pidana II*, Bandung : Penerbitan Universitas, 1965, Hal 227 dan seterusnya

berasal dari pandangan hidup borjuis liberalis-individualis. Telah diutarakan dalam buku “Politik Penjara Nasional” bahwa pidana hilang kemerdekaan adalah bersal dari pandangan hidup tersebut di atas, juga dapat dibuktikan dalam sejarah pertumbuhan seperti dapat dibaca dalam buku “Politik Penjara” kedua-duanya karangan **Mr.R.A Koesnoen** dan dapat pula ditemukan dalam buku-buku asing tentang kepenjaraan yang semuanya akan membuktikan bahwa pidana hilang kemerdekaan adalah berasal dari pandangan hidup tersebut. Di samping bahwa pidana pencabutan kemerdekaan berasal dari pandangan hidup liberalisme dipandang dari sudut politik kriminal sangat buruk hasilnya.

Bagaimana buruk hasilnya tersebut dijelaskan dalam buku “Politik Penjara Nasional” dan memang tidak satu bukupun di dunia ini yang pernah menerangkan bahwa sistem politik kriminal yang dijalankan dalam penjara adalah baik. Maka menjadi persoalan bagi kita bersama dalam menyusun sistem pidana di Indonesia sekarang yang berdasarkan Pancasila dan hendak mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Untuk menambah bahan penelitian tentang hidup kepenjaraan terutama di Indonesia di bawah ini akan disajikan hasil penelitian **Notosoesto** yang dilakukan sewaktu beliau menjabat sebagai kepala Jawatan Kepenjaraan. Dalam uraian tersebut sejarah pertumbuhan kepenjaraan di Indonesia dibagi dalam tiga zaman:

- a) Zaman Purbakala, Hindu dan Islam,
- b) Zaman Kompeni Belanda,

c) Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

### 1) Zaman Purbakala, Hindu dan Islam

Dalam zaman itu belum ada pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Ada juga orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruangan buat sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya ditahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

### 2) Zaman Kompeni Belanda

Dalam sejarah urusan penjara terkenal nama “*spinhuis*” dan “*rasphuis*”. Yang pertama merupakan rumah tahanan bagi para wanita tidak susila pemalas kerja, peminum untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampungan yang demikian itu dengan maksud untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan. Lain sekali keadaannya mengenai rumah-rumah tahanan yang demikian oleh bangsa Belanda di Batavia pada zaman kompeni.<sup>157</sup> Rumah tahanan ada tiga macam:

- 1) Bui (1602) tempatnya dibatas pemerintah kota,
- 2) *Kettingkwartier* merupakan tempat buat orang-orang perantain,

---

<sup>157</sup> Utrecht, *Ibid*

3) *Vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung orang-orang perempuan Bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspel*).

### 3) Zaman Pemerintah Hindia Belanda

a) Tahun 1800 – 1816

Keadaanya tidak berbeda dengan zaman kompeni, *bui* merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris/ Raffles segera mencoba memperbaiki keadaan yang terlalu itu dan memerintahkan supaya di tiap-tiao tempat yang ada pengadilannya didirikan *bui*.<sup>158</sup>

b) Pada Tahun 1819

Sesudah pemerintah kembali pada Belanda usaha Raffles diulangi oleh pemerintah Belanda. Orang- orang dibagi:

- 1) Orang- orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai.
- 2) Orang- orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.

c) Tahun 1854 – 1870

Pada tahun 1856 diumumkan suatu pemberitahuan tentang keadaan rumah-rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh **Pokrol Jendral Mr. A.J. Swart**. Pemberitahuan ini berisi keterangan- keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat- tempat terpenjara bekerja serta macam-macam mereka.

---

<sup>158</sup> Andi Hamzah, *Log Cit*, 1993, Hal 109

a. Ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan terpenjara golongan Eropa baik.

b. Orang-orang kerja golongan Indonesia.

Kesehatan kerja golongan Indonesia cukup. Keadaan penjara dan *kettingkwartien* umumnya kurang baik, kebanyakan penjara terlalu penuh dan tidak ada pemindahan menurut kesalahannya.

Pemberintahan **Mr. A.J. Swart** tersebut pada tahun 1861 disusul oleh pemberitaan **Pokrol Jendral Mr. A.W. Rappard**.

Pemberitaan ini berbeda **Mr. A.W. Rappard** tidak begitu gembira dengan keadaan penjara di waktu itu. Keadaan penjara dan *kettingkwartier* umunya tidak mencukupi dalam segala-galanya, kurang ruang, penerangan, udara kurang suara, lebih- lebih *kettingkwartier* bagi golongan Indonesia. **Mr. Rappard**

menyesalkan terpenjara golongan Eropa tidak diberi pekerjaan, mereka hidup bermalas- malasan dalam penjara. Pemberitaan **Mr.**

**A.J. Swart** dan **Mr. A.W Rappard** menimbulkan kritik Parlemen *Nederland*. sebelum ada kritik tersebut, **Gubernur Jendral Sloet**

**Van De Beele** pada tahun 1865 sudah memerintahkan **Rasiden**

**Rioew** untuk meninjau penjara di Singapore supaya dapat dipergunakan sebagai contoh untuk memperbaiki penjara- penjara di Hindia Belanda.

d. Tahun 1870 – 1905



Hasil peyelidikan **Rasiden Riouw** ini segera membawa perbaikan keadaan penjara. Mula-mula hanya menyebabkan perang nota belaka tetapi akhirnya melahirkan peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda, yang dimuat dalam Stbl.1871 No. 78 (*Tuch Reglement Van 1871*). Peraturan ini dirancang oleh Departemen Justisi yang baru didirikan pada tahun 1870 dan diserahkan urusan penjara yang sebelumnya diurus oleh Pokrol Jenderal. Peraturan ini memerintahkan supaya dipisah-pisahkan:

- 1) Golongan Indonesia dengan golongan Eropa
- 2) Perempuan dan laki-laki.
- 3) Terpidana berat dengan terpidana lain-lainnya.

Tiap-tiap penjara harus mengadakan daftar catatan orang-orang yang ada dalam penjara dan dibagi dalam beberapa bagian menurut adanya golongan terpenjara. Kepala penjara dilarang memasukan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah.

e) Tahun 1905 – 1918

Perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang cakap diangkat. Di penjara Glodog diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa. Sehubungan

dengan percobaan ini maka Stbl.1871 No.78 mendapat perubahan dan tambahan sedikit. Dalam jngka waktu tahun 1905 sampai 1918 didirikan penjara-penjara pusat biasanya sangat besar, untuk kira-kira 700 orang terpenjara, merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah penjara berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus.

f) Tahun 1918 – 1942

Masa ini mulai berlakunya “*Reglemen Penjara Baru*” (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1917 No. 708, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 Wvs. Dalam masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan terpenjara. Usaha untuk memperbaiki kepenjaraan di tengah-tengah mendapat gangguan yang tidak kecil, karena timbulnya Perang Dunia I. Pada tahun 1919 di Jati Negara diadakan sebuah penjara istimewa, untuk terpidana seumur hidup dan narapidana nakal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang didirikan sebuah penjara untuk anak-anak di bawah umur 20 tahun. Tahun 1925 di Batavia dan di Surabaya diadakan “*Clearing House*” untuk mengumpulkan narapidana yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki dipilih lalu dikirim kepenjara lain sesuai dengan jiwa, watak dan kebutuhan narapidana terutama lapangan pekerjaan dalam penjara. Pada tahun 1925 di penjara Cipinang dicoba mengadakan tempat tidur yang terpisah

untuk narapidana, yang disebut “*chambrele*” yaitu kerangkeng yang berupa sangkar Negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud untuk mencegah perbuatan cabul. Dalam Stbl. 1927 jumlah penjara anak-anak ditambah dua buah lagi, yaitu Ambarawa dan Pamekasan.

g) Tahun 1930.

- 1) Mengubah pembagian narapidana laki-laki yang mendapat pidana lebih dari 1(satu) tahun dalam 2 (dua) golongan, sesudah diselidiki lebih dulu di *Clearing-House* di Surabaya dan Glodog yaitu:
  - a) Golongan yang dipandang sudah untuk di didik baik.
  - b) Golongan yang dipandang sukar untuk di didik baik.
- 2) Mengadakan bagian semacam *reformatory* seperti di Elmira di penjara Malang, Madiun dan Sukamiskin untuk golongan tersebut di atas
- 3) Mengadakan *Psychopaten* di Glodog.
- 4) Mengadakan sistem *cellulaire* yang disebut sistem diam (*silentsystem*) pada siang hari bekerja sama, sedangkan malam hari tidur di sel sendiri-sendiri. Terdapat di Pamekasan, Sukamiskin dan tanah tinggi.<sup>159</sup>

## 2. Pengertian Penjara

---

<sup>159</sup> Andi Hamzah, *Ibid* 1993 Hal 110

Menurut **P.A.F Lamintang** mengemukakan *pidana penjara* adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>160</sup>

**Roeslan Saleh** menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau sementara waktu.<sup>161</sup>

**Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain

---

<sup>160</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico. 1988, Hal 69.

<sup>161</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1987 Hal 62.

yang sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.<sup>162</sup>

Menurut **Andi Hamzah** Pidana Penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan ke Siberia dan juga berupa pembuangan ke seberang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia. Pada zaman kolonial di Indonesia dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jenderal (*exorbitante*), misalnya pengasingan **Hatta** dan **Syahrir** ke Boven Digoel kemudian ke Nigeria., pengasingan **Soekarno** ke Ende kemudian ke Bengkulu. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kata pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (Hukum Adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.<sup>163</sup>

**Jan Rammelink**, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam UUD Belanda yang baru Pasal 113 (3), dengan

---

<sup>162</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1996, Hal 44

<sup>163</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita, 1993 Hal 36-37

menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).<sup>164</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.



---

<sup>164</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal -Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana belanda dan paparannya Dalam Undangh-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 465



### BAB III

## REGULASI PENYELESAIAN *RESTORATIVE JUSTICE* PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

### A. Pejabat Penyidik Dalam KUHAP

Salah satu alasan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menggantikan *Herziene Inlands Reglement* adalah karena masalah Hak Asasi Manusia (*human rights*). HIR, yang merupakan kodifikasi peninggalan penjajahan Belanda, dipandang kurang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Karenanya dapat diduga bahwa selayaknya jika KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) berisi ketentuan-ketentuan beracara pidana yang memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan acara pidana dalam HIR.<sup>165</sup>

Dengan membaca pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP dapat ditemukan sejumlah ketentuan dimana kepada Penyidik dibebani sejumlah kewajiban dalam melakukan pemeriksaan tersangka. Kewajiban itu antara lain kewajiban memberitahukan kepada tersangka tentang haknya didampingi penasihat hukum.<sup>166</sup>

Dalam tahap penyidikan di bawah berlakunya KUHAP terdapat beberapa pejabat, yaitu:

- 1) Penyelidik;

---

<sup>165</sup> Dody Lontoh Tulung, *Akibat Hukum Terhadap Kewajiban Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka*, Jurnal Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013, hal. 148

<sup>166</sup> *Ibid*

- 2) Penyidik; dan
- 3) Penyidik pembantu

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP). Fungsi penyelidik adalah melakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP).

Penyidik, menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dikemukakan lagi bahwa penyidik adalah: Pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 3 KUHAP, bahwa Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda mengenal diri tersangka;

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP, Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (1) huruf b KUHP, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

## **B. Kewajiban-Kewajiban Penyidik**

1. Kewajiban-Kewajiban Penyidik Dalam Pemeriksaan terhadap Tersangka

Dalam KUHAP, khususnya Bab XIV Bagian Kedua tentang Penyidikan, yang mencakup Pasal 106 sampai dengan Pasal 136, diatur sejumlah kewajiban Penyidik dalam memeriksa tersangka. Selain itu dalam KUHAP terdapat Bab VI yang berjudul "Tersangka dan Terdakwa", yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, dimana ditentukan sejumlah hak tersangka. Apa yang di satu pihak merupakan hak tersangka dengan sendirinya di lain pihak menjadi kewajiban dari Penyidik.<sup>167</sup>

Dengan meneliti pasal-pasal dalam kedua Bab tersebut, maka di antaranya ada pasal-pasal yang menentukan kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka dalam melakukan pemeriksaan.

**a. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan**

Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan yang diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua adalah sebagai berikut :

- 1) Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Pada Pasal 112 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang

---

<sup>167</sup> KUHAP

waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pemanggilan memang memiliki tenggang waktu dengan saat dilakukannya pemeriksaan. Tetapi, dilakukannya pemeriksaan, kebanyakan dimulai dengan pemanggilan terlebih dahulu, sehingga antara keduanya terdapat kaitan yang amat erat. Karenanya, penulis memandang perlu untuk dilakukannya pembahasan terhadap hal ini.

Pemanggilan harus dilakukan : (1) dengan surat panggilan yang sah, dan (2) dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Jadi, pemanggilan harus dilakukan dengan surat panggilan. Surat panggilan yang sah berarti surat panggilan itu harus memenuhi standar sebagaimana layaknya suatu surat resmi, yaitu setidaknya memiliki kepala surat yang menyebutkan identitas dari kantor/instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor/instansi yang bersangkutan.

Surat panggilan juga harus menyebutkan "alasan pemanggilan secara jelas". Mengenai hal ini dikatakan oleh M. Yahya Harahap:<sup>168</sup>

Dengan menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil sudah tahu dari semula untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi atau sebagai ahli. Sering dijumpai surat panggilan yang kabur. Artinya tidak dicantumkan secara tegas apakah yang dipanggil itu sebagai saksi atau tersangka. Misalnya hanya menyebut: dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana

---

<sup>168</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, I, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hal. 125

yang dituduhkan berdasarkan pasal 338 KUHP. Bentuk panggilan seperti ini nampaknya tidak fair. Seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil. Padahal nyatanya orang yang dipanggil tadi hanya akan diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini, di samping bentuknya kabur, sekaligus juga telah melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu dengan berlakunya KUHP yang dalam salah satu tujuannya adalah menegakkan kepastian hukum, haruslah tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi.<sup>169</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harahap, surat panggilan yang tidak menyebutkan status terduga apakah sebagai tersangka atau saksi, merupakan surat yang kabur dan melanggar kepastian hukum.

- 2) Kewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Menurut Pasal 51 huruf a KUHP, untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Hak tersangka ini di lain pihak merupakan kewajiban dari Penyidik. Dengan demikian, Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

---

<sup>169</sup> *Ibid*, hal. 126



- 3) Kewajiban memberitahukan kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum.

Pada Pasal 114 KUHAP ditentukan bahwa dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa di dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 KUHAP.

Didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum adalah merupakan hak dari tersangka. Hak ini berlaku untuk semua tindak pidana, terutama apabila tindak pidana yang disangkakan itu tidak diancamkan pidana mati, tidak diancamkan pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu tidak diancamkan dengan pidana 5 tahun atau lebih. Jika tindak pidana itu diancamkan pidana mati, dan seterusnya itu, maka didampingi oleh penasihat hukum, bukan lagi hanya sekedar hak melainkan sudah merupakan suatu kewajiban.

Penyidik wajib memberitahukan adanya hak ini kepada tersangka. Apakah tersangka akan menggunakan haknya ini atau tidak, diserahkan kepada tersangka sendiri. Dalam hal tersangka berkehendak untuk didampingi penasihat hukum, maka penyidik wajib memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 dan 55 KUHAP. Menurut Pasal 54, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selanjutnya menurut Pasal 55 KUHAP, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Kewajiban memberitahukan tentang wajib didampingi penasihat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka bahwa ia wajib didampingi penasihat hukum, disebutkan dalam Pasal 114 KUHAP. Kewajiban pemberitahuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP, kewajiban didampingi penasihat hukum ini dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana yang: Diancam dengan pidana mati; atau Diancam dengan pidana 15 tahun atau lebih; atau, Diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih bagi yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Kewajiban penyidik bukan hanya sebatas memberitahu saja, melainkan menurut Pasal 56 KUHAP, Penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Pada Pasal 56 ayat (2) ditentukan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

### **C. Eksistensi penerapan *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian perkara pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang, Polresta Tanjung Pinang, Polresta Karimun, Polres Lingga, Polres Bintan, Ditreskrimum Polda Kepri, Ditreskrimsus Polda Kepri, Mabes Polri, diperoleh rangkuman keterangan bahwa dalam hal proses penyidikan terhadap tindak pidana yang sifatnya

delik aduan berdasarkan hukum progresif, penyidik tetap melakukan pemeriksaan secara BAP terhadap saksi-saksi dan pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut untuk memperjelas posisi kasus yang sebenarnya.

Selanjutnya atas kesadaran sendiri oleh pelapor dan kesepakatan bersama dengan pihak terlapor untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian, maka Pelapor meminta kepada Penyidik agar kasus tersebut tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan dengan alasan berdamai. Biasanya mereka sudah bermusyawarah sendiri, dan jika diminta Penyidik membantu mediasi secara independen. Setelah sepakat kedua pihak membuat kesepakatan bersama dan tidak saling menuntut secara hukum.

Model perdamaian perkara tindak pidana anak antara korban dan pelaku dipertemukan untuk melakukan musyawarah. Proses kesepakatan bersama dimaksud kalau dikehendaki oleh para pihak dapat disaksikan oleh tokoh masyarakat atau aparat desa setempat tanpa campur tangan dari penyidik, setelah terjadi kesepakatan perdamaian dan dilanjutkan dengan melaksanakan apa yang disepakati barulah dibuatkan Surat Pernyataan Bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perdamaian perkara tindak pidana anak yaitu pelaku, korban atau pihak keluarga yang mewakili.

Model perdamaian antara Pelapor dengan Terlapor penyidik berpegang pada Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Kapolri. Proses kesepakatan bersama dimaksud kalau dikehendaki oleh para pihak dapat disaksikan oleh tokoh masyarakat atau aparat desa setempat tanpa

campur tangan dari penyidik, setelah terjadi kesepakatan perdamaian dan dilanjutkan dengan melaksanakan apa yang disepakati barulah dibuatkan Surat Pernyataan Bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perdamaian.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Karimun,<sup>170</sup> secara legal praktis “*restorative justice*” sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, tetapi secara legal formal belum bisa, karena belum ada peraturan atau keputusan yang jelas tentang *restorative justice*. Saat sekarang Penyidik masih berpegang kepada diskresi kepolisian, kemanfaatan hukum, keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Karimun,<sup>171</sup> bahwa konsep keadilan restoratif dalam penanganan terhadap tindak adalah hukum untuk manusia, hukum yang berperikemanusiaan, dengan mengedepankan hati nurani, kemanfaatan hukum dan keadilan. Dengan *Restorative Justice* keadilan dan kemanfaatan hukum lebih dirasakan oleh masyarakat dan menimbulkan kesan bahwa Polri atau Penyidik bekerja dengan mengedepankan hati nurani.

Penerapan konsep keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana lalu lintas adalah bahwa pada prinsipnya kecelakaan lalu lintas terjadi bukan

---

<sup>170</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Karimun, pada tanggal 2 Nopember 2023

<sup>171</sup> *Ibid*

akibat dari unsur kesengajaan tetapi merupakan kelalaian, bahkan akibat dari kecelakaan lalu lintas pelaku bisa juga sebagai korban. Sangat tidak manusiawi apabila orang yang sudah menderita dibuat lebih menderita lagi, maka akan lebih efektif apabila dalam penyelesaiannya menggunakan pendekatan kekeluargaan. Keadilan restoratif mempunyai manfaat kesehatan psikologis dan fisik bagi para korban. Pilihan yang bersifat manusiawi dan partisipatif ini harus dikaji lebih lanjut agar dapat memenuhi kebutuhan para korban dengan lebih baik. Partisipasi dalam keadilan restoratif juga menghasilkan peningkatan kesehatan fisik dan psikologis bagi para pelanggar, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemungkinan mereka melakukan pelanggaran kembali.

Pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kejahatan menghasilkan peserta yang lebih sehat, baik secara psikologis maupun fisik. Pada gilirannya, peserta memiliki kemungkinan lebih besar untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang sehat dan produktif. Pada akhirnya, hal ini dapat menghasilkan komunitas yang lebih aman dan sehat.

Berikut disajikan data data penyelesaian perkara melalui restorative justice Polresta Bareleng, Polresta Tanjung Pinang, Polresta Karimun, Polres Lingga, Polres Bintan, Ditreskrimum Polda Kepri, Ditreskrimsus Polda Kepri, yakni:

Tabel II

DATA PENYELESAIAN PEREKARA DI POLRESTA KARIMUN  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TAHUN 2021

Jenis Perkara/ No. Lp	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	Keterangan
Penganiayaan Lp-B/26/Iii/2021/Kepri/Spkt-Reskarimun 22/3/2021	Korban Memaafkan Perbutan Pelaku Hingga Membuat Kesepakatan Untuk Berdamai.	Sp3 Berdasarkan Perdamaian
Pengeroyokan Lp-B/76/X/2021/Spkt/Polres Karimun/Polda Kepri 10/10/2021	Korban Memaafkan Perbutan Pelaku Hingga Membuat Kesepakatan Untuk Berdamai	Sp3 Berdasarkan Perdamaian
Penggelapan Lp-B/85/Xi/2021/Spkt/Polres Karimun/Polda Kepri 4/11/2021	Pelaku Mengembalikan Kerugian Korban, Lalu Membuat Kesepakatan Perdamaian.	Sp3 Berdasarkan Perdamaian
Penipuan Lp-B/86/Xi/2021/Spkt/Polres Karimun/Polda Kepri 16/11/2021	Pelaku Mengembalikan Kerugian Korban, Lalu Membuat Kesepakatan Perdamaian.	Sp2 Lidik Berdasarkan Perdamaian
Curanmor Lp-B/88/Xi/2021/Spkt/Polres Karimun/Polda Kepri 19/11/2021	Pelaku Mengembalikan Kerugian Korban, Lalu Membuat Kesepakatan Perdamaian.	Sp2 Lidik Berdasarkan Perdamaian
Pengerusakan Lp-B/97/Xii/2021/Spkt/Polres Karimun/Polda Kepri 15/12/2021	Pelaku Mengembalikan Kerugian Korban, Lalu Membuat Kesepakatan Perdamaian	Sp2 Lidik Berdasarkan Perdamaian
Pencemaran Nama Baik Lp-B/79/X/2021/Spkt/Polres Karimun /Polda Kepri Tgl 22/10/2021	Perdamaian Antara Terlapor Dan Pelapor.	Sp2 Lidik Berdasarkan Perdamaian

TABEL III

DATA PENYELESAIAN PEREKARA DI POLRESTA BARELANG MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TAHUN 2021

Jenis Perkara/ No. Lp	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	Keterangan
Penggelapan Dalam Jabatan Lp-B/334/Viii/2022/Spkt/Kepri /Resta BrIng 11 Agustus 2022	Perdamaian Antara Terlapor Dan Pelapor.	SP2 Lidik Berdasarkan Perdamaian



Pengeroyokan Lp-B/30/I/2023/Spkt/Kepri/Resta Brlng 19 Januari 2023	Korban Memaafkan Perbutan Pelaku Hingga Membuat Kesepakatan Untuk Berdamai	SP2 Lidik Berdasarkan Perdamaian
Pencurian Lp-B/43/I/2023/Spkt/Kepri/Resta Brlng30 Januari 2023	Pelaku Mengembalikan Kerugian Korban, Lalu Membuat Kesepakatan Perdamaian.	SP2 Lidik Berdasarkan Perdamaian
Penelantaran Anak Lp.B/451/Xi/2022/Spkt/Kepri/Resta Brlng 02 November 2022	Perdamaian Antara Terlapor Dan Pelapor	SP3 Sidik Berdasarkan Perdamaian
Pengancaman Lp-B/147/Iii/2023/Spkt/Kepri/Resta Brlng 26 April 2023	Perdamaian Antara Terlapor Dan Pelapor.	SP2lidik Berdasarkan Perdamaian
Penganiayaan Lp-B/195/Iv/2023/Spkt/Kepri/Resta Brlng 18 April 2023	Perdamaian Antara Terlapor Dan Pelapor.	SP2lidik Berdasarkan Perdamaian
Memasuki Pekarangan Rumah Tanpa Ijin Lp,B/852/Xi/2021/Spkt/Kepri/Resta Brlng 22 November 2021	Perdamaian Antara Terlapor Dan Pelapor.	SP3 Sidik Berdasarkan Perdamaian
Kdrt Lp,B/290/Vi/2023/Spkt/Kepri/Resta Brlng 06 Juni 2023	Perdamaian Antara Terlapor Dan Pelapor.	SP2 lidik Berdasarkan Perdamaian
Pengerusakan Lp-B/61/V/2023/Spkt-Polsek Bengkong06 Mei 2023	Perdamaian Antara Terlapor Dan Pelapor.	SP2 lidik Berdasarkan Perdamaian
Penggelapan Lp,B/529/Xii/2022/Spkt/Kepri/Resta Brlng16 Desember 2022	Perdamaian Antara Terlapor Dan Pelapor.	SP2 lidik Berdasarkan Perdamaian

**Tabel IV**

**REKAPAN PENYELESAIAN PEREKARA DI POLDA KEPRI  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TAHUN 2021**

Jenis Perkara/ No. LP	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	Keterangan
Pemalsuan LP-B/38/V/2019/ SPKT-KEPRI, TGL 21 MEI 2019	perdamaian antara terlapor dan pelapor.	SP3 berdasarkan Perdamaian
Penggelapn LP-B/85/VIII/2020/SPKT- KEPRI, TGL 4 AGUSTUS 2020	perdamaian antara terlapor dan pelapor.	SP3 berdasarkan Perdamaian
Pencurian dengan Kekerasan LP/631/VI/2016/BARESKRIM 6 JUNI 2016	perdamaian antara terlapor dan pelapor.	SP3 berdasarkan Perdamaian
Penipuan Lp-B/9/I/2018/Spkt-Kepri Tanggal 13 Januari 2018	perdamaian antara terlapor dan pelapor	SP2LID berdasarkan Perdamaian
Pencurian LP,B/88/XI/2021/SPKT/POLRES KARIMUN/POLDA KEPRI 19/11/2021	perdamaian antara terlapor dan pelapor.	SP2LID berdasarkan Perdamaian
Penyerobotan Lahan LP-B/45/IX/2016/SPKT-KEPRI TGL 20 SEPT 2016	perdamaian antara terlapor dan pelapor	SP2LID berdasarkan Perdamaian
Penipuan LP-B/38/V/2019/ SPKT-KEPRI, TGL 21 MEI 2019	perdamaian antara terlapor dan pelapor	SP3 berdasarkan Perdamaian
KDRT LP-B/11/I/2021/SPKT-KEPRI TANGGAL 22 JANUARI 2021	perdamaian antara terlapor dan pelapor	SP2LID berdasarkan Perdamaian
Pengerokyan LP-B / 16 / II / 2021 / SPKT- Kepri, tgl. 2 Februari 2021	perdamaian antara terlapor dan pelapor	SP3 berdasarkan Perdamaian
Membuat Surat Palsu LP-A/55/VI/2021/SPKT-Kepri Tgl. 26 Juni 2021	perdamaian antara terlapor dan pelapor	SP3 berdasarkan Perdamaian

Berdasarkan penelitian penulis pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara tindak pidana di Ditreskrimum, Ditreskrimsus Polda Kepri, Polresta Bareleng, Polresta Karimun, Polresta Tanjung Pinang, Polresta Bintan, Lingga, Polres Natuna dan Polres Kepulauan Anabas, sebagian besar lebih mengarah kepada bentuk penyelesaian Restorative Justice yaitu penyelesaian berdasarkan atas dasar permintaan pelapor dan terlapor yang memilih penyelesaian lewat perdamaian karena masing-masing telah menemukan keadilannya. Hal tersebut dapat dilihat dari variasi tindak pidana yang telah disajikan pada table diatas.

Penyelesaian perkara tindak pidana secara Restorative Justice ini disamping dikehendaki oleh para pihak sebagaimana hasil wawancara dengan warga masyarakat sebagai pelapor dan terlapor di wilayah hukum Polda Kepri, dimana mereka lebih memilih perkaranya diselesaikan melalui Restorative Justice daripada menjalani sidang di pengadilan, alasannya bahwa perkara tersebut cepat selesai dan lebih dirasakan keadilannya.<sup>172</sup>

Pendapat warga masyarakat tersebut adalah senada dan didukung oleh para praktisi-praktisi hukum yang ada di kota Batam yang menyatakan bahwa kalau antara pelapor dan terlapor sudah saling memafkan maka telah dicapai kebaikan antara kedua pihak, maka untuk perkaranya tidak perlu lagi disidangkan di pengadilan, demikian pula pendapat Dr. Alwan Hadiyanto, S.H,M.H, seorang ahli pidana di kepulauan Riau menyatakan bahwa apabila

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Bareleng, Kompol Budi Hartono, Sik,MM, pada hari Jumat 1 Desember di Kota Batam

tindak pidana telah diselesaikan diantara para pihak maka keseimbangan sosial di tengah masyarakat telah pulih kembali, oleh karenanya tidak diperlukan lagi perkaranya diteruskan ke pengadilan.<sup>173</sup>

Masih menurut Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H., Kaprodi Pasca Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam menyatakan sependapat bahwa apabila dalam perkara tindak pidana telah dicapai penyelesaian secara kekeluargaan (perdamaian) maka tidak perlu lagi perkaranya diteruskan ke sidang pengadilan, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan proses pemidanaan itu adalah *ultimum remedium* yang merupakan senjata pamungkas dalam penyelesaian perkara pidana, apabila mekanisme lain masih dimungkinkan (misalnya musyawarah mufakat) maka mekanisme dimaksud dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan terlebih dahulu karena penyelesaian tersebut memberikan manfaat baik bagi kedua pihak, mengacu pendapat Gustaf Radbruch bahwa proses penegakan hukum itu bertumpu pada tiga pilar, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, apabila aspek kepastian hukum yang diutamakan maka akan mengorbankan aspek keadilan, demikian pula sebaliknya, akan tetapi kalau dipilih aspek manfaat maka aspek kepastian hukum dan aspek keadilan secara serta merta sudah tercakup di dalamnya, hal tersebut sejalan dengan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum itu untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri, kalau terjadi permasalahan dengan hukum maka yang dikalahkan adalah hukum, bukan manusianya, hal

---

<sup>173</sup> Wawancara dengan Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H., pada tanggal 20 Nopember 2023

ini senafas dengan diskresi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:<sup>174</sup>

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam pendekatan teori ilmu hukum progresif yang diajarkan oleh **Satjipto Rahardjo**. Ilmu hukum progresif memposisikan dirinya berseberangan dengan ilmu hukum analitis. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>175</sup>, ilmu hukum analitis- dogmatis tidak memiliki perlengkapan yang baik untuk bisa menghadapi situasi yang baru. Disisi lain ilmu hukum progresif memungkinkan untuk membuat putusan- putusan yang melompat itu, oleh karena ia tidak berhenti pada menjalankan praktik secara rutin dan berdasarkan logika semata. Secara umum ajaran ilmu hukum progresif diuraikan secara lengkap oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut :<sup>176</sup>

---

<sup>174</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, kumpulan karya dalam buku “*Menggagas Hukum Progresif Indonesia*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hal. 14-15.

<sup>175</sup> *Ibid*

<sup>176</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hal. 1-6.

1. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdomatiek* dan berbagi paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological juridprudence*, *interressenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
2. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi- institusi kenegaraan.
3. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
4. Hukum menolak *status- quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
5. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
6. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
7. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah



yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukan ke dalam sistem hukum.

8. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu.
9. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.

Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. Selain itu restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas”

mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of *control*.

*restorative justice* adalah pendekatan alternatif terhadap kejahatan yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak (yaitu korban, pelaku, masyarakat) dengan tujuan memfasilitasi penyembuhan dan berupaya memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, Para pendukung dan praktisi keadilan restoratif juga melaporkan bahwa peserta “merasa lebih baik” setelah proses keadilan restoratif, namun apa sebenarnya maksudnya? Meskipun ada referensi yang menyebutkan peningkatan kesejahteraan peserta, hanya sedikit penelitian yang secara khusus meneliti dampak proses ini terhadap kesehatan psikologis dan fisik peserta dengan menggunakan indikator tertentu.<sup>177</sup>

Mayoritas korban dan pelaku mengalami perubahan positif baik kesehatan fisik maupun psikologis sejak pra program hingga pasca program. Perubahan positif tercatat pada seluruh item kesehatan psikologis dan

---

<sup>177</sup> <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrctns/pblctns/rstrtv-nhlth/index-en.aspx>, di akses pada tanggal 25 Nopember 2023, Pukul 10.00 Wib.

penurunan total skor skala kesehatan psikologis terjadi pada 84,8% peserta. Bagi banyak dari mereka yang tidak menunjukkan penurunan, hal ini disebabkan karena mereka mengikuti program dengan nilai yang rendah di awal (artinya sedikit masalah). Ada juga perubahan positif pada indikator kesehatan fisik bagi peserta (korban dan pelaku) yang melaporkan masalah fisik. Namun, lebih dari 40% peserta melaporkan tidak ada masalah di bidang ini pada awal program.<sup>178</sup>



---

<sup>178</sup> *Ibid*

**BAB IV**

**KENDALA YANG DIHADAPI DALAM REKONSTRUKSI  
REGULASI PENYELESAIAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
PERKARATINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYELIDIKAN  
DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN YANG BERBASIS NILAI  
KEADILAN**

**A. Subtansi Hukum**

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>179</sup> Diskresi sering dirumuskan sebagai “*Freis Ermessen*” Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi diartikan sebagai “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.<sup>180</sup>

Didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan

---

<sup>179</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang 1977, hal. 91

<sup>180</sup> JCT Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, hal. 38

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kalimat dalam Pasal 18 tersebut yang berbunyi “bertindak menurut penilaian sendiri” merujuk kepada konsep diskresi atau “*Freies Ermessen*”. Dalam bahasa Inggris, diskresi (*Discretion*) mengandung arti, “*the quality of being discreet, or careful about what one does and says*”, dari kalimat tersebut mempunyai makna yakni kualitas yang bijaksana, atau berhati-hati tentang apa yang dilakukan dan dikatakan. Jadi, inti dari makna kata diskresi yang telah dijelaskan di atas yakni harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Dalam bahasa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari UU tersebut berbunyi, “yang dimaksud dengan `bertindak menurut penilaiannya sendiri` adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.<sup>181</sup>

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan (*Causes of action or inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini peningkatan sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada keputusan yang diambil, atau dalam hal ini adalah Peraturan

---

<sup>181</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 103

Perundang-undangan (*to improve the human resources is more important than it's product*), mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman ataupun Advokad) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.

Kualitas sumberdaya manusia penegak hukum adalah faktor penentu jalannya suatu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), oleh karena itu peningkatan profesionalisme, integritas dan disiplin merupakan upaya penting yang harus dilakukan tiada henti. Selain itu perlu setiap penegak hukum bertindak proporsional serta memiliki kemandirian, kearifan dan perilaku hukum yang baik, agar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai tata hukum atau nilai dasar dari cita hukum dapat diwujudkan dinegeri tercinta ini.<sup>182</sup>

Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum. Diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu praktik

---

<sup>182</sup> Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, hal. 21



Kepolisian demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman sehingga dapat berlangsung. Secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

“...tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. ...Undang-undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan Kode Etik Profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia”.

Meskipun Polisi itu bertindak seolah-olah justru tidak berdasarkan atas hukum positif yang berlaku, namun apabila dikaji lebih mendalam justru tindakan tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara yang berdasarkan atas keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan hukum itu sendiri untuk membahagiakan rakyatnya.

Pemberian kewenangan diskresi kepada Polisi pada hakikatnya bertentangan dengan asas negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtstaats*). “Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang terjadi, tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dicapai”.<sup>183</sup> Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas

---

<sup>183</sup> Fitriana K. Ratnaningsih, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2006, hal. 13

dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai. Berdasarkan pandangan Chamblis dan Saidman, maka dapat diartikan bahwa hukum merupakan suatu bentuk ide-ide yang mengatur secara terperinci dan mendetail dengan memberikan suatu bentuk arah pada kehidupan bersama dan bersifat umum, maka pada saat itu pula kehidupan akan mengalami kemacetan. “Sekalipun Polisi dalam melakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada Polisi guna memberikan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih luas”.<sup>184</sup>

Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh Polisi maka Polisi mempunyai kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan hukum yang lebih menonjolkan sisi *legisme* semata, tanpa memperhatikan stelsel-stelsel kemasyarakatan yang hidup di masyarakat dalam mencapai suatu bentuk kemaslahatan dan keadilan yang nyata. Dari hal tersebut, maka bentuk diskresi yang diberikan kepada Polisi merupakan suatu bentuk terobosan terhadap penegakan hukum secara nyata dengan tetap memberikan suatu bentuk keadilan yang nyata dengan memperhatikan sisi risiko dan kemanfaatan dari suatu tindakan yang dilaksanakan.

## **B. Struktur Hukum**

Setelah kita ketahui bahwa tugas Polisi secara konseptual adalah tugas-tugas Kepolisian preventif dan represif atau tugas-tugas penjaga ketertiban (*order maintenance*) dan penegakan hukum (*law enforcement*), letak diskresi Kepolisian dapat diberikan di seluruh bidang tugas Kepolisian

---

<sup>184</sup> *Ibid*

baik dalam lingkup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas, Sabhara dan sebagainya maupun tugas-tugas represif seperti Polisi Reserse, baik di dalam tugas-tugas penjagaan ketertiban (*order maintenance*) maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum (*law enforcement*). Hanya kadarnya mungkin yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya.<sup>185</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sesungguhnya adalah “hukum yang mati” (*black letter law*). Sebuah peraturan boleh saja mengatur, menyuruh, dan melarang segala macam perbuatan, tetapi sesungguhnya ia hanya kata-kata, janji-janji, dan ancaman-ancaman di atas kertas. Janji-janji dan sebagainya itu baru menjadi kenyataan melalui tangan-tangan dan pekerjaan manusia, antara lain oleh Polisi. Oleh karena itu Polisi adalah hukum yang hidup.<sup>186</sup>

Selanjutnya oleh Donald Black dikatakan, “*in a number of ways the police determine the quantity of law as well, since they have the capacity to exercise more or less social control from one setting to another*” yang mempunyai arti dalam sejumlah cara Polisi menentukan kuantitas hukum juga, karena mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan lebih atau kurang kontrol sosial dari suatu pengaturan yang lain.<sup>187</sup> Lebih lanjut oleh Black dikatakan “*whenever the police act in an official capacity, every kind of social control they exercise, including forms of punishment considered brutal by some, is understandable as law*” dari kalimat tersebut mempunyai

---

<sup>185</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 65

<sup>186</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Op. Cit*, hal. 107

<sup>187</sup> *Ibid*

makna kata setiap kali tindakan Polisi dalam kapasitas formal, setiap jenis kontrol sosial mereka melaksanakan, termasuk bentuk hukuman yang dianggap cela oleh beberapa orang, dimengerti sebagai hukum. Memang dari kalimat tersebut dijelaskan bahwa hukum itu menjadi hidup di tangan Polisi, oleh karena Polisi melakukan mobilisasi hukum. Hal tersebut adalah bahasa sosiologis untuk penegakan hukum.<sup>188</sup>

Peran Polisi di dalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman di dalam masyarakat dapat diwujudkan. Melalui tangan Polisi inilah hal-hal yang bersifat falsafati dalam hukum bisa untuk diwujudkan menjadi nyata, tetapi justru oleh karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah, Polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung risiko mendapatkan sorotan yang tajam pula dari masyarakat yang dilayaninya.

Perincian tugas-tugas Polisi seperti yang tercantum dalam Undang-undang di atas membuktikan bahwa untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh Polisi, tentunya pekerjaan tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan mematuhi berbagai pembatasan tertentu, salah satu dari pembatasan itu adalah hukum. Dalam hal ini Polisi oleh hukum ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku di masyarakat. “Diskresi dibutuhkan dan dilakukan oleh Polisi karena ia bukan hanya aparat penegak

---

<sup>188</sup> *Ibid*

hukum, tetapi juga penjaga ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian (*peacekeeping*) dan ketertiban (*order maintance*)”.<sup>189</sup>

Menurut Soerjono Soekanto<sup>190</sup> “di satu pihak memang benar bahwa hukum merupakan sarana pengendalian sosial, akan tetapi di lain pihak hukum mungkin juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*)”. Maka dari itu, hukum itu di samping fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial, hukum juga dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Pemberian diskresi kepolisian pada perkara-perkara yang masuk di dalam bidang tugas preventif memang lebih besar daripada perkara-perkara di bidang penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tugas-tugas Polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugas-tugas di lapangan atau tugas-tugas umum Polisi, yang ruang lingkungannya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka diserahkan tindakan berikutnya kepada Polisi itu sendiri sebagai jalan keluarnya oleh anggota Polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi.

---

<sup>189</sup> Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal. 104

<sup>190</sup> Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 48



Dalam melaksanakan tugas preventif, Polisi sebagai aparat penegak hukum, dalam perspektif sosiologis, selalu memiliki apa yang disebut *status* dan *role*. *Status* melahirkan *role*, artinya kedudukan yang ia miliki menyebabkan adanya hak-hak dan kewajiban-keajiban tertentu. Inilah yang disebut wewenang. Kalau hak, merupakan wewenang untuk berbuat, maka kewajiban, merupakan beban atau tugas.<sup>191</sup>

Kepastian hukum diantaranya harus mengandung jaminan pelaksanaan keadilan secara kongkrit, jika aspek kepastian hukum berbenturan dengan keadilan, maka rasa keadilan yang harus diutamakan. Sedangkan aspek kemanfaatan tidak hanya dilihat dari sudut orang-perorang, melainkan harus dilihat secara luas yang berorientasi pada masalah kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, dan itu menjadi keharusan dalam penegakan hukum termasuk hukum agama dan hukum adat.<sup>192</sup>

Dalam penyaringan-penyaringan suatu perkara pidana, langkah diskresi tidak dapat diterapkan untuk seluruh jenis tindak pidana dan hanya untuk kategori-kategori tertentu saja, diantaranya adalah 1) kategori delik aduan (yang bersifat absolut ataupun relatif), 2) pidananya hanya pidana denda dan pelanggar telah membayar denda, 3) kategori pelanggaran (diancam dengan pidana denda), 4) tindak pidana administrasi, 5) kategori ringan, 6) kategori pelanggaran hukum adat. Dari klausul tersebut, pokok diskresi penyidik terhadap perkara pidana terdapat pada perkara kejahatan ringan, diantaranya

---

<sup>191</sup> Indah Sri Utari, *Persepsi Polisi Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum di Poltabes Semarang (Suatu Studi Sosiologi)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 99

<sup>192</sup> *Ibid*



adalah; Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 373 tentang penggelapan ringan, Pasal 379 tentang penipuan ringan, Pasal 482 tentang penadahan ringan, Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Adanya penyaringan-penyaringan perkara yang masuk di dalam Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*) merupakan realisasi dari kebutuhan-kebutuhan praktis Sistem Peradilan Pidana, asas dan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam kenyataannya hukum tidak secara kaku diberlakukan kepada siapapun dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam undang-undang.<sup>193</sup>

Pelaksanaan diskresi oleh seorang penyidik Kepolisian tentunya mempunyai pola dan bentuknya sendiri-sendiri yang dipengaruhi oleh keadaan dan situasi kasus, keadaan sosial dan ekonomi serta budaya setempat serta kondisi dan situasi hukum yang dialami oleh seorang aparat penyidik Kepolisian tersebut. Seperti halnya penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan secara adat kebiasaan yang status hukum adatnya sangat kuat pada saat proses penyidikan berjalan. Seperti halnya, kasus pemerkosaan, membawa lari perempuan, pencurian, penganiayaan, pengeroyokan dan perzinaan. Langkah yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam hal ini adalah mengawasi dan berkoordinasi serta memonitor jalannya penyelesaian suatu perkara pidana yang bertujuan untuk

---

<sup>193</sup> Fitriana K. Ratnaningsih, 2006, *Op. Cit*, hal. 66

mencapai aspek keadilan dan kemanfaatan disamping aspek kepastian hukum yang menghindari dari sanksi-sanksi yang dapat melampaui batas-batas hak asasi manusia serta pencideraan dari hukum itu sendiri terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Selain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan landasan dasar yuridis formal (hukum tertulis) dari penyidik Kepolisian untuk melaksanakan kewenangan diskresi, menurut Faal terdapat ketentuan-ketentuan hukum lainnya di luar dari landasan yuridis formal (hukum tertulis) yang dapat dibuat pedoman dalam tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik. Dari ketentuan-ketentuan hukum di luar hukum positif tersebut yang dapat digunakan oleh penyidik Kepolisian sebagai dasar dalam melakukan tindakan diskresi tersebut adalah;

1. Hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, dinyatakan bahwa:

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian: bahwa suatu perbuatan

yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Pada zaman Kolonial Belanda, sumber pengetahuan tentang hukum adat adalah pada Pasal 131 IS, *Indische Regeling* yang menggambarkan adanya sistem hukum yang dualistis pluralistik, Pada ayat (1) dari Pasal 131 IS tersebut menetapkan suatu asas bahwa hukum perdata dan hukum pidana materiil dan formil ditetapkan dalam ordonansi-ordonansi, yaitu Undang-Undang yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal dengan persetujuan Volksraad. Ketentuan dalam *Indische Regeling* tersebut merupakan embrio

bagi keberlakuan hukum adat di Indonesia pada era zaman penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Pada ayat 2 sub (b) Pasal 131 IS menetapkan suatu pedoman kepada pemberi ordonansi untuk hukum yang bersifat materiil yang harus diatur bagi orang Indonesia, untuk itu berlaku azas bahwa hukum adat mereka akan dihormati dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan di dalam hal:

- a. Kebutuhan masyarakat mereka menghendakinya, maka mereka akan taklukkan perundang-undangan yang berlaku bagi orang Eropa, sekedar atau perlu diubah atau mereka akan bersama-sama dengan orang-orang Eropa ditaklukkan ada keistimewaan yang sama.
- b. Kebutuhan masyarakat; mereka menghendaki atau berdasarkan kepentingan umum, maka pembentuk ordonansi dapat mengadakan hukum yang berlaku bagi orang Indonesia dan orang Timur asing.

Di samping dalam Pasal 131 IS, masih terdapat Pasal di dalam IS lainnya yang memungkinkan berlakunya hukum adat, Pasal tersebut adalah Pasal 130 IS yang menegaskan bahwa terdapat daerah-daerah di mana kepada bangsa Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut hukumnya sendiri. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa hukum adat di Indonesia pada era pemerintahan Hindia Belanda keberlakuannya diakui karena banyaknya kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat di Indonesia yang memiliki banyak ragam suku, kebudayaan, ras, bahasa dan berbagai bentuk permasalahan hukum juga. Dari ketentuan hukum adat tersebut dirasa lebih efektif dalam menyelesaikan problem-problem di masyarakat karena

dipandang tidak semua permasalahan hukum di Indonesia pada masa itu tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan hukum materiil yang dibuat oleh pemerintah saja, akan tetapi asalkan hukum adat itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum.

Sesungguhnya hukum yang tidak tertulis sebagai landasan hukum adalah suatu hal yang konstitusional sifatnya. Karena hal itu diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara”.<sup>194</sup> Bunyi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut secara harfiah mempunyai suatu perlindungan dan penjaminan keberlakuan hukum adat pada masa sekarang yang sudah ada sejak dahulu pada era pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.

Dihubungkan dengan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di masyarakat sering dapat diselesaikan berdasar hukum tidak tertulis yang berupa hukum adat, dan dalam kaitannya dengan hukum adat tersebut yang dapat dijadikan pedoman adalah adat kebiasaan yang ada dan hidup di tengah masyarakat yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada, mempunyai tujuan mempertahankan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat serta tidak merugikan hak-hak orang lain.

---

<sup>194</sup> M. Faal, 1991, *Op. Cit*, hal. 117

Perlu diketahui juga bahwa keberadaan hukum tidak tertulis juga didasari Konstitusi Negara Republik Indonesia setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 18 B ayat (2), yang dijelaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Pada pasal tersebut diungkapkan bahwa Negara mengakui keberadaan hukum adat yang masih diakui sebagai hukum tidak tertulis sepanjang masih diakui dan hidup sesuai dengan perkembangan di tengah masyarakat serta tidak bertolak pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari landasan konstitusi tersebut tidak ada alasan bagi seorang aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tertulis dan kaku saja, karena dalam masyarakat terdapat hukum tidak tertulis yang dipakai juga untuk menyelesaikan suatu perkara-perkara tertentu di dalam masyarakat tersebut.

Dalam hal ini, posisi anggota Kepolisian selaku aparat penegak hukum juga mempunyai pengaruh yang besar dalam menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang pemolisian masyarakat sehingga mereka mempunyai kekuasaan penuh atas tindakan diskresi dimaksud. Oleh karenanya, aparat Kepolisian dalam melihat serta memaknai hukum haruslah tidak sebatas secara *parsial* dan tidak hanya berdasarkan segi formal atas aturan tertulis yang bersifat kaku di atas kertas belaka yang hanya mengakomodir kepentingan penguasa. Dari



sosok Polisi dituntut dan berkewajiban langsung dalam mengamati perkembangan serta perubahan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, agar dalam pelaksanaan diskresi oleh Penyidik Kepolisian dapat sejalan, setujuan, efektif serta tepat pada sasaran sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan diskresi, profesionalisme Kepolisian dan peranannya sebagai aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan fungsi peranan, menurut Soerjono Soekanto “ada empat tipe peranan, yaitu: 1. peranan yang ideal, 2. peranan yang seharusnya, 3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri, 4. peranan yang sebenarnya dilakukan diri sendiri”.<sup>195</sup> Dalam peranan tersebut, *pertama* kaitannya dengan diskresi yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam pelaksanaan tugas penyidikan terhadap suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yakni dimana seorang penyidik secara ideal mempunyai wewenang atau peranan dalam hal penyidikan, karena hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan dalam Undang-Undang diterapkan di masyarakat tanpa melihat segala bentuk masyarakatnya seperti apa, dari itulah kadang aturan dari Negara yang berbentuk hukum tertulis atau hukum positif tersebut terkadang terbentur dengan adat istiadat serta kebudayaan yang ada di dalam masyarakat yang berbentuk hukum tidak tertulis.

---

<sup>195</sup> *Ibid*

*Kedua*, kejelian sikap aparat penegak hukum dalam menanggapi suatu permasalahan di tengah masyarakat sangatlah dibutuhkan, demikian pula bahwa keberanian seorang Polisi dalam menerjang arus positivisme hukum serta kekakuan dari suatu peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang ada di tengah masyarakat adalah sangat diidam-idamkan dan didambakan oleh masyarakat, oleh karena itu kedua aspek kinerja Polisi tersebut mempunyai makna tersendiri yang mendudukan aspek kewenangan menjadi aspek penting yang seharusnya dilaksanakan oleh Polisi selaku seorang penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban serta pembimbing masyarakat. Dari kata harus tersebut, kemudian timbul suatu kewenangan terhadap penegakan hukum yang tidak kaku sesuai apa yang diatur dalam Undang-Undang saja, akan tetapi harus pula melihat nilai-nilai serta kebudayaan yang terkandung dalam masyarakat yang merupakan perwujudan dari diskresi pasif oleh penyidik Kepolisian.

Yang *ketiga*, dari perwujudan peranan penyidik Kepolisian dari peranan yang dianggap oleh diri sendiri tersebut merupakan suatu sikap oleh Polisi yang dalam hal ini adalah penyidik mempunyai peranan mengamati suatu kasus perkara pidana yang sedang ditanganinya untuk disaring guna menemukan suatu perkara yang kurang efektif dan perkara pidananya dianggap ringan, hal tersebut merupakan perwujudan dari aspek peranan yang dianggap diri sendiri dan merupakan suatu bentuk diskresi aktif dari seorang penyidik Kepolisian.

Yang *keempat* dari aspek peranan kepolisian adalah peranan yang sebenarnya dilakukan diri sendiri, dari peranan tersebut merupakan peranan yang timbul dalam sisi seorang penyidik kepolisian, maka dari itu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam menentukan kualitas serta profesionalisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi dalam melakukan penyidikan serta melakukan tindakan diskresi kepolisian untuk menyaring suatu bentuk tindak pidana yang dianggap ringan serta kurang efektif dilihat dari segi sosiologis dan budaya serta adat istiadat yang berlaku dan berkembang di tengah masyarakat.

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat juga mempunyai peranan di dalam pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penegakan hukum di masyarakat.

#### 1. Pendapat para ahli hukum yang sesuai dan yurisprudensi

Menurut Faal,<sup>196</sup> pendapat para ahli hukum ini dijadikan sebagai dasar pemikiran atau menambah wawasan yang lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi penyidik, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh penyidik nantinya mempunyai landasan atau alasan yang kuat.

Dalam sebuah peraturan perundang-undangan, bahasa yang digunakan biasanya sangat kaku, sehingga para aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan penegakan terhadap aturan perundang-undangan tersebut. Seperti contohnya dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>196</sup> M. Faal, 1991, *Op. Cit*, hal. 119

Pidana yang dimana mengandung arti dari asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege ponali*, isi dari asas tersebut adalah merupakan suatu ketentuan yang sangat kaku dalam penerapannya dan tidak mengakomodir secara keseluruhan dari aspek-aspek keadilan di dalam masyarakat karena lebih mementingkan kepastian hukum saja. Hal tersebut bagi praktisi hukum sangat membuat kesulitan untuk memahaminya, karena apa yang ada di dalam peraturan tersebut tidak seperti apa yang ada dalam penerapannya di tengah masyarakat, maka dari itu penjelasan dari seorang ahli hukum sangat dibutuhkan dalam memahami dan memperjelas hukum yang kurang jelas tersebut, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh para aparat penegak hukum yang sedang bertugas akan mendapat landasan yang relatif lebih kuat.

Di samping itu, bahwa pendapat dari para ahli hukum ini kemudian dijadikan sebagai dasar pemikiran atau untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi penyidik, dari dasar pemikiran tersebut membuat terang bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan suatu tindakan-tindakan diskresi yang berdasarkan pada kepentingan-kepentingan umum yang ada di masyarakat dan bukan kepentingan atas suatu legitimasi dari aturan perundang-undangan saja yang bersifat kaku tersebut. Dalam doktrin-doktrin hukum tersebut memuat berbagai definisi, kajian dan analisis-analisis yang dikemas dalam suatu ilmu pengetahuan dari para ahli hukum, yang mana hal tersebut dapat dijadikan landasan untuk mempermudah bagi aparat penegak hukum dalam

melaksanakan tugasnya serta melakukan suatu tindakan diskresi, supaya tidak bertentangan dengan aspek-aspek pemerintahan yang baik dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan penjelasan para ahli hukum yang relevan tersebut akan melengkapi substansi hukum yang kurang jelas, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah aparat Kepolisian akan mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum, sekalipun hal tersebut belum secara rinci diatur oleh aturan perundang-undangan.

Menurut Suteki<sup>197</sup> dalam makalah yang disampaikan pada Seminar dan Lokakarya “*Alternative Dispute Resolution (ADR)*” dalam Sistem Peradilan Pidana khususnya tindak pidana ringan (TIPIRING) di Polda Jawa Tengah tanggal 1 Desember 2010. Diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisian adalah sangat berkaitan dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, karena dalam aliran tersebut berusaha menyatukan ilmu hukum dengan lingkungan, yaitu masyarakat. Konsekuensi logis dari aliran tersebut yakni:

- a. Terdapat penghargaan terhadap *The Living law*
- b. Memberikan kebebasan kepada Polisi dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum untuk bertindak dan memutus dengan bijaksana untuk

---

<sup>197</sup> Suteki, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Sistem Peradilan Pidana Khususnya Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)*. Paper disampaikan di Polda Jawa Tengah, Semarang, 1 Desember 2010

menyelesaikan suatu perkara pidana berdasarkan *the living law*, atas dasar faham hukum non-positivistik.

- c. Mengembangkan *public control* terhadap produk undang-undang, karena implementasi pertama keberadaannya adalah Polisi sebagai penegak hukum dari produk undang-undang tersebut kepada masyarakat.

Pengaruh *Sociological Jurisprudence* dalam proses penegakan hukum, khususnya polisi belum begitu nyata, padahal pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dari hal tersebut letak tugas dan wewenangnya termasuk dalam ruang lingkup penyidikan, namun belum banyak dari penyidik dan aparat Kepolisian yang memperhatikan aspek sosiologis dari hukum tersebut, disebabkan oleh kuatnya dominasi faham positivistik di *mindset* mereka selaku alat dari Negara yang mengemban tugas kepenegakan hukum.

Selanjutnya Suteki menjelaskan dasar teoritik dalam aspek sosiologis oleh aparat penegak hukum, yakni dasar teoritik *Responsive Law Theory* dan dasar teoritik *Progressive law Theory*.<sup>198</sup> Oleh Suteki dalam makalahnya mengutip dari Philippe Nonet & Philip Selznick, *pertama*, dasar teoritik “*Responsive Law Theory* mengidentifikasi hukum ke dalam tiga tipe yaitu

---

<sup>198</sup> *Ibid*



*Repressive Law, Outonomous Law dan Responsive Law*".<sup>199</sup> Hukum responsif menonjolkan adanya pergeseran penekanan dari yang semula menekankan pada aturan-aturan menuju ke pada tujuan, dan pentingnya memperhatikan aspek kerakyatan baik sebagai tujuan maupun cara pencapaian tujuan. Hukum responsif sangat *concern* dengan faktor-faktor sosial untuk menjadi dasar, pelaksanaan dan pencapaian tujuan hukum.

Dalam konsepsi hukum sebagai upaya politik, partisipasi warga negara memperoleh makna khusus di dalam hukum. Model hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick didasarkan pada pandangan tersebut. Yang terpenting adalah partisipasi aktif dari warga negara dalam hukum yang merupakan dasar pokok dari keseluruhan hukum dan arti pengembangan hukum, misalnya seorang individu menundukkan diri secara yuridis dan mengklaim suatu hal, membenarkan diri menurut undang-undang yang berlaku, mengusulkan suatu asas, mengajukan eksepsi, menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban, menuntut kepentingannya diakui sebagai hak, menuntut pemulihan dan penegasan kedudukan dirinya sebagai seorang warga negara serta menampilkan diri sebagai subjek hukum.

Karakteristik hukum responsif tersebut dapat menjadi *trigger* sebuah upaya aparat penegak hukum untuk menghadirkan keadilan sosial substantif yang oleh Nonet dan Selznick disebut *subordinative justice* sehingga melampaui dua jenis keadilan lainnya yaitu *procedural justice* dan *materiil justice*.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2011, hal. 29

<sup>200</sup> Suteki, 2010, *Op. Cit*, hal. 5-6

*Kedua*, yakni dasar teoritik *progressive law theory*. Teori hukum progresif merupakan bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif mengatakan bahwa *rule breaking* sangat penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam penegakan hukum Kepolisian dan juga penegak hukum lainnya, harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola baku, dan cara yang demikian sebenarnya sudah banyak terjadi. Teori tersebut merupakan sebuah refleksi akan suatu penegakan hukum untuk untuk terbebas dari pola baku yang klasik. Cara baru inilah yang tadi disebut *rule breaking*. Menurut Satjipto Rahardjo, ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*, yaitu:

- a. Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama;
- b. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum;
- c. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.<sup>201</sup>

Dalam perspektif hukum progresif seharusnya kita tidak boleh terus terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial. Dalam formalisme, hukum dan penegakannya dengan mata tertutup pun, akan berjalan sistematis ibarat rumusan matematika yang jelas, tegas dan pasti. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Seolah hukum itu seperti mesin automat, tinggal pencet tombol maka keadilan begitu saja akan

---

<sup>201</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, *Op. Cit*, hal. 5

diciptakan pula. "Formalisme telah melahirkan gejala spiral pelanggaran hukum yang tak berujung pangkal dan memasukkan hal tersebut ke dalam jerat kerangkeng penegakan hukum yang kaku".<sup>202</sup>

Yurisprudensi mengenai diskresi Kepolisian pada masa penjajahan yang terkenal adalah berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1892 dan tanggal 11 Maret 1914 yang antara lain mengatakan;

(.....) untuk sahnya segala tindakan-tindakan Kepolisian (*Rechtmatig*) tidak selalu harus berdasarkan peraturan Undang-Undang (*Wettelijk Voor Schrift*) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tindakan-tindakan Polisi itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa tindakan ini adalah untuk mempertahankan (...), ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.
- c. Bahwa tindakan itu untuk melindungi hak-hak seseorang (*ieders recht*).<sup>203</sup>

Dasar yurisprudensi tersebut merupakan suatu perwujudan dari tindakan nyata Polisi dalam pengakuan adanya bentuk eksistensi dari pelaksanaan diskresi oleh Polisi dalam praktek Kepolisian di tengah masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi suatu landasan diskresi oleh Polisi dalam menegakkan aturan perundang-undangan tidak usah terlalu kaku dan alot dalam menjalankan serta menegakkan peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat. Dengan demikian tugas polisi tersebut merupakan bagian dalam menegakkan hukum disamping dari menegakkan undang-undang di tengah masyarakat. Dalam penentuan diskresi Kepolisian dalam

---

<sup>202</sup> Suteki, 2010, *Op. Cit*, hal. 5-6

<sup>203</sup> M. Faal, 1991, *Op. Cit*, hal. 118

hal pelaksanaan kebijaksanaan untuk menghentikan, menyampingkan maupun menyelesaikan perkara di tingkat penyidikan, terkadang terjadi ketidaksamaan kepentingan kebijaksanaan, yaitu untuk mengabulkan atau menolak permohonan perkara para pihak yang berkaitan dengan perkara (pelaku dan korban). Dalam arti bahwa antara pelaku dan korban berkeinginan agar perkara yang sedang diproses di tingkat penyidikan dapat diselesaikan dengan cara damai dan tidak diteruskan ke proses peradilan.

Status serta dampak hukum yang diterima oleh pelaku kejahatan apabila kasusnya dilakukan diskresi oleh penyidik tetap menjadi tersangka, hal itu sangat membebankan tersangka, disamping akibat yang ditimbulkan telah dikembalikan seperti semula kepada korban kejahatan, juga penyidik telah sepakat jika kasusnya akan dihentikan untuk tidak diproses. Akan tetapi status tersangka tersebut juga menimbulkan dampak baru di kemudian hari apabila seorang penyidik mempunyai keinginan untuk melanjutkan kasus tersangka yang dahulunya pernah dilakukan tindakan diskresi oleh penyidik demi alasan kepastian hukum serta mengacuhkan kepentingan tersangka dan korban yang sebelumnya telah sepakat untuk berdamai, hal tersebut membuat ketidaksamaan kepentingan antara seorang penyidik dengan korban ataupun pelaku kejahatan.

Pelaksanaan diskresi pada tingkat penyidikan tentunya mempunyai pola dan bentuk tersendiri yang dipengaruhi oleh kasus, keadaan sosial, ekonomi dan budaya setempat, situasi dan kondisi maupun oleh perasaan hukum petugas penyidik itu sendiri. Seperti penyelesaian perkara pidana pada saat

penyidikan yang diselesaikan secara adat kebiasaan yang hukum adatnya sangat kuat, seperti kasus pencurian, pengeroyokan, perzinahan. Dalam hal ini polisi hanya mengawasi dan mengkoordinasi serta memonitor untuk menghindari sanksi-sanksi yang mungkin melampaui batasan hak asasi manusia dan kemanusiaan serta hukum.

Dari banyak pandangan tersebut yang menunjukkan fungsi pelaksanaan diskresi oleh polisi terletak pada suatu keadaan tertentu dimana peran dari polisi dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang akan tetapi demi kepentingan umum hukum memperbolehkan tindakan tersebut dilakukan berlandaskan atas aspek keadilan dan kemanfaatan serta tidak terlalu mengedepankan aspek kepastian hukum yang kaku. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi polisi sebagai aparat penegak hukum dalam pemegang tugas penyidikan terhadap suatu bentuk tindak pidana sangatlah bervariasi dan berkembang, terkadang dalam pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan polisi tersebut terkesan hanya sekedar ajang untuk balas dendam semata dengan dalih sebagai bentuk kepastian hukum daripada keadilan serta kemanfaatan hukum, dalam hal ini maka diskresi Kepolisian merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh penyidik dalam memberikan suatu bentuk rasa adil serta kemanfaatan akan hukum yang didambakan oleh masyarakat terhadap kebuntuan yang dihadapi oleh penyidik dalam menanggulangi suatu kejahatan ataupun menangani suatu bentuk tindak pidana, karena tidak selamanya dengan dilakukannya penyidikan, penuntutan sampai pada tahap

pengadilan tersebut dapat menjamin bahwa suatu permasalahan tersebut dapat selesai dengan tanpa timbulnya permasalahan-permasalahan lain di belakangnya.

### C. Budaya Hukum

Penegakan hukum di Indonesia dirasa masyarakat sangat lemah sekali. Hal tersebut benar, karena dalam pranata serta sistem hukum di Indonesia masih banyak kekurangan dan mudah diterobos oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi celah bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum di masyarakat, hal tersebut sangat menyulitkan seorang penyidik dalam melakukan tindakan diskresi. Selain itu, Peran dari advokad sebagai pemberi bantuan hukum pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik serta efektif, karena pada dasarnya advokad sebagai pemberi bantuan hukum bagi tersangka kejahatan justru menjadi pendorong pemberi bantuan sosial. Hal tersebut tidak menguntungkan namun dapat menjadi beban bagi seorang tersangka yang dimana dalam mengalami proses hukum yang seharusnya dibutuhkan seorang tersangka adalah mendapatkan bantuan hukum tetapi justru mendapatkan beban sosial atau moral bagi tersangka.

Masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*”, yang merupakan masalah aktual yang yang akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Diantara masalah tersebut adalah:

- 1) Masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) calon ataupun penegak hukum tersebut



- 2) Masalah penegak hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan)
- 3) Masalah kualitas penegakan hukum “*in concreto*”; dan
- 4) Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.

Masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak dahulu dirasa sangat memberatkan bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka dari itu perlunya suatu sikap yang bermoral, beretika dan menjunjung tinggi profesionalisme berdasarkan kode etik yang diemban oleh setiap personal aparat yang diberikan kewenangan atau legitimasinya oleh Negara.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh seorang oknum sangat dimungkinkan karena alasan kesejahteraan yang masih belum tercukupi serta kesalahan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja (*human error*) dari oknum tersebut. Sehingga hal tersebut juga berimbas kepada diskresi yang dilakukan oleh seorang oknum tersebut, dengan dalil kesejahteraan tersebut menimbulkan suatu sikap kong kalikong antara seorang tersangka dengan penyidik sangat dimungkinkan yang berujung pada suap yang diterima oknum dari seorang tersangka.

Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut menjadikan rusaknya tatanan pranata hukum di Indonesia dan mencoreng citra dari instansi yang menjadi payung dimana oknum tersebut bekerja dan melaksanakan tugas dinasnya sebagai aparat penegak hukum. Hal itu sangat disayangkan, karena

ulah dari salah satu oknum menjadikan jaminan atas hukum di Indonesia ini tidak dipercaya lagi oleh masyarakat termasuk tindakan diskresi, karena kualitas diskresi itu juga ditentukan oleh oknum yang mempunyai kewenangan menurut pertimbangan secara pribadi atas berdasarkan peraturan perundang-undang untuk melakukan tindakan diskresi tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di samping itu penentuan tindakan diskresi juga ditentukan pada basis moral penyidik selaku aparat penegak hukum. Basis moral diperlukan karena kebijakan atau tindakan yang mutu dan berorientasi pada perubahan bagi kepentingan orang banyak atau kepentingan umum, hanya bisa lahir dari lembaga/pengambil keputusan yang memiliki tingkat kesadaran moral yang mumpuni.

Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum. Pengetahuan para penyidik selaku aparat Kepolisian sangat berbeda-beda. Hal tersebut dirasa sangat mempengaruhi tentang suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. Dari pengetahuan yang berbeda-beda tersebut dirasa dalam melakukan tugasnya sebagai penegakan hukum, pelaksanaan tugas tersebut kurang optimal.

Pengetahuan akan suatu tindakan diskresi oleh Polisi sangatlah minim dan tidak merata di seluruh sumberdaya manusia yang ada, hal tersebut membuat hambatan yang besar dalam pelaksanaan diskresi di dalam kekuasaan penyidikan oleh penyidik Polisi, karena dalam penanganan suatu

perkara pidana oleh penyidik, penyidik dituntut untuk menjadi seorang pimpinan (*leader*) yang mengakomodir kepentingan umum serta kepentingan tersangka ataupun korban dari kejahatan sehingga keadilan yang dicita-citakan masyarakat tidak hanya berupa hal yang *utopis* belaka, akan tetapi nyata dalam bentuk realisasinya oleh aparat penegak hukum.

Dari permasalahan tersebut timbul dikarenakan suatu keterbatasan sarana perpustakaan yang dapat dijadikan akses oleh penyidik selaku aparat penegak hukum dalam mengembangkan pengetahuan tentang diskresi serta hukum secara teoritis ataupun praktis untuk direalisasikan, disamping itu minimnya suatu pelatihan ataupun seminar-seminar tentang diskresi ataupun penyelesaian perkara pidana di luar pidana (*alternative dispute resolution*) yang seharusnya diikuti oleh para penyidik sangat minim, adapun pelatihan ataupun seminar tersebut hanya diikuti oleh pimpinan, hal itu di luar dari pengetahuan dari penyidik yang hampir seluruhnya berpangkat Brigadir Polisi, karena dalam proses penyidikan terhadap perkara pidana lalu lintas dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik yang berpangkat Brigadir Polisi tersebut. Sehingga hal tersebut membuat tidak optimalnya pelaksanaan diskresi oleh penyidik.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas perpustakaan tersebut serta pelatihan ataupun bentuk seminar tentang diskresi ataupun penyelesaian perkara di luar Pengadilan (*alternative dispute resolution*), maka penegakan hukum yang baik mencakup sumber daya manusia (SDM) dengan pengetahuan yang baik dan terampil, organisasi yang baik dalam mengakomodir kepentingan penyidik dalam menangani perkara pidana serta mengutamakan

tujuan hukum hanya sebatas cita-cita belaka tanpa adanya bentuk realisasi nyata dari aparat penegak hukum, karena aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum tersebut serta kekuasaan dalam penyidikan perkara pidana hanya berpatok pada peraturan perundang-undangan yang bersifat kaku tanpa mementingkan faktor-faktor sosial serta dampak yang akan terjadi di dalam di masyarakat.



## BAB V

### Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian Yang Berbasis Nilai Keadilan

#### A. Perbandingan Negara Lain

Bentuk penerapan keadilan restorative di beberapa negara seperti di Negara Amerika Serikat, Perancis, dan New Zealand, yaitu:

1. Amerika Bagian Utara<sup>204</sup>

Di Amerika bagian utara dikenal dengan istilah Victim Offender Mediation (Mediasi antara Pelaku dan Korban) yang merupakan bentuk pendekatan restorative dimana dibuat suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut dalam untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginan mengenai:

- a. Bentuk tanggung jawab pelaku;
- b. Kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban;
- c. Keinginan korban untuk didengarkan oleh pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua pihak dan berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya.

Persiapan penyelenggaraan, sistem monitoring dan evaluasi dari proses dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk (dalam hal ini adalah mediator). Dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada periode purna

---

<sup>204</sup> <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/WLRev/article/view/240>, di akses pada hari minggu tanggal 25 Desember 2023, Pukul 120.00 Wib

ajudikasi, petugas pengadilan atau pemasyarakatan dapat menjalankan fungsi tersebut. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara Eropa, mediasi yang dilakukan tidak mensyaratkan adanya pertemuan langsung antara pelaku dengan korban. Dimungkinkan mediator memainkan peranan yang lebih dimana ia bertemu secara satu persatu dengan masing-masing pihak, hingga terjalin suatu kesepakatan atas suatu restitusi yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga perasaan dan kenyamanan masing-masing pihak selama proses terjadi.

Pada penerapan restorative justice Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan antara lain, penerapannya terbatas pada tindak pidana ringan dan berlaku untuk peradilan anak maupun dewasa, penerapan restorative justice bertujuan sebagai upaya mengurangi narapidana untuk mencegah kapasitas berlebih pada rumah tahanan. Perbedaan dari penerapan restorative justice di Indonesia undang-undang mengenai keadilan restoratif berlaku untuk seluruh masyarakat dan wilayah dalam lingkup negara kesatuan, sedangkan di Amerika Serikat masing-masing negara bagian memiliki undang-undang tentang penerapan restorative justice yang berbeda, setidaknya ada empat puluh lima dari lima puluh negara bagian yang telah memasukan restorative justice kedalam undang-undang negara bagian.<sup>205</sup>

---

<sup>205</sup> *Ibid*



## 2. Perancis

Perancis merupakan negara dengan sistem kontinental yang memiliki sejarah cukup panjang dalam merintis *restorative justice* pada sistem peradilan pidananya, termasuk lembaga pemasyarakatannya. Perancis pernah dikecam oleh European Human Rights Court (Pengadilan HAM Eropa) karena adanya penganiayaan dalam Lembaga Pemasyarakatannya.<sup>206</sup> Namun, kontribusi Perancis terhadap dunia dalam membangun sistem peradilan dan pembinaan bagi para narapidana tetap dapat memberikan inspirasi dalam penerapan *restorative justice*.

Salah satu bentuk *restorative justice* yang mendapatkan perhatian khusus di Perancis adalah pemberian ganti kerugian bagi korban kejahatan. Undang-Undang 17 Januari 2008 tentang Penggantian Kerugian Kepada Korban mempermudah pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan hak kepada korban untuk mendapat ganti kerugian. Korban mendapatkan ganti kerugian paling lama dua bulan setelah putusan pengadilan.<sup>207</sup>

Pemberian Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana melalui Pengadilan, Pada dasarnya tidak mungkin ada upaya untuk mengembalikan kondisi korban ke kondisi sebelum kejahatan itu terjadi, namun setidaknya mengurangi dampak negatif yang timbul akibat sebuah tindak pidana salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penderitaan korban

---

<sup>206</sup>, <http://www.guardian.co.uk/world/2006/feb/13/france.mainsection>, *Report attacks french's human rights record* di akses pada hari minggu tanggal 26 Desember 2023 Pukul. 21.00 Wib

<sup>207</sup> Fitria, *Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Di Perancis, New Zealand Dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hal. 5

tindak pidana adalah dengan memberikan kompensasi kepada korban akibat kerugian yang diderita baik secara material maupun immaterial sebagai akibat perbuatan pelaku.

Bukan hanya dalam lingkup hukum Perdata, Perancis juga telah mengakui proses kompensasi penggantian kerugian bagi korban dalam lingkup hukum pidana. Pemberian ini bahkan tidak hanya diberikan kepada korban individu, tetapi juga kepada asosiasi karena kerugian yang ditimbulkan secara kolektif. Kerugian secara kolektif dapat menimpa anggota asosiasi secara langsung, contohnya asosiasi pekerja atau kerugian yang tidak menyangkut secara langsung anggota asosiasi yaitu contohnya: asosiasi untuk melindungi binatang. Dalam konteks pembahasan ini, akan difokuskan pada pemberian ganti kerugian kepada korban individu.<sup>208</sup>

Sejarah keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Perancis telah berlangsung sejak abad ke-17. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis tahun 1791 menegaskan bahwa penjara adalah tempat untuk memberikan hukuman bagi terpidana sekaligus tempat perubahan mereka melalui pekerjaan dan pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 1795 ditentukan pengelolaan penjara berada dibawah Menteri Dalam Negeri (*Ministre de l'interieur*). Namun sejak tahun 1911, pengelolaan ini dialihkan ke Menteri Keadilan (*Minsitre de la justice*).<sup>209</sup>

### 3. New Zealand

---

<sup>208</sup> *Ibid*, hal. 10

<sup>209</sup> [http://www.cepprobation.org/uploaded\\_files/France%281%29.pdf](http://www.cepprobation.org/uploaded_files/France%281%29.pdf), Bruno Pellisier dan Yves Perrier, probation in France, di akses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 21.00 Wib

New Zealand merupakan salah satu negara yang konsisten menerapkan *restorative justice* pada sistem peradilan pidananya. Salah satu bentuk *restorative justice* yang diterapkan dalam sistem pembinaan terhadap narapidananya adalah kebijakan negara memberikan hukuman yang lebih banyak berorientasi pada masyarakat (*community based sentences*) dibandingkan hukuman pemenjaraan. Sekitar 26.847 narapidana menjalani hukuman yang berbasis masyarakat dan hanya terdapat 7.605 narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>210</sup>

Lembaga yang menangani narapidana bernama Departement *Corrections of New Zealand* (Lembaga Pemasyarakatan New Zealand), Departemen Corrections New Zealand lebih banyak menangani narapidana yang dihukum berdasarkan hukuman yang berbasis masyarakat (*community based sentences*) dibandingkan hukuman pemenjaraan. Hukuman yang berbasis masyarakat mensyaratkan dukungan yang memadai dari masyarakat. Hukuman jenis ini mengizinkan agar seseorang dapat memperbaiki kejahatan yang dilakukannya dengan tetap menjalankan kehidupan normal mereka dan melakukan pekerjaan rutin. Narapidana juga akan diminta untuk mengikuti program yang memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilanggarnya seperti kekerasan, penyalahgunaan alkohol dan pemakaian narkoba, serta pelanggaran mengemudi. Hukuman berbasis masyarakat memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada

---

<sup>210</sup><http://www.corrections.govt.nz/community-assistance/corrections-in-the-community/introduction.html>, di akses pada tanggal 24 Desember 2023 Pukul. 21 Wib

narapidana untuk melakukan perubahan dalam hidup mereka, untuk menghindari pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan supaya hidup mereka tidak berakhir dipenjara.<sup>211</sup>

Beberapa bentuk hukuman yang berbasis masyarakat (community based sentences):<sup>212</sup>

#### 1. Kerja sosial (community work)

Kerja bagi masyarakat atau kerja sosial adalah kerja yang tanpa dibayar. Kerja sosial bertujuan untuk “membayar kembali” kepada masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan. Filosofinya, sesungguhnya masyarakat yang telah dirugikan atas tindak pidana yang terjadi.

#### 2. Supervision

Supervision atau Pengawasan adalah hukuman yang berbasis masyarakat. Hukuman pengawasan diberikan antara enam bulan sampai dengan dua tahun. Apabila seorang narapidana dihukum telah melakukan tindak pidana dan menunggu hukuman, Probation Officer akan menilai kebutuhan orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan hukuman serta program apa yang paling cocok untuk diterapkan. Apabila seorang narapidana dikenai hukuman Pengawasan, *Probation Officer* memberikan penilaian termasuk juga syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan hukuman Pengawasan. Hakim juga dapat

---

<sup>211</sup> *Ibid*

<sup>212</sup> <http://www.corrections.govt.nz/about-us/corrections-vision.htm> di akses pada tanggal 24 Desember 2023 Pukul. 21 Wib

mewajibkan syarat-syarat yang lain untuk memenuhi kebutuhan seorang narapidana.<sup>213</sup>

### 3. Tahanan Rumah (Home Detention)<sup>214</sup>

Tahanan rumah (home detention) adalah sebuah hukuman yang mensyaratkan narapidana tinggal di tempat kediaman yang disetujui pada setiap waktu dibawah pengawasan elektronik dan supervisi ketat dari *Probation officer*. Penempatan narapidana pada tahanan rumah dapat membantu narapidana tetap menjaga hubungan dengan keluarganya, bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan dan menghadiri latihan atau program rehabilitasi. Hukuman berkisar antara 14 (empat belas) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Hanya hakim yang dapat memutuskan hukuman tahanan rumah. Mereka harus mempertimbangkan laporan yang dibuat sebelum penjatuhan hukuman (*a-pre sentence report*) dan rekomendasi dari *Probation officer* yang telah mengakses kebutuhan orang yang bersalah dan hukuman serta program yang mungkin paling sesuai.

### 4. Pembebasan dari Penjara dengan Syarat

*TheCommunity Probation servise* mengatur pembebeasan narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan ini meliputi pekerjaan, persiapan tempat tinggalnya, dan program rehabilitasinya. Pengaturan

---

<sup>213</sup> *Ibid*

<sup>214</sup> *Ibid*

pembebasannya bervariasi tergantung dari panjang dan tipe pidana penjaranya.<sup>215</sup>

**B. Nilai-Nilai Keadilan penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.**

Berdasarkan atas filosofi asas legalitas dalam hukum pidana yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHP yang bersandar pada postulat *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Kedalaman makna dan hakikat postulat tersebut melahirkan dua fungsi asas legalitas. Pertama, fungsi melindungi, yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang negara terhadap warga negaranya. Kedua, fungsi instrumentasi yang berarti dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan negara terhadap orang yang diduga terlibat atau mengetahui suatu tindak pidana dibolehkan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian, Tindak Pidana adalah suatu Tindakan yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan warga negara, Negara dan Pemerintahan dalam hal ini aparat penegak hukum yang sedang melakukan proses penegakan hukum dalam suatu perkara pidana.

Sesuai dengan Penelitian Penulis Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Meskipun dunia ini runtuh hukum

---

<sup>215</sup> *Ibid*



harus di tegakan (*fiat justitia et pereaat mundus*) itulah yang di inginkan oleh kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum maka harapan untuk menciptakan masyarakat yang tertib akan terwujud. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, yang pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, terdapat kecenderungan dalam pengartian penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim dan perlu ditekankan bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan jika dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum itu berlaku dan di terapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>216</sup>

Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

“Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat

---

<sup>216</sup>Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal.33.

“hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*)”.<sup>217</sup>

### C. Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian Yang Berbasis Nilai Keadilan

#### 1. Desain Prosedur (*Procedural Design*)<sup>218</sup>

Pengertian yang banyak dianut di Indonesia adalah bahwa hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur bagaimana Negara, melalui organ-organnya, menegakkan haknya untuk menghukum dan menetapkan pidana. Dengan demikian harus diatur secara jelas proses mempergunakan hak tersebut. Pengaturan itu bermaksud untuk membatasi kewenangan Negara, agar tidak sewenang-wenang mempergunakan haknya. Proses ini harus mengatur :

- a) penyelidikan, penyidikan, sedemikian rupa agar Pelaku Tindak Pidana mendapat hukumannya, tetapi juga.
- b) harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap seorang yang tidak bersalah harus dicegah. Kedua tujuan ini merupakan dua sisi dari suatu mata uang dan sama nilainya.

---

<sup>217</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, Ceramah dalam rangka “Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta, dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976. hal.251

<sup>218</sup> Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA adalah Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Sekretaris Komisi Hukum Nasional

Dalam pengertian hukum, ini dinamakan “proses hukum yang adil” (*due process of law*). Sering dilupakan bahwa pengertian hukum ini adalah lawan dari proses hukum yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), suatu proses yang berdasarkan kuasa aparat penegak hukum semata-mata. Beberapa kasus yang diberitakan di surat kabar dalam enam bulan terakhir ini, telah membenarkan dugaan bahwa proses hukum yang adil belum terlaksana di Indonesia.<sup>219</sup>

Sering kita dengar bahwa hukum acara pidana kita terikat pada asas legalitas, yang berbeda dengan asas oportunitas. Pada asas legalitas, penegak hukum pidana terikat pada undang-undang (*gebondenheit aan de wet*), yang diartikan juga bahwa semua pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan dalam SPP.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dilakukan penyidik dalam rangka penanganan perkara pidana diperlukan adanya standar kerja penyidik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Standar operasional ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja penyidik secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja penyidik dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai panduan yang mengarahkan tindakan penyidik dalam menyelesaikan beban kerjanya terutama dalam penanganan perkara pidana.

---

<sup>219</sup> Ibid

Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membangun sistem kerja yang sistematis, teratur dan terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai landasan hukum yang menjadi pedomannya. SOP dapat juga berfungsi sebagai panduan dalam rangka menjalin hubungan tata cara kerja diantara pelaksana kegiatan penegakkan hukum, sehingga terbangun kerjasama sinergis, procedural dan transparan yang bermuara pada terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang prima dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Beberapa kegiatan dalam rangka proses penyidikan perkara tindak Pidana yang memerlukan adanya SOP antara lain:

- a. Persiapan Penyidik, Penyidik sebelum melaksanakan penyidikan, melakukan penelitian perkara bersama tim penyidik dalam rangka:
  - 1) menentukan klasifikasi perkara yang ditangani;
  - 2) menyusun rencana kegiatan penyidikan;
  - 3) membuat rencana kebutuhan anggaran penyidikan;
  - 4) menetapkan target waktu penyelesaian penanganan perkara.
- b. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi yang ditangani mempertimbangkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan dan telah dibahas dalam gelar perkara sehingga penyidik bisa mendapatkan bahan keterangan secara maksimal untuk menentukan kegiatan penyidikan yang akan dilakukan.
- c. Penyidik melaksanakan penyidikan sesuai limit waktu berdasarkan criteria perkara sebagai berikut :

- 1) perkara mudah, dilaksanakan dalam waktu 30 hari;
  - 2) perkara Sedang, dilaksanakan dalam waktu 60 hari;
  - 3) perkara Sulit, dilaksanakan dalam waktu 90 hari;
  - 4) perkara Sangat Sulit, dilaksanakan dalam waktu 120 hari.
- d. Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kabag Wassidik.
- e. Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan, maka diterbitkan Surat Perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.
- f. Sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan sebagai berikut :
- 1) laporan Polisi (LP);
  - 2) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
  - 3) Surat Perintah Penyidikan sesuai batas waktu berdasarkan kriteria bobot perkara;
  - 4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
  - 5) rencana kegiatan penyidikan;
  - 6) rencana kebutuhan anggaran penyidikan.

## **2. Fungsi Dan Kedudukan Sub Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana**



Penyidik Polri merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparaturnegara di bawah Presiden. Fungsi penyidikan menjalankan sebagian tugas Polri, khususnya di bidang penegakan hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi penyidikan di tubuh Polri dilaksanakan oleh satuan reserse yang oleh peraturan perundang-undang mempunyai kewenangan melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara rinci menurut Pasal 16 (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangkapyidikan.

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. mengadakan penghentian penyidikan.
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

### 3. Penyidik dalam Penyidikan

Penyidikan adalah kewenangan Negara untuk menegakkan hukum (*to enforce the law*). Adapun alat Negara penegak hukum (*law enforcement agencies*) adalah instansi pemerintah: kepolisian dan instansi pemerintah kejaksaan. Beberapa kekeliruan di Indonesia ingin diluruskan di sini :

- 1) Alat penegak hukum (milik Negara) adalah hanya instansi kepolisian dan instansi kejaksaan. Keliru menyebut pengadilan,

advokat, notaris dan instansi pemasyarakatan narapidana sebagai penegak hukum (*law vokat Swasta Barrister*). Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum/kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian *division of powers* (pembagian kewenangan) dan bukan *separartion of powers* (pemisahan kewenangan). Tujuan pembagian kewenangan ini adalah untuk saling mengawasi (*check and balances*). Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, dengan tujuan sinergi (di sinilah letak pengertian SPP Terpadu) *enforcement agencies*). Kita harus dapat membedakan antara pengertian harfiah bahasa, dengan makna suatu konsep (*concept*). Penggunaan istilah aparat (yang dipakai di surat kabar) juga kurang tepat, karena berasal dari istilah partai komunis Rusia “*apparatchik*”.<sup>220</sup>

- 2) Instansi Kepolisian dan instansi Kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan Eksekutif (pemerintahan), dan bukan kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman). Pengertian (kewenangan) Kepolisian dan (kewenangan) Kejaksaan yang independen, hanya berarti bebas intervensi (politik) untuk kasus, tetapi bukan berarti bebas pengaruh politik kabinet (dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Kapolri dan Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden, setingkat Menteri, tunduk kepada politik/kebijakan

---

<sup>220</sup> <http://jih.unbari.ac.id/index.php> Di akses pada tanggal 26 Nopember 2023

kabinet). apakah Kapolri harus duduk dalam (sidang) kabinet (setara menteri) adalah kebijaksanaan politik, bukan hukum.

3) Kepolisian dan Kejaksaan harus bekerjasama dalam proses SPP, secara in tandem (keduanya bekerjasama secara erat). Bagian Kepolisian yang mempunyai wewenang penyidikan, sebagai ahli dengan wewenang upaya paksa yang diberi undang-undang, hanya divisi reserse criminal (Belanda: *de rechterlijke politie*, Inggris: *Criminal Investigation Division-CID*). Dan kalau divisi ini dahulu dinamakan *hulp-magistraat* (magistrat-pembantu), jangan merasa terhina, ini sekedar istilah dan bukan untuk merendahkan Kepolisian, seperti juga ada istilah magistrat duduk (hakim) dan magistrat berdiri (penuntut umum). Mungkin tidak akan merasa terhina kalau pejabat reskrim dinamakan sebagai magistrat-pendamping.<sup>221</sup>

4) Tidak dikenal monopoli wewenang Kepolisian (*police powers*), karena publik juga punya wewenang Kepolisian (terutama dalam hal tertangkap tangan), begitu pula: instansi Imigrasi, instansi Bea Cukai, instansi Pajak, dan instansi-instansi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal monopoli wewenang pendakwaan (*prosecutorial powers*). Dalam KUHAP untuk tindak pidana ringan, kepolisian dapat mendakwa di pengadilan. Di luar negeri dikenal adanya private prosecutor atau special prosecutor

---

<sup>221</sup> *Ibid*

(dalam hal tersangka/terdakwa adalah hakim, menteri atau presiden). Di Inggris prosecution diserahkan oleh Directorate of Prosecution kepada Advokat.<sup>222</sup>

- 5) Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum/kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian division of powers (pembagian kewenangan) dan bukan separation of powers (pemisahan kewenangan). Tujuan pembagian kewenangan ini adalah untuk saling mengawasi (check and balances). Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, dengan tujuan sinergi (di sinilah letak pengertian SPP Terpadu).<sup>223</sup>

### 3. Kewenangan Penyidikan

Penyidikan adalah kewenangan Negara untuk menegakkan hukum (*to enforce the law*). Adapun alat Negara penegak hukum (*law enforcement agencies*) adalah instansi pemerintah: kepolisian dan instansi pemerintah kejaksaan. Beberapa kekeliruan di Indonesia ingin diluruskan di sini :<sup>224</sup>

1. Alat penegak hukum (milik Negara) adalah hanya instansi kepolisian dan instansi kejaksaan. Keliru menyebut pengadilan, advokat, notaris dan instansi pemasyarakatan narapidana sebagai penegak hukum (*law enforcement agencies*). Kita harus dapat membedakan antara pengertian harfiah bahasa, dengan makna suatu

---

<sup>222</sup> *Ibid*

<sup>223</sup> Mardjono Reksodiputro, *Jurnal Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Tahun 2020, hal. 4

<sup>224</sup> [http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX\\_SPECIALIST/article/viewFile/98/1](http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/viewFile/98/1) Di akses pada tanggal 15 Nopember 2023

konsep (concept). Penggunaan istilah aparat (yang dipakai di surat kabar) juga kurang tepat, karena berasal dari istilah partai komunis Rusia “*apparatchik*”.

2. Instansi Kepolisian dan instansi Kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan Eksekutif (pemerintahan), dan bukan kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman). Pengertian (kewenangan) Kepolisian dan (kewenangan) Kejaksaan yang independen, hanya berarti bebas intervensi (politik) untuk kasus, tetapi bukan berarti bebas pengaruh politik kabinet (dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Kapolri dan Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden, setingkat Menteri, tunduk kepada politik/kebijakan kabinet); apakah Kapolri harus duduk dalam (sidang) kabinet (setara menteri) adalah kebijaksanaan politik, bukan hukum.
3. Kepolisian dan Kejaksaan harus bekerjasama dalam proses SPP, secara in tandem (keduanya bekerjasama secara erat). Bagian Kepolisian yang mempunyai wewenang penyidikan, sebagai ahli dengan wewenang upaya paksa yang diberi undang-undang, hanya divisi reserse criminal (Belanda: *de rechterlijke politie*, Inggris: *Criminal Investigation Division-CID*). Dan kalau divisi ini dahulu dinamakan *hulp-magistraat* (magistrat-pembantu), jangan merasa terhina, ini sekedar istilah dan bukan untuk merendahkan Kepolisian, seperti juga ada istilah magistrat duduk (hakim) dan magistrat berdiri (penuntut umum). Mungkin tidak akan merasa



terhina kalau pejabat reskrim dinamakan sebagai magistrat-  
pendamping.

4. Tidak dikenal monopoli wewenang Kepolisian (police powers), karena publik juga punya wewenang Kepolisian (terutama dalam hal tertangkap tangan), begitu pula: instansi Imigrasi, instansi Bea Cukai, instansi Pajak, dan instansi-instansi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal monopoli wewenang pendakwaan (prosecutorial powers).

5. Pelaksanaan Di Kepolisian *restorative justice*

Berdasarkan pentingnya pelaksanaan *restorative justice* dengan *mind set legal progresivisme* di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas, maka dengan mem-*breakdown*:

- 1) Pendapat Carl von Savigni yang pada intinya menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat;
- 2) Pendapat Satjipto Rahardjo yang pada intinya menyatakan bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif/undang-undang;
- 3) Pendapat Gustaf Radbruch yang pada intinya menyatakan bahwa seorang penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, jaksa dan hakim, dapat mengabaikan hukum tertulis (*statutory law/state law*) apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan;
- 4) Pelaksanaan Perdamaian dalam perkara pidana yang berlaku di negara bagian Vermont dalam bentuk *Restorative Board/Youth Panels* dengan

lembaga pendamping yang disebut *Bureau of Justice Assistance* sebagai wisdom internasional;

- 5) Pelaksanaan wisdom lokal masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, yaitu sila kedua dan sila kelima Pancasila, Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, asas musyawarah dan mufakat berdasarkan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Indonesia serta kemafaatan dalam skala luas yang sesuai perspektif Islam.

Maka Pasal 109 ayat KUHAP perlu direkonstruksi dengan menggunakan pola pikir dan atau **teori Hukum Progresif**.

#### Pasal 109 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

#### Pasal 109 KUHAP

Di rekonstruksi sehingga menjadi:

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan segenap lembaga yang terkait termasuk pihak tersangka atau keluarga nya atau penasehat hukumnya demi proses penyidikan untuk dilakukan Restorative Justice.
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu

kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya atau penasehat hukum nya demi proses penyidikan untuk dilakukan Restorative Justice.

- 3) Dalam perkara tindak pidana, apabila telah terjadi perdamaian antara para pihak, maka dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
- 4) Dalam perkara tindak pidana, apabila telah terjadi kesepakatan dan atau perdamaian antara para pihak, maka dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan dan atau penyidikan dapat menggunakan jalan keadilan restorative dengan mempertimbangkan segi keadilan, kemanfaatan dan kemanusiaan dengan mempertemukan beberapa pihak.

**Tabel**

Rekonstruksi hukum Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Sebelum di rekonstruksi	Kelemhan –Kelemahan	Setelah di rekonstruksi
<p><b>ayat 1</b></p> <p>Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum</p> <p><b>ayat 2</b></p> <p>Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak</p>	<p>1. Kepolisian sebagai Penyidik tidak mempunyai wewenang untuk menerapkan Restorative Justice dalam perkara Tindak Pidana</p> <p>2. Penyidik tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana melalui mediasi</p>	<p><b>ayat 1</b></p> <p>Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan segenap lembaga yang terkait termasuk pihak tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya demi proses penyidikan untuk dilakukan Restorative Justice</p> <p><b>ayat 2</b></p> <p>Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan</p>

<p>pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.</p>		<p>hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya atau penasehat hukum nya demi proses penyidikan untuk dilakukan Restorative Justice.</p>
<p><b>Ayat 3</b></p> <p>Dalam hal penghentian tersebut ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum</p>		<p><b>Ayat 3</b></p> <p>Dalam perkara tindak pidana, apabila telah terjadi perdamaian antara para pihak, maka dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan dengan mempertemukan beberapa pihak</p> <p><b>Ayat 4</b></p> <p>Dalam perkara tindak pidana, apabila telah terjadi kesepakatan dan atau perdamaian antara para pihak, maka dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan dan atau penyidikan dapat menggunakan jalan keadilan restorative dengan mempertimbangkan segi keadilan, kemanfaatan dan kemanusiaan dengan mempertemukan beberapa pihak</p>



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Eksistensi Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Yang Berbasis Nilai Keadilan
  - a. secara legal praktis “*Restorative Justice*” dapat dijadikan Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Di Kepolisian, penyelesaian secara restorative justice tersebut didukung oleh pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan DPRD, praktisi hukum (pengacara) dan akademisi, akan tetapi dalam KUHAP dan dalam bingkai undang-undang belum ada regulasinya;
  - b. penyelesaian tindak pidana dengan pola *restorative justice* di wilayah Polda Kepulauan Riau dikatakan “ada” dan “tiada”, dikatakan “ada” karena berdasarkan keadilan (*gerechtigkei*t) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) memang telah dilaksanakan oleh penyidik Polri atas dasar permintaan para pihak, dikatakan “tiada” karena berdasarkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) tidak ada dasar hukumnya.



- c. penerapan *restorative justice* cukup efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana Anak, Pemukulan Ringan , KDRT dan lain-lain, sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara di tingkat penyidikan, dan hal itu secara mayoritas dikehendaki oleh mereka yang berperkara, tanpa pengaruh dari pihak manapun dan keadilan lebih dirasakan oleh masyarakat.
- d. model perdamaian antara korban dan pelaku melalui mediasi, penyidik hanya berpegang pada Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*. dan Diskresi Kepolisian, kemanfaatan hukum, keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pola keadilan restoratif dalam penanganan terhadap tindak pidana adalah hukum untuk manusia, hukum yang berperikemanusiaan, dengan mengedepankan hati nurani, kemanfaatan hukum dan keadilan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan kendala yang dihadapi dalam konstruksi hukum berkaitan dengan penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di tingkat penyidikan

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi:

1) Faktor Internal

a) substansi peraturan perundang-undangan;

- b) instruksi dari pimpinan;
- c) penyidik sebagai penegak hukum;
- d) Situasi dalam penyidikan;

2) faktor eksternal adalah perlunya dukungan masyarakat.

b. kendala yang dihadapi, yaitu :

- 1) masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia;
- 2) oknum aparat;
- 3) pengetahuan penyidik;
- 4) partisipasi para pihak.

Dari kendala-kendala yang dihadapi dalam konstruksi hukum berkaitan dengan penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian adalah kendala yang menonjol adalah di bidang masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang didalam substansinya belum terdapatnya *restorative justice* sebagai aturan atau ketetapan yang baku secara legal formal sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala yang terjadi terhadap penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana adalah dengan mengakomodir suara masyarakat, dan memberikan masukan kepada pimpinan atau yang berkompeten dalam pembuatan undang-undang/peraturan/ketetapan untuk mengesahkan *restorative justice* sebagai salah satu cara dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan alasan lebih manusiawi dan mengedepankan rasa keadilan dan hati nurani, sehingga

akan didapat regulasi yang legal dan formal, sebagai wujud penerapan hukum modern.

Penerapan konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan mendapat respon yang sangat positif dan diterima sebagai suatu keadilan dan sangat dikehendaki oleh masyarakat.

Solusi apabila konsep keadilan restoratif tidak dapat diterima oleh pihak korban adalah bila diminta, Penyidik dapat menempatkan diri sebagai mediator atau konsultan dalam pemecahan masalah yang dilaksanakan secara profesional dan tidak memihak/netral, namun apabila hal tersebut tetap tidak bisa diterima, maka secara prosedural Penyidik berwenang untuk mengajukan/ memproses kasus tersebut sampai ke Pengadilan.

3. Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Di Kepolisian yang berbasis Nilai Keadilan
  - a. Pelaksanakan *restorative justice* di tingkat penyidikan perkara tindak pidana pada waktu yang akan datang pola idealnya menggunakan Hukum Progresif;
  - c. Hukum Progresif, memandang bahwa hukum adalah sebagai suatu “institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”, yang sangat diharapkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang terlibat

dalam kecelakaan lalu lintas yang sudah melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencapai perdamaian.

d. Hukum Progresif, sejalan / cerminan dari :

1) pendapat:

a) Carl von Savigni yang menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat;

b) Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum itu untuk manusia bukan untuk hukum itu sendiri dan hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif/undang-undang, akan tetapi bergerak pada alas (landasan) non formal;

c) Gustaf Radbruch yang menyatakan bahwa seorang penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, jaksa dan hakim, dapat mengabaikan hukum tertulis (*statutory law/state law*) apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan

2) pelaksanaan perdamaian dalam perkara pidana yang berlaku di negara bagian Vermont dalam bentuk *Restorative Board/Youth Panels* dengan lembaga pendamping yang disebut *Bureau of Justice Assistance* sebagai wisdom internasional;

3) pelaksanaan *wisdom* lokal masyarakat Indonesia sila kedua dan sila kelima Pancasila, Pasal 28 huruf D UUD Tahun 1945, asas

musyawarah dan mufakat berdasarkan hukum adat serta kemafaatan dalam skala luas yang sesuai perspektif Islam.

Maka dalam penelitian ini menurut penulis Pasal 109 ayat KUHAP perlu direkonstruksi yang awalnya berbunyi:

#### Pasal 109 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pasal 109 KUHAP  
Di rekonstruksi sehingga menjadi:

Pasal 109 KUHAP  
Di rekonstruksi sehingga menjadi:

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan segenap lembaga yang terkait termasuk pihak tersangka atau keluarga nya atau penasehat hukumnya demi proses penyidikan untuk dilakukan Restorative Justice.
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya atau penasehat hukum nya demi proses penyidikan untuk dilakukan Restorative Justice.
- 3) Dalam perkara tindak pidana, apabila telah terjadi perdamaian antara para pihak, maka dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
- 4) Dalam perkara tindak pidana, apabila telah terjadi kesepakatan dan atau perdamaian antara para pihak, maka dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan dan atau penyidikan dapat

menggunakan jalan keadilan restorative dengan mempertimbangkan segi keadilan, kemanfaatan dan kemanusiaan dengan mempertemukan beberapa pihak.

## **B. Saran-Saran**

1. Karena permasalahan hukum yang dihadapi penyidik di masyarakat berbeda-beda dan beraneka ragam corak dan modelnya, untuk itu perlu penanganan yang berbeda pula dengan melakukan tindakan lain berdasarkan hukum menjadi alternatif yang dapat digunakan oleh penyidik. Subtansi perundang-undangan sekarang belum secara rigid dan detail mengaturnya, maka dari itu hendaknya pemerintah memberikan suatu tanggapan yang serius dalam membuat dasar peraturan yang baik serta rigid bagi tindakan diskresi yang meliputi ruang berlaku tugas penyidik, kualifikasi bentuk perkara yang dapat dilakukan diskresi serta bentuk konsekuensi dari tindakan diskresi penyidik agar lebih mendapatkan dapat payung hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dalam hal ini setidaknya pemerintah membuat payung hukum restorative justice menjadi sebuah undang-undang sehingga ada kejelasan dan masing- masing lembaga tidak hanya mengacu pada peraturan di tiap lembaganya. Pengaturan peraturan yang khusus bagi tindakan diskresi penyidik untuk dijadikan landasan serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan subyektif dari penyidik selaku pejabat publik Negara bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya, supaya tindakan diskresi penyidik tersebut dapat sah dan kuat secara hukum.



2. Agar pelaksanaan setiap diskresi benar-benar sesuai dengan harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi seyogianya harus saling bersedia dan mampu mawas diri. Kesiapan introspeksi, disamping retrospeksi, diharap dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik dan bertanggungjawab, sehingga dengan demikian, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa diskresi akan berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik.
3. Mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana terutama tindak pidana ringan, pada faktanya telah dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat Kepulauan Riau, baik yang terlibat maupun masyarakat pada umumnya karena hasil mediasi telah dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang nilai filosofinya sangat tinggi karena telah dapat mengintegrasikan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan sila kedua, keempat dan kelima Pancasila akan tetapi belum memiliki payung hukum, maka dari itu hendaknya :

“Pemerintah melalui lembaga legislatif sesegera mungkin membentuk payung hukum mengenai mediasi penal dengan merekonstruksi Pasal 109 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga pasal tersebut dapat menjawab dan sekaligus memberikan rasa keadilan masyarakat (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)”.

### C. Implikasi Kajian

## 1. Implikasi Paradigmatik

Hasil studi ini mempunyai implikasi yang bersifat paradigmatik, terutama berkaitan dengan tradisi pemikiran *legal positivistic* yang berkembang selama ini yang memandang bahwa perundang-undangan berlaku sebagai satu-satunya standar kebenaran yang diakui (*absolute*), sedangkan hukum adat (hukum yang hidup dalam masyarakat) hanya dipandang sebagai pelengkap.

Sehingga diperlukan perubahan Paradigmatik dari Polisi yang positivistik menjadi Polisi yang menemukan keadilan dalam penyidikan tindak berdasarkan Hukum Progresif dan hukum yang berkeadilan;

## 2. Implikasi Praktis

Studi ini juga mempunyai implikasi yang bersifat praktis, bahwa hukum negara perlu memberikan pengakuan tegas terhadap keberadaan hukum adat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa banyak dari hukum Negara yang mengacu pada hukum adat yang biasa dilakukan masyarakat.

Secara legal praktis "*restorative justice*" dapat dijadikan penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penyidikan, tetapi secara legal formal belum bisa, karena belum ada peraturan atau keputusan yang jelas tentang *Restorative Justice*. Saat sekarang Penyidik masih berpegang kepada Diskresi Kepolisian, kemanfaatan hukum, keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Konsep keadilan restoratif dalam penanganan terhadap tindak pidana adalah hukum untuk manusia,

Hukum yang berperikemanusiaan, dengan mengedepankan hati nurani, kemanfaatan hukum dan keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Baru, 1993;
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsidi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing., 2005;
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014;
- Ali Hasaballah, *Ushūl al-Tasyri' al-Islāmi*, Mesir, Dar al-Ma'arif, 1971;
- Alwan Hadiyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Media Sains Indonesia, 2021;
- Alwan Hadiyanto dkk, *Kemahiran Litigasi Dan Nonlitigasi*, K-Media Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Edisi Pertama: Juni 2024;
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan sarana hukum*, Ghalia, Indonesia, Yogyakarta, 1986;
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita, 1993;
- Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996;
- Bambang Poernomo, *Penaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1986;
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1996;
- Bisri Iham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998;
- Budi Rzki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung 2014;
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982;
- Christopher W. Moore, *Mediasi Lingkungan*, Jakarta: ICEL dan CDR Associates, 1995;

- Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Reptiblik Indonesia, Himpunan Juklak dan Juknia Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Buku ke 11, 1983;
- Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyelidik dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara:Jakarta, 1987;
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011;
- GW Bawengan, Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi, PT. Pradnya Paramita:Jakarta, 1989;
- Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Prespektive*, New York: Russel Foundation, 1975;
- Loebby Loqman, Pra-Peradilan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia Timur, 1990;
- Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-I'lām*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hal. 631;
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015;
- M. Yahya Harapah, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, I, PT. Sarana Bakti Semesta,Jakarta, 1985, hal. 125
- Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994;
- MR. Roeslan Saleh *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Barti, 1983;
- Muhammad Salam Madkur, al Qada' fi al Islami, terjemah, Imron AM, Peradilan dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1993;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992;
- Otje Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: Refika Editama, 2009;
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011;
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico. 1988;

- Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), (Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1992);
- Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003;
- R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuizen, 1953;
- Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009;
- Raikhan Rashyd, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet I, CV. Jakarta: Jakarta, 1991;
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1987;
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, kumpulan karya dalam buku “*Menggagas Hukum Progresif Indonesia*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006;
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008;
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 14, terjemah*, Mudzakir, Bandung: Alma'ruf, 1987;
- Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1977;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986;
- Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982;
- Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, 2012;
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980;
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007;
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986;
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2015;



- Teungku Muhammad Hasby Ash-shiddieqy, *Al Bayan, Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002;
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Intermansa, Jakarta, 1997;
- Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Yogyakarta : Kanisius, 1994;
- Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Yogyakarta: Kanisius, 1994;
- Torsten Erikson, *1976 The Reformen, An Hortorical, Survey Of Pioneer Experimen Of Criminal*, ELSEVIER , New York 1976;
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009;
- Utrecht, *Hukum Pidana II*, Bandung : Penerbitan Universitas, 1965;
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2001;
- Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Bineka Cipta, Jakarta, 1993;
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet, Ke-8, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1985;
- Wahbah al Zuhaili, *al Fiqhu al Islami Wa Adillatuhu*, terjemah, Abdul Hayyie al Kattani, et all, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 8*, Jakarta: Gema Insani, 2011;
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolosian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005;
- Yusuf Qardhanawi. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih (Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd)*. Tasikmalaya: 2014;
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013;

## **B. Peraturan dan Undang-Undang :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana;

### C. JURNAL :

- Barb Toews, *Little Book of Restorative Justice for People in Prison: Rebuilding the Web of Relationships*, Intercourse, PA: GoodNooks, 2006, hlm. 37-42. *Restorative justice, with its emphasis on indentifying the justice needs of everyone involved in a crime, is helping restore prisoners sense of humanity while holding them accountable for their actions;*
- Satjipto Rahardjo "Hukum Progresif (penjelajahan Suatu Gagasan), Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004, dalam Bernard L.Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus Y.Hage;

Jan Rammelinck, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal -Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya Dalam Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003;

Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 147. Lihat juga Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993;

Dody Lontoh Tulung, *Akibat Hukum Terhadap Kewajiban Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka*, Jurnal Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013;

Hakamaian berdasarkan pengertian surah an-Nisa' ayat 35 ditafsirkan oleh para ulama' fiqh sebagai juru damai yang terdiri atas wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri, untuk mencari jalan keluar dari kemelut yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Lihat dalam kitab *Risalatun Nikah*, Gema Insani, Press, Jakarta, Cet I, 1999;

Vigilijus Sadauskas, *Transport: Traffic Safety Strategies*, Vilnius Gediminas Technical University, Volume XVIII

#### D. Internet :

[http://triamartha.blogspot.co.id/Ctrl+Click to follow link,](http://triamartha.blogspot.co.id/Ctrl+Click+to+follow+link)

<http://kbbi.web.id/>

[http://sitimaryama.blogspot.com/2012/02/arti-pembuktian-dan-hukum-pembuktian.html?m=1;](http://sitimaryama.blogspot.com/2012/02/arti-pembuktian-dan-hukum-pembuktian.html?m=1)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Auburn\\_system;](https://en.wikipedia.org/wiki/Auburn_system)

[https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restoratif\\_justice\\_anak.pdf;](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restoratif_justice_anak.pdf)

[https://www.britannica.com/topic/Pennsylvania-system.](https://www.britannica.com/topic/Pennsylvania-system)

Adiranus E. Meliala, 2006, "*Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*", dikutip dari <http://www.adrianusmeliala.com>;

Ahmad Faisol, *Tebang 3 pohon mangrove kuli pasir divonis 2 tahun dan denda Rp. M*, <http://regional.kompas.com/read/2014/11/24/18531221/Tebang.3.Pohon.Mangrove.Kuli.Pasir.Divonis.2.Tahun.dan.Denda.Rp.2.M>;

Andi Saputra, *Rambut guru sd dicukur ortu gara-gara mencukur anaknya ini akhir ceritanya*, <http://news.detik.com/berita/3108939/rambut-guru-sd-dicukur-ortu-gara-gara-mencukur-anaknya-ini-akhir-ceritanya>;

*Bermanfaat*, <http://kamusbahasaindonesia.org/bermanfaat>,

Carolina Christina, *Tebang kayu di halaman rumah antar nenek artija kebui*, <http://news.okezone.com/read/2015/03/13/340/1118217/tebang-kayu-di-halaman-rumah-antar-nenek-artija-ke-bui>

<http://regional.kompas.com/read/2016/07/04/06490091/Kasus.Guru.Cubit.Siswa.Berakhir.Damai.Pelapor.Bersedia.Cabut.Laporan>

*Mencuri 3 buah kakao nenek minah dihukum 1 bulan 15 hari*, <http://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>

Nadya Isnaeni, *7 kakek nenek yang dihukum*, <http://news.liputan6.com/read/2193735/7-kakek-nenek-yang-dihukum>

P Juliatmoko/Nurul Adriyana/Mula Akmal, *Kasus nenek asyani potret buram hukum*, <http://nasional.sindonews.com/read/974906/149/kasus-nenek-asyani-potret-buram-hukum-1426043>;

[republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/05/93567-dilaporkan-mencuri-pisang-seorang-kakek-dipenjara](http://republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/05/93567-dilaporkan-mencuri-pisang-seorang-kakek-dipenjara);

Wdy, *7 kasus ketidakadilan hukum di Indonesia*, <https://detikasia.com/7-kasus-ketidakadilan-hukum-di-indonesia>;

